



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DJASMAN DEBATARADJA**, Laki-laki, lahir di Aeksopang tanggal 10 November 1954, Pensiunan POLRI, beralamat di Jalan M. Nasir Dt. Pamuncak No.15, Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagai Penggugat I;
- 2. BUSRAL**, Laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 12 Februari 1958, Pensiunan POLRI, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 173 Padang Panjang, Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohannas Permana, S.H., dkk. Advokat pada kantor Kreasi Law Firm yang beralamat di Jalan Jambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang/email: abg.yohan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024;

Lawan:

- 1. FAIZ FAUZAN EL MUHAMMADY DT. BAGINDO MARAJO**, Laki-laki, lahir di Padang tanggal 16 Juni 1982, karyawan swasta, beralamat di Jalan Abdul Hamid Hakim Nomor 12 RT 13, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai Tergugat I;
- 2. IRWAN DT. BANDARO NAN BAUBAN**, Laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 16 Mei 1950, Pedagang,

*Halaman 1 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



beralamat di Jalan Rahmah El Yunusiah Nomor 17 RT 008 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat II;

3. **IRELI SOFA DT. TAN MAJOLELO**, Laki-laki, lahir di Rumbai tanggal 26 Juni 1967, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat III;

4. **EDI GUSNAIDI DT. TUNGA NAN SATI**, Laki-laki, lahir di Padang Panjang, tanggal 16 Agustus 1981, Wiraswasta, beralamat di Jalan Rohana Kudus Nomor 34 RT 008 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat IV;

5. **MUIZAR DT. RANGKAYO MARAJO**, Laki-laki, lahir di Bukittinggi tanggal 4 Mei 1954, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said Nomor 100 RT 008 Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat V;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhillah Tsani, S.H.I., M.S.H., dkk. Advokat pada kantor Law Firm Fadhilah Tsani & Partners yang beralamat di Jalan Abdul Hamid Hakim Nomor 12 RT 13 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang/ email: [fadhilahlawfirm@gmail.com](mailto:fadhilahlawfirm@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 2 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



**6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG,**

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan  
Nomor 10 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Onsmerizal, S.SiT., dkk./ email: kot-  
padangpanjang@atrbpn.go.id Berdasarkan surat  
tugas tanggal 30 Januari 2024 dan surat kuasa  
khusus tanggal 31 Januari 2024 sebagai Turut  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15  
Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Padang Panjang pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor  
1/Pdt.G/2024/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. Objek Gugatan**

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini adalah  
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT  
yang telah mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang  
tanpa hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan  
Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang  
seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$ , yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suku Mhd. Nur Manggung;
- Sebelah Selatan : Tanah Suku M. Nur, Nurjisma Dt. Rajo Batuah,  
Sudarmi

Dt. Putih, Dt. Sampono, Mursjid Dt. Rajo Indo, Z. Dt.

Rajo Ameh, Dt. Panduko Rajo, Nursimah

*Halaman 3 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Barat : Tanah Suku Dalimah, Mindik dan Tanah Ulayat Silaing

Bawah;

d. Sebelah Timur : Tanah Suku Dalimah, Naimah dan Ali Amran;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diperuntukkan untuk perumahan Purnawirawan Polri dan Janda Polri Padang Panjang berdasarkan penyerahan dari H. Silalahi tertanggal 11 Mei 1985 berdasarkan surat Kapolda Sumbar No.Pol;933/V/1985/Polda Perihal Rekomendasi perumahan untuk Purnawirawan Polri dan Janda Polri, yang mana H. Silalahi memperoleh tanah tersebut dari jual-beli yang dilakukan pada tahun 1951 (**Objek Gugatan**);

**B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:**

1. Bahwa Para Penggugat merupakan kuasa dari Ahli Waris Humala Silalahi (Alm) yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan permasalahan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang seluas +32.500 M2 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Para Penggugat juga diberikan hak untuk memberikan kuasa kepada Pihak ketiga sehubungan dengan permasalahan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang seluas +32.500 M2 tersebut;

2. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang seluas +32.500 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah Suku Mhd. Nur Manggung;
- b. Sebelah Selatan : Tanah Suku M. Nur, Nurjisma Dt. Rajo Batauh,

Halaman 4 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmi Dt. Putih, Dt. Sampono, Mursjid Dt. Rajo  
Indo, Z. Dt. Rajo Ameh, Dt. Panduko Rajo,  
Nursimah;

c. Sebelah Barat : Tanah Suku Dalimah, Mindik dan Tanah  
Ulayat

Silaing Bawah;

d. Sebelah Timur : Tanah Suku Dalimah, Naimah dan Ali  
Amran;

3. Bahwa objek perkara merupakan tanah milik Polri yang diperuntukan untuk perumahan Purnawirawan Polri dan janda Polri padang Panjang berdasarkan surat Kapolda Sumbang No.Pol;933/V/1985/Polda Perihal Rekomendasi perumahan untuk Purnawirawan Polri dan Janda Polri atas penyerahan dari H. Silalahi tertanggal 11 Mei 1985;

4. Bahwa tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Purnawirawan dan Warakawuri (Janda Polri) Brimob ;

5. Bahwa mulanya pada tahun 1951 H. Silalahi dalam hal ini selaku yang dituakan di kesatuan Mobbrig memerlukan tanah seluas 5 HA, sehingga (alm) Humala Silalahi membeli tanah milik SE Peler Gelar M. Yusuf Sutan Malani (Tanah pemberian sebagai hadiah atas jasanya) seluas 1 HA;

6. Bahwa untuk mencukupi luas tanah yang diperlukan H. Silalahi, atas kesepakatan yang diadakan pertemuan di Mesjid Pasar Usang maka tanah ulayat/hak milik masyarakat yang ada di belakang asrama Mobbrig di Padang Sarai Kelurahan Silaiaing bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dijual kepada H. Silalahi, yang mana tanah yang dijual tersebut masing-masing kepunyaan Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani, Amai Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango), M. Nur Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro), Daramin;

7. Bahwa penjualan sebagian dari pemilik tanah tersebut dilakukan melalui Panitia yaitu Majid Dt Rajo Endah, Sutan Rangkai Marajo, Rusli Sutan Basa

Halaman 5 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Taib Datuk Marajo Nan Sati, sehingga jual beli tersebut telah dilakukan pembayaran oleh H. Silalahi kepada Datuk Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Panduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah dan Jani;

8. Bahwa karena Panitia dalam penjualan pertama dianggap bermasalah dalam pelaksanaan penjualan tersebut, maka dibentuk Panitia baru yang melanjutkan penjualan dan pembayaran jual beli tanah tersebut masing-masing M. Syarif Sutan Parpatih dan Usman Datuk Bagindo Marajo, sehingga telah dibayarkan uang penjualan tanah yang diterima masing-masing Amai Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango), M. Nur Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro), Daramin;

9. Bahwa karena adanya permasalahan pada Panitia pertama, maka diadakan rapat di Mesjid Pasar Usang yang mana penjualan tanah dibayarkan kepada pemilik tanah hanya sebesar Rp. 1.50 (satu rupiah lima puluh sen) per meter oleh Panitia;

10. Bahwa dari hasil rapat dan sesuai dengan pengakuan Panitia, mengakui dan menjelaskan bahwa tanah yang dibeli oleh H. Silalahi sebenarnya Rp. 3 (tiga rupiah) per meter dan bukan Rp. 1.50 (satu rupiah lima puluh sen) yang mana Panitia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah kekhilafan dari Panitia;

11. Bahwa berdasarkan Surat “Kesaksian Riwayat Pembelian Tanah” Atas Nama H. Silalahi Pekerjaan Mobbrig Tahun 1951 di Silaing Bawah – Padang Panjang tertanggal 21 April 1985 menurut keterangan Baharuddin Rauf Datuk Bandaro Uban, umur 73 tahun, Suku Guci, Pekerjaan Swasta/Jualan, Nagari Bukit Surungan, Agama Islam, Beralamat di Tanah Pak Lambik Padang Panjang menyebutkan bahwa dengan telah jelasnya masalah harga tersebut, masyarakat yang menjual tanah tersebut dapat menerima dan semenjak itu tidak ada permasalahan lagi;

12. Bahwa berdasarkan Surat “Kesaksian Riwayat Pembelian Tanah” Atas Nama H. Silalahi Pekerjaan Mobbrig Tahun 1951 di Silaing Bawah –

*Halaman 6 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang 21 April 1985 menurut keterangan Muhammad Nur Sutan Mantari, umur 68 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Pensiunan Guru, Nagari Bukit Surungan, Agama Islam, Beralamat di Silaing Bawah No. 163 Padang Panjang menyebutkan bahwa sejak diterimanya uang penjualan tanah sebagaimana diterangkan di atas tersebut hingga saat ini tanah yang dimaksud tidak ada permasalahan lagi;

**13.** Bahwa berdasarkan Surat “Kesaksian Riwayat Pembelian Tanah” Atas Nama H. Silalahi Pekerjaan Mobbrig Tahun 1951 di Silaing Bawah – Padang Panjang 21 April 1985 menurut keterangan H. Syamsuddin Datuk Bandaro Sati, umur 81 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Penjual, Agama Islam, Beralamat di Nagari Surungan, Silaing Bawah, Padang Panjang menyebutkan bahwa sejak telah dibeli tanah tersebut oleh H. Silalahi dan para pemilik semula telah menerima uang penjualan tanah mereka sampai saat ini tidak ada masalah lagi;

**14.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 11 Mei 1985 H. Silalahi, Umur 69 Tahun, Suku Silalahi, Pekerjaan Purnawirawan Polri (Ex Kolonel Polisi), Beralamat di L. Pakam Medan menyatakan benar jual beli tanah yang terletak di Silaing Bawah pada tahun 1950/1951 sesuai dengan Surat Keterangan Camat H. Saad gelar Dt. Permato Dirajo dan Bupati Tanah Datar Ibrahim Dt Pamuncak tanggal 1 Mei 1985 sebagai Surat Keterangan dari Pejabat yang sah tahun 1950/1951 dan tidak merasa keberatan dan turut memperkuat Surat Kapolda Sumatera Barat tertanggal 8 Mei 1985 Np. Pol: 933/V/85/Polda tentang Rekomendasi Perumahan untuk Purnawirawan dan Janda Polri di atas tanah tersebut;

**15.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pejabat Sewaktu Terjadinya Jual Beli Tanah di Silaing Padang Panjang tertanggal 1 Mei 1985, M Saad gelar Dt. Permato Dirajo, Umur 65 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, Beralamat di Jalan Pemuda Nomor 13 C Bukittinggi menyebutkan bahwa benar beliau selaku Camat di Padang Panjang pada saat terjadinya jual beli tanah oleh H. Silalahi dan ikut

*Halaman 7 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terjadinya jual beli tanah yang terletak di Silaing Atas dan Silaing Bawah Padang Panjang oleh Mobbrig H. Silalahi;

**16.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pejabat Sewaktu Terjadinya Jual Beli Tanah di Silaing Padang Panjang tertanggal 1 Mei 1985, M Saad gelar Dt. Permato Dirajo, Umur 65 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, Beralamat di Jalan Pemuda Nomor 13 C Bukittinggi membenarkan keterangan para saksi tentang kesaksian dari Baharuddin Rauf Datuk Bandaro Uban, Muhammad Nur Sutan Mantari, H. Syamsuddin Datuk Bandaro Sati tanggal 21 April 1985 yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 24 April 1985 Nomor: 03/1985/PN/PP tentang tanah yang dibeli oleh H. Silalahi pada tahun 1950/1951;

**17.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pejabat Sewaktu Terjadinya Jual Beli Tanah di Silaing Padang Panjang tertanggal 1 Mei 1985, M Saad gelar Dt. Permato Dirajo, Umur 65 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, Beralamat di Jalan Pemuda Nomor 13 C Bukittinggi menyebutkan bahwa beliau mengetahui dan turut dalam penyelesaian terhadap yang menerima uang dari H. Silalahi;

**18.** Bahwa kemudian dilakukan lagi pertemuan di Mesjid Pasar Usang maka tanah ulayat/hak milik masyarakat yang ada di belakang asrama Mobbrig di Padang Sarai Kelurahan Silaing bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang dijual kepada H. Silalahi yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Madya Daerah Tk. II Padang Panjang seluas 3.2 Hektar yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Tanah Suku Mhd. Nur Manggung;
- b. Sebelah Selatan : Tanah Suku M. Nur, Nurjisma Dt. Rajo Batuah,

Sudarmi Dt. Putih, Dt. Sampono, Mursjid Dt. Rajo Indo, Z. Dt. Rajo Ameh, Dt. Panduko Rajo, Nursimah;

Halaman 8 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Barat : Tanah Suku Dalimah, Mindik dan Tanah Ulayat

Silaing Bawah;

d. Sebelah Timur : Tanah Suku Dalimah, Naimah dan Ali Amran;

Bahwa pertemuan ini pada intinya menyatakan tanah ulayat/hak milik masyarakat yang ada di belakang asrama Mobbrig di Padang Sarai Kelurahan Silaing bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang dijual kepada H. Silalahi dapat selesai dengan baik;

**19.** Bahwa kemudian M. Saad glr DT. Permato Dirajo membuat Surat Keterangan Pejabat Sewaktu Terjadinya Jual Beli Tanah di Silaiang Padang Panjang tertanggal 1 Mei 1985 menerangkan:

1) Benar M SAAD DATUK PERMATO DIRAJO pada tahun 1950/1951 adalah sebagai Camat di Padang Panjang, ikut mengetahui terjadinya jual beli tanah yang terletak di Silaiang atas dan Silaiang bawah Padang Panjang oleh Nobbrig ketika itu;

2) Membenarkan keterangan para saksi tentang Kesaksian dari MUHAMMAD NUR ST. MANTARI, BAHARUDDIN RAUF DT, BANDARO UBAN, dan, H.SYAMSUDIN DT. BANDARO SATI tanggal 21 April 1985 yang di legalisir oleh ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 24 April 1985 Nomor : 03/1985/PN/PP tentang tanah yang dibeli oleh H. SILALAH I pada tahun 1950/1951 itu juga;

3) Saya mengetahui dan turut dalam penyelesaian terhadap yang menerima uang dari H. SILALAH I sehingga diadakan pertemuan di masjid Pasar Usang akhirnya dapat selesai dengan baik;

**20.** Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan dari Wirda dan Riko Prayogi tertanggal 12 November 2023 juga menerangkan ""bahwasanya benar Almarhum M SAAD DATUK PERMATO DIRAJO adalah orang tua kami, beliau pernah menjabat sebagai Camat di Padang Panjang pada tahun 1950/1951 dan Tanda Tangan yang tertera di Surat Keterangan Pejabat sewaktu terjadinya Jual beli Tanah di Padang Panjang

Halaman 9 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1950/1951 tertanggal 1 Mei 1985 adalah benar Tanda Tangan orang tua kami Almarhum M SAAD DATUK PERMATO DIRAJO"

**21.** Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Nomor 459 tahun 1991 dengan nama Pemegang Hak atas nama M. NUR DT. MAKHA dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 674 tahun 1996 serta Buku Tanah Hak Milik Nomor 675 tahun 1996 atas nama JAMAAN ST. KAPALO KOTO menyatakan bahwasanya Tanah tersebut berbatasan dengan TANAH BRIMOB;

**22.** Bahwa pada tahun 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin PARA PENGUGAT, PARA TERGUGAT mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang atas sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan Luas +32.500M<sup>2</sup>, sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No:MP.03.01/476-13.74/VII/2023 dari ATR/BPN Padang Panjang karena PARA TERGUGAT menyatakan bahwa Tanah tersebut merupakan tanah ulayat Nagari Bukit Surunga;

**23.** Bahwa terhadap surat pemberitahuan No:MP.03.01/476-13.74/VII/2023 tersebut, PARA PENGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Tidak Menerbitkan Sertifikat tertanggal 14 Februari 2022 kepada Kantor BPN/ATR Padang Panjang, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkan bahwa Tanah yang menjadi Objek perkara merupakan tanah milik Humala Silalahi yang diperuntukan untuk perumahan Purnawirawan Polri dan Warakawuri (janda Polri) berdasarkan penyerahan dari H. Silalahi tertanggal 11 Mei 1985;

**24.** Bahwa terhadap surat yang PARA PENGUGAT ajukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kantor BPN/ATR Padang Panjang, dengan mengirimkan surat No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak lanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak yang merasa keberatan/dirugikan dipersilahkan untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak surat tersebut diterima oleh PARA

Halaman 10 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, dan jika gugatan tidak diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam tenggang waktu tersebut maka Turut Tergugat akan melanjutkan proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ;

**25.** Bahwa pada dasarnya objek perkara merupakan tanah Humala Silalahi yang diperuntukkan untuk perumahan Purnawirawan Polri dan Warakawuri (janda Polri) berdasarkan penyerahan dari H. Silalahi tertanggal 11 Mei 1985. Hal ini juga dikuatkan oleh Keterangan dari SUHAIRI (anak dari M. Nur) yangmana mengetahui orang tuanya sewaktu memohonkan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang meminta izin kepada Purnawirawan Polri dan Warakawuri (janda Polri) yang tinggal di objek perkara dikarenakan memang objek perkara diperuntukkan bagi Purnawirawan Polri dan Warakawuri (janda Polri);

**26.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mengajukan Penerbitan Sertifikat kepada BPN/ATN Padang Panjang tanpa hak secara melawan hukum terhadap objek perkara a quo yang pada dasarnya merupakan tanah milik dan dalam Penguasaan PARA PENGGUGAT, telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik secara Materil maupun Immateril, dan terhadap hal demikian maka Perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

**27.** Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) PARA TERGUGAT sebagai berikut:

- **Ada Perbuatan Melawan Hukum;**

Bahwa Perbuatan dari PARA TERGUGAT yang telah mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat tanpa hak secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ;

- **Ada Kesalahan;**

*Halaman 11 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar alas hak dalam Permohonan untuk penerbitan Sertifikat PARA TERGUGAT kepada Turut Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- **Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dan Perbuatan;**

Bahwa dikarenakan Perbuatan dari PARA TERGUGAT yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat, sehingga menyebabkan PARA PENGGUGAT sebagai penguasa yang sah terhadap objek Perkara *a quo* tidak bisa memanfaatkan objek *a quo* sebagaimana mestinya;

- **Ada Kerugian**

Bahwa akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT yang mengajukan Permohon Penerbitan Sertifikat kepada Turut Tergugat terhadap objek perkara *a quo* tanpa hak secara melawan hukum. Penggugat mengalami kerugian secara Materil dan Immateril, karena terhalangnya hak PARA PENGGUGAT menguasai secara penuh objek Perkara *a quo* yang seharusnya menjadi hak PARA PENGGUGAT ;

28. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena PARA TERGUGAT telah mengajukan penerbitan sertifikat tanpa hak secara melawan hukum ke ATR/BPN Padang Panjang atas tanah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 dari ATR/BPN. Karena perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT baik secara Materiil maupun Imateriil;

- a. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT yang tanpa hak dan Melawan Hukum yang telah mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang (*Turut Tergugat*) atas sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat,

Halaman 12 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padang Panjang, dengan Luas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$ , sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 dari ATR/BPN. Telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT karena dengan diajukannya permohonan penerbitan sertifikat tersebut oleh PARA TERGUGAT Kepada Turut Tergugat menyebabkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai objek perkara *a quo* sebagaimana mestinya. Bahwa kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT jika Tanah dengan Luas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$  yang menjadi objek perkara *a quo* di kalkulasikan kepada harga tanah saat ini di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp. 128.000,- (*seratus dua puluh delapan ribu rupiah*) per meternya, maka jika dikalikan dengan jumlah tanah yang menjadi objek perkara *a quo* seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$  adalah sebagai berikut:

Rp. 128.000 X 32.500 = Rp. 4.160.000.000,- (*empat miliar seratus enam puluh juta rupiah*);

Maka terhadap uraian diatas PARA PENGGUGAT telah mengalami **kerugian secara materil sebesar Rp. 4.160.000.000,- (*empat miliar seratus enam puluh juta rupiah*)**;

b. Kerugian Imateriil:

Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat diminta penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar setara. Bahwa kerugian Imateriil tersebut cukup menguras biaya, pikiran dan tenaga dikarenakan Para Pengugat harus bolak-balik ke kantor Pertanahan Padang Panjang untuk menanyakan permasalahan penerbitan sertifikat tanah yg menjadi objek perkara *a quo*, serta penggugat juga harus menggunakan jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT secara tanggung renteng telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT secara Imateriil yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat tanpa hak dan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT secara Materil dan Imateril sebesar Rp. 4.160.000.000 + Rp 500.000.000.- = Rp. 4.660.000.000 (empat miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);-

29. Bahwa berdasarkan dail-dalil yang telah PARA PENGGUGAT uraikan diatas, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanpa hak secara melawan hukum kepada Turut Tergugat, maka sudah seharusnya dan sepantasnya perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dikategorikan kepada **Perbuatan Melawan Hukum**;

30. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probandi* maka Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);

31. Bahwa karena Gugatan Penggugat yang beralasan serta memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang cq. majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Derden Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

32. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dan oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri padang Panjang cq. majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk

Halaman 14 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu Juta Rupiah*) perhari keterlambatan kepada PARA PENGGUGAT, apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

33. Bahwa perkara ini timbul dari perbuatan PARA TERGUGAT yang menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, maka sudah seharusnya dan sepantasnya semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini di bebaskan kepada PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya telah cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan Luas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$  adalah milik PARA PENGGUGAT ;
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang tanpa hak secara melawan hukum atas sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan Luas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$  sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 dari ATR/BPN Padang Panjang (*Turut Tergugat*) adalah sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;

4.-----M  
menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian baik secara materiil dan inmateriil kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT karena tidak dapat menguasai objek perkara a quo sebagaimana mestinya, jika Tanah dengan Luas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$  yang menjadi objek perkara a quo di kalkulasikan kepada harga tanah saat ini di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp. 128.000,- (*saratus dua puluh delapan ribu rupiah*) per meternya, maka jika dikalikan dengan jumlah tanah yang menjadi objek perkara a quo seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$  adalah sebagai berikut:

Rp. 128.000 X 32.500 Rp. 4.160.000.000,- (*empat milyar seratus enam puluh juta rupiah*);

yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu **sebesar Rp. 4.160.000.000,- (*empat milyar seratus enam puluh juta rupiah*)**;-

b. Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu **sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)**;

5.-----M  
menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (*satu Juta Rupiah*)** perhari keterlambatan kepada PARA PENGGUGAT, apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

6.-----M  
menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Denden verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

7.-----M  
menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 16 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cindy Zalisya Addila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dali yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

**1. Eksepsi Kewenangan Absolut**

a. Bahwa di dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi: *"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengakui dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa",*

a.1. Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 3 huruf A PARA



PENGGUGAT mendalilkan : *"bahwa yang menjadi objek perkara dalam Gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang tanpa hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang seluas ±32.500 M2, ..."*

a.2. Bahwa di dalam gugatannya pada posita halaman 9 angka 22 PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa: *"... PARA TERGUGAT telah mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN atas sebidang tanah yang terletak di ...., sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No:MP.03.01/476-13/VII/2023 dari ATR/BPN...."*, angka 23 *"Bahwa terhadap surat pemberitahuan No:MP.03.01/476-13.74/VII/2023 tersebut, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Tidak Menerbitkan Sertifikat tertanggal 14 Februari 2022 kepada Kantor BPN/ATR Padang Panjang...."*, serta pada angka 24 yang mana Para Penggugat mendalilkan; *"Bahwa terhadap surat yang PARA PENGGUGAT ajukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kantor BPN/ATR Padang Panjang, dengan mengirimkan surat No: MP.03.01/476- 13.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak lanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat, yang pada pokoknya ..."*

Bahwa terhadap poin-poin dalam posita PARA PENGGUGAT sebagaimana di atas dikatakan bahwa yang menjadi permasalahan adalah perbuatan pendaftaran sertifikat Hak Atas Tanah milik PARA TERGUGAT yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh pihak ATR/BPN dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. MP.03.01/476-13.74/VII/2023 sebagaimana isi posita PARA PENGGUGAT di atas; Bahwa pada intinya PARA PENGGUGAT menuntut batal atau tidak sah penerbitan sertifikat hak atas tanah yang terhadap hal ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 18 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini juga dikuatkan dengan Yurisprudensi No. 383K/Sip/1971;

b. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada intinya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa ia keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh ATR/BPN baik itu dalam hal penerimaan pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah maupun segala surat-surat serta dokumen yang dikeluarkan oleh ATR/BPN yang berkaitan dengan Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut adalah merupakan Pelaksanaan Administrasi Negara yang sebagaimana aturan perundang-undangan berikut;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;

*Halaman 19 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Maka hal-hal yang didalilkan Para Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana bantahan PARA PENGGUGAT di atas maka kami PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang karena jabatannya wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tanpa memeriksa pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 *Rechtsreglement Buitengewesten* atau *Reglemen (RBg)* dan Pasal 132 *Reglemen Acara Perdata*, serta mohon untuk menerbitkan putusan sela yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

**2. Eksepsi Surat Kuasa Khusus (*Power of attorney/Bijzondere schriftelijke machtiging*) tidak sah**

Bahwa PARA PENGGUGAT menuliskan dalam Surat Kuasa Khususnya bahwa PARA PENGGUGAT telah menerima Kuasa dari Ahli Waris Humala Silalahi untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang kemudian dikuasakan Kembali kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT.

a. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yaitu mengatur bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis.

Bahwa PARA PENGGUGAT diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan, maka PARA PENGGUGAT tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan pemberi kuasa umum dalam hal ini 'ahli waris' Humala Silalahi, (*Vide* Putusan MA. No. 354/K/Pdt.1984, dan Putusan PT Bandung No.149/1972);

Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memperlihatkan surat kuasa khusus dari PARA PENGGUGAT kepada Kuasa Hukum PARA

*Halaman 20 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan tidak menyertakan Surat Kuasa dari Ahli Waris H. Silalahi yang menjadi dasar PARA PENGGUGAT melakukan Gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 dikatakan:

*"Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"*

Sedang PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan siapa nama 'yang diklaim sebagai' ahli waris Almarhum Humala Silalahi apa agama, kewarganegaraannya, nomor induk kependudukannya, alamatnya dan berapa orang ahli warisnya, serta juga tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa 'si ahli waris' tersebut benar-benar adalah ahli waris dari Humala Silalahi;

PARA PENGGUGAT juga tidak menyebutkan identitas Humala Silalahi yang dipercaya adalah Pemilik tanah yang PARA PENGGUGAT ajukan gugatan atasnya;

Bahwa terkait 'Ahli Waris' sudah tentu diketahui terlebih dahulu agama dari si Pewarisnya maka baru bisa diketahui siapa ahli warisnya, karena setiap agama mempunyai ketentuan yang berbeda mengenai ahli waris ini;

**b.** Menurut ketentuan Pasal 1796 KUHPdata yang berbunyi: *"pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas"*

Bahwa merujuk ketentuan Pasal di atas seharusnya Surat Kuasa yang diberikan oleh Humala Silalahi harusnya ada kata-kata yang tegas

Halaman 21 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana uraian Pasal tersebut di atas, namun PARA PENGGUGAT hanya menghadirkan Surat Kuasa PARA PENGGUGAT kepada Kuasa Hukum tanpa melampirkan Surat Kuasa dari 'Ahli Waris' Humala Silalahi yang PARA PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatannya sehingga tidak diketahui apakah benar ada kata-kata yang menegaskan bahwa PARA PENGGUGAT diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan khususnya mengajukan gugatan serta juga perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik;

c. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mendalilkan di dalam gugatannya halaman 2 bahwa PARA PENGGUGAT telah menerima Kuasa dari '**Ahli Waris' Almarhum Humala Silalahi** pada tanggal 18 Oktober 2023;

-Bahwa di dalam gugatannya huruf A mengenai Objek Gugatan, yaitu pada halaman 4, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah "...tanah yang sudah diperuntukkan untuk perumahan Purnawirawan Polri dan Janda Polri Padang Panjang berdasarkan penyerahan dari **H. Silalahi** tertanggal 11 Mei 1985 berdasarkan surat Kapolda Sumbar No. Pol;933/V/1985/Polda Perihal Rekomendasi perumahan untuk Purnawirawan Polri dan Janda Polri, yang mana H. Silalahi memperoleh tanah tersebut dari jual beli yang dilakukan pada tahun 1951(ObjekGugatan)"

-Bahwa di dalam gugatannya huruf B mengenai hal-hal yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT, angka 1 kembali dituliskan, "Bahwa Para Penggugat merupakan kuasa dari Ahli Waris **Humala Silalahi (Alm)** yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan permasalahan atas sebidang tanah yang terletak...";

Bahwa jika memang Ahli Waris Humala Silalahi merasa dirugikan seperti mana yang didalilkan PARA PENGGUGAT, kenapa tidak

Halaman 22 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum saja? Kenapa harus melalui PARA PENGGUGAT yang dalam hal ini Djasman Debataradja dan Busral? Sedang identitas Ahli Waris Humala Silalahi tersebut tidak dijelaskan Identitasnya sehingga tidak memenuhi persyaratan sebuah kuasa sebagaimana yang diatur undang-undang;

Bahwa jika jual beli dilakukan pada tahun 1950/1951, lokasi tanah yang dimaksud adalah hutan/rimba yang tidak mungkin dimiliki oleh perorangan, hutan/rimba tersebut adalah milik masyarakat hukum adat secara kolektif (tanah ulayat);

-Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya telah tidak konsisten dengan nama individu yang disebut sebagai pemilik tanah yang menjadi objek gugatan PARA PENGGUGAT sehingga tidak dapat diketahui secara pasti mana nama yang benar, apakah **H. Silalahi** atau Humala Silalahi;

Bahwa PARA PENGGUGAT juga menuliskan beberapa kali "Almarhum H. Silalahi" dalam gugatannya, namun PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan identitas H. Silalahi tersebut, apa agamanya sehingga bisa disebut "Almarhum H. Silalahi", karena penyebutan Almarhum lazimnya digunakan kepada seseorang yang beragama Islam dan tidak digunakan untuk yang tidak beragama Islam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipastikan bahwa Surat Kuasa PARA PENGGUGAT tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan sebuah surat kuasa sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku yang telah didalilkan di atas, yang mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

### 3. Eksepsi Gugatan Salah Sasaran (*error in persona dan/atau gugatan error ini subjectum*)

Halaman 23 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



Bahwa gugatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan juga TURUT TERGUGAT adalah telah salah dalam *person-person* yang menggugat dan juga *person* yang digugat;

a. Bahwa dalam gugatannya pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan serta mendalilkan bahwa tanah objek perkara diperoleh Tuan H. Silalahi melalui pembelian dari masing-masing (kepunyaan) dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani, Amai Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt. Marajo Batuah, Dt. Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango), M. Nur Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro), Daramin;

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), hal ini kami sampaikan berdasarkan:

Bahwa sebelum kami jelaskan lebih rinci perlu kami sampaikan, jual beli atas tanah ulayat/adat dalam ketentuan Adat Minangkabau pada umumnya dan Nagari Bukiksuruangan pada khususnya merupakan hal yang **dilarang**, sebagaimana falsafah adat *tajua indak dimakan bali* yang bermakna meskipun tanah itu dijual pada hakikatnya tidak pernah benar-benar terjual melainkan tetap haknya pada kaum yang bersangkutan karena pemilik tanah tersebut bukanlah perorangan melainkan banyak orang (komunal); Bahwa jikapun terjadi peralihan hak terhadap tanah ulayat/adat itu bukanlah jual beli, namun berbentuk pemberian/hibah yang dilakukan dengan maksud baik yang sudah disepakati oleh seluruh kaum;

Selanjutnya akan kami jelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa menurut ketentuan *Adat Salingka Nagari* Bukiksuruangan yang berlaku sejak abad XVIII, tanah ulayat ataupun tanah adat di wilayah hukum adat Nagari Bukiksuruangan terdiri dari Tanah Ulayat/Adat Kaum, Tanah



Ulayat/Adat Suku, Tanah Ulayat/Adat Nagari. Adapun ketentuan peralihan hak yang sah atas tanah menurut ketentuan Adat adalah sebagai berikut:

- i. Peralihan hak tanah ulayat/adat kaum dilakukan oleh anggota kaum yang disetujui oleh Penghulu Mamak Kaum, yang diketahui oleh Kepala Negeri (sampai tahun 1966)/Kerapatan Adat Nagari (sampai saat ini), yang harus disetujui oleh seluruh anggota kaum menurut adat;
- ii. Peralihan hak atas tanah Ulayat/adat suku dilakukan oleh Penghulu Suku yang diketahui oleh Kepala Negeri (sampai tahun 1956)/Wali Negeri (1957-1966)/Kerapatan Adat Nagari (1966 hingga saat ini) yang harus disetujui oleh seluruh anggota kaum menurut adat;
- iii. Peralihan hak atas tanah ulayat/adat nagari dilakukan oleh Pimpinan Nagari yang terdiri dari Tuo Suku (ketua-ketua suku dari lima Suku yang ada dalam nagari bukiksuruhan) berdasarkan surat keputusan Rapat Penghulu di Nagari Bukiksuruhan;
- iv. Kelima Suku yang dimaksud di atas (*Vide poin iii di atas*) adalah Suku Sikumbang, Suku Koto, Suku Pisang, Suku Panyalai, Suku Gucci yang keseluruhannya terdiri dari 30 kaum sampai 1966 dan pada saat ini terdiri dari 42 kaum;

**b) Bahwa dalam posita halaman 5 angka 6, PARA PENGGUGAT menyatakan dan juga mendalilkan bahwa Tanah Ulayat di Padang Sarai Kelurahan Silaing Bawah dijual kepada H.Silalahi;**

Bahwa dapat kami sampaikan nama-nama yang dituliskan dan didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan di huruf a bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan proses peralihan hak apalagi bentuknya jual beli,

Halaman 25 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



karena nama-nama tersebut bukanlah pemegang hak atas tanah di Nagari Bukiksuruangan, bahkan tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya;

c) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menguraikan dan menjelaskan identitas penjual (Suku, Kaum), kedudukan penjual, luas tanah masing-masing penjual, asal-usul tanah itu sampai kepada atau menjadi hak milik secara bersama-sama dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani, Amai Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt. Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango), M. Nur Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin, sehingga mereka semua memiliki hak dan memiliki kewenangan untuk menjual tanah obyek perkara kepada pihak lain dalam hal ini Tuan H. Silalahi;

Bahwa dalam ketentuan hukum adat Minangkabau kepemilikan tanah ulayat sudah semestinya diketahui oleh Pimpinan Nagari dalam Nagari tersebut khususnya dalam Nagari Bukiksuruangan PARA TERGUGAT sebagai Pimpinan Kerapatan Nagari Bukiksuruangan tidak menemukan kaum yang disebutkan dan didalilkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam lingkungan wilayah adat Nagari Bukiksuruangan apalagi tanah ulayatnya;

Bahwa ada asas hukum yang dikenal dalam teori ilmu hukum yang berbunyi "*Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet*", yang artinya: "tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai", yang mana asas hukum ini bertujuan untuk melindungi pemilik tanah yang sah dari tindakan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang secara sengaja dan melawan hukum telah menjual tanah yang bukan hak miliknya, sehingga terhadap tindakan hukum atau perbuatan

Halaman 26 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Subyek Hukum yang menjual tanah yang bukan hak miliknya, maka hal tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), yang berakibat hukum pada jual beli tersebut menjadi gugur atau batal demi hukum;

Dalam gugatannya halaman 5 angka 6 pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan H. Silalahi telah membeli tanah dari pihak- pihak yang diketahui tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap tanah objek perkara karena bukan pemilik dari tanah yang menjadi objek perkara, dan dalam fakta di lapangan tanah yang diakui sebagai tanah milik PARA PENGGUGAT adalah tanah ulayat milik masyarakat hukum adat Nagari Bukiksuruangan; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan juga TURUT TERGUGAT adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);

Bahwa jika berdasarkan fakta dan alasan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang seharusnya digugat adalah:

a. Pihak-pihak yang disebut oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya sebagai Panitia Jual Beli Tanah; Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nur Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin, yang telah menjual tanah yang bukan hak miliknya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1817K/Pdt/2002 tanggal 28 Maret 2007;
- ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Halaman 27 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



1974 K/Pdt/2012 tanggal 28 Januari 2013;

iii. Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor: 1123K/Pdt/2015 tanggal 17  
Desember 2015;

b. Bahwa PARA PENGGUGAT mendapat kuasa dari ahli waris Almarhum Humala Silalahi, sedangkan Ex anggota Brimob yang diakui membeli tanah adalah H. Silalahi. Apakah hubungan hukum antara Humala Silalahi dan H. Silalahi adalah orang yang sama? ;

**4. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT keliru/tidak jelas terhadap objek (*Error In Objecto*)**

a. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya pada halaman 3 bagian A menyatakan dan mendalilkan, *".....Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang telah mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang tanpa hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang seluas ±32.500 M, ";*

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

- 1) Bahwa bidang tanah yang kami PARA TERGUGAT ajukan Pendaftaran penerbitan sertifikat hak atas tanahnya ke Kantor ATR/BPN Kota Padang Panjang ada 2 (dua) bidang yang masing- masing bidang tanah tersebut sudah memiliki Nomor Induk Bidang (NIB);
- 2) Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana kami PARA TERGUGAT sebutkan di atas berada di jalan Manunggal, Kelurahan Silaing Bawah dan bukan di jalan Bangdes;
- 3) Bahwa di dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan bidang tanah mana yang menjadi Objek Gugatannya;
- 4) Bahwa pada salah satu bidang tanah yang diajukan

Halaman 28 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanahnya oleh PARA TENGUGAT, ditengahnya sudah terdapat beberapa bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik;

**b.** Bahwa terhadap Posita Nomor 2 Halaman 4, Nomor 18 Halaman 7, PARA PENGUGAT menyatakan dan mendalilkan:

“Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang seluas  $\pm 32.500$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah Suku Mhd. Nur Manggung; Sebelah Selatan: Tanah Suku M. Nur, Nurjisma Dt. Rajo Batuah, Sudarmi Dt. Putih, Dt. Sampono, Mursjid, Rajo Indo, Z. Dt. Rajo Ameh, Dt. Panduko Rajo, Nursimah; Sebelah Barat: Tanah Suku Dalimah, Mindik, dan Tanah Ulayat Silaing Bawah; Sebelah Timur: Tanah Suku Dalimah, Naimah, dan Ali Amran”;

**c.** Bahwa terhadap posita yang didalilkan PARA PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas (*vide* angka 3) menyatakan objek perkara berada di jalan Bangdes, namun dalam batas-batas tanah yang didalilkan oleh PARA PENGUGAT tidak memiliki sisi yang berbatas dengan jalan, sehingga posisi objek perkara tidak jelas / tidak dapat diketahui dengan pasti;

**d.** Bahwa berdasarkan SK Walikota Padang Panjang tentang jalan tidak ditemukan jalan dengan nama Jalan Bangdes di kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sehingga posisi objek perkara tidak jelas / tidak dapat diketahui dengan pasti;

**e.** Bahwa nama-nama yang didalilkan dan dinyatakan oleh PARA PENGUGAT di atas (*Vide* huruf b) sebagai batas sepadan, tidak diketahui dan dikenal identitasnya serta tidak sebagai pemegang hak atas tanah kaum, tanah suku, maupun tanah ulayat nagari;

*Halaman 29 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah Kabur (*error in objecto*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/2015 Tanggal 03 September 2015;
- 2) Putusan Mahkamah AGUNG Nomor 2599 K/Pdt/2020 Tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa akibat hukum dari kabur dan tidak jelasnya objek Gugatan mengakibatkan gugatan menjadi gugur dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hal ini bersesuaian dengan;

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan, "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima*"

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan, "*dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*"

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan, "*kalau objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*"

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa objek gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah jelas/kabur, maka sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku dapat disimpulkan gugur demi hukum dan wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

**5. Eksepsi PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Legal**

*Halaman 30 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



**Standing dalam mengajukan Gugatan a quo  
(Diskualifikator/Gemis Aanhocdnigheid/Diskualifikasi in person)**

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak punya hak dan kedudukan hukum (Kualifikasi dan Kapasitas) dan juga tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan a quo;

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 Bagian A mendalilkan bahwa objek Perkara a quo telah diserahkan H. Silalahi untuk Purnawirawan Polri dan janda Polri Padang Panjang;

Bahwa PARA PENGGUGAT telah secara tegas menyatakan di dalam gugatannya bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Purnawirawan Polri dan Janda Polri Padang Panjang, maka jika mengikutkan opini PARA PENGGUGAT yang seharusnya yang melakukan dan/atau mengajukan Gugatan adalah Purnawirawan Polri dan juga janda polri Padang Panjang yang mana PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan siapa saja Purnawirawan dan janda polri yang dimaksud;

b. Bahwa di halaman 4 bagian B angka 1 PARA PENGGUGAT menyatakan yang menjadi dasar-dasar gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagaimana yang dituliskan, "*Bahwa yang menjadi Objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah,. "*";

Bahwa di angka 2 PARA PENGGUGAT menyatakan serta mendalilkan, "*Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, ...*"

Bahwa pada Halaman 5 angka 3, "*Bahwa objek perkara merupakan Tanah Milik POLRI yang diperuntukkan untuk "*

Bahwa pada halaman 7 angka 14, PARA PENGGUGAT menyatakan serta mendalilkan: "*Bahwa berdasarkan surat*

Halaman 31 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



*keterangan penyerahan tanah tertanggal 11 Mei 1985 H. Silalahi...*

Bahwa pada Halaman 7 angka 15, PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan: *"Bahwa berdasarkan surat keterangan pejabat sewaktu ..... dst mengetahui terjadinya jual beli tanah yang terletak di Silaing Atas dan Silaing Bawah Padang Panjang oleh Mobbrig "*

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang dituliskan bahwa H.Silalahi telah menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara *a quo* kepada pihak lain yang mana dalam hal ini pemilik tanah tersebut adalah Polri, dan dari pernyataan tersebut PARA PENGGUGAT dengan sendirinya telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan tersebut bukanlah milik H. Silalahi lagi melainkan milik Polri;

c. Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keseluruhan mulai dari surat kuasa, posita hingga petitum tidak ada yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah diberi kuasa oleh Pemerintah Republik Indonesia

c.q. Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan upaya hukum khususnya mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang telah memang pemilik dan menguasai tanah objek perkara, oleh karenanya dapat ditegaskan Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau kewenangan apapun terhadap tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- i. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
42K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975;
- ii. Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor: 551 K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1975;
- iii. Mahkamah Agung Republik

*Halaman 32 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





Indonesia Nomor: 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari  
1976;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta serta dasar hukum yang  
PARA TERGUGAT nyatakan di atas, maka sangatlah secara jelas  
dan tegas bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan  
Gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II terhadap  
perkara *a quo*, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai  
*Legal Standing* sehingga tidak memiliki kualitas dan kapasitas  
sebagai PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara  
*a quo*, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* seharusnya  
gugur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima  
(*niet onvankelijk verklaard*) ;

6. **Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*obscuur libel*)**

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* kabur dan tidak jelas atau  
dalam hukum disebut *obscuur libel*, dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4  
Bagian A menyatakan yang menjadi dasar gugatan PARA  
PENGGUGAT *a quo* adalah, “Bahwa tanah tersebut merupakan  
tanah yang sudah diperuntukkan untuk perumahan Purnawirawan  
Polri dan Janda Polri Padang Panjang berdasarkan **penyerahan  
dari H. Silalahi** tertanggal 11 Mei 1985 berdasarkan surat Kapolda  
Sumbar No.Pol/933/V/1985/Polda Perihal Rekomendasi  
perumahan untuk Purnawirawan Polri dan Janda Polri, yang mana  
H. Silalahi memperoleh tanah tersebut dari jual-beli yang dilakukan  
pada **tahun 1951** (Objek Gugutan)”;

b. Bahwa pada bagian B ;

i. Pada halaman yang sama PARA PENGGUGAT  
mendalilkan, “Bahwa Para Penggugat merupakan kuasa  
dari Ahli Waris Humala Silalahi (Alm) yang diberikan  
kewenangan untuk melakukan pengurusan permasalahan  
atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes,

Halaman 33 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang seluas  $\pm 32.500$  M berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2023”;

ii. Bahwa pada halaman 9 angka 23 dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan dan menyatakan, “Bahwa terhadap surat pemberitahuan N0:MP.03.01/476-13.74/VII/2023 tersebut, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Tidak Menerbitkan Sertifikat tertanggal 14 Februari 2022 kepada Kantor BPN/ATR Padang Panjang,.....”;

iii. Bahwa pada halaman 4 angka 2 PARA PENGGUGAT mendalilkan dan menyatakan, “Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes.....”;

iv. Bahwa pada halaman 4 angka 3 PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan, “Bahwa objek perkara merupakan Tanah Milik Polri yang diperuntukkan.....”;

v. Bahwa pada halaman 8 angka 8 PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan, “Bahwa pertemuan ini pada intinya menyatakan tanah ulayat/hak milik masyarakat.....”;

vi. Bahwa pada halaman 9 angka 21 PARA PENGGUGAT menyatakan serta mendalilkan, “..... Menyatakan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan Tanah Brimob”;

vii. Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 9 angka 25, menyatakan dan mendalilkan: “Bahwa pada dasarnya objek perkara merupakan tanah Humala Silalahi.....”;

viii. Bahwa pada halaman 9 angka 25 PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan,

Halaman 34 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



*".....sewaktu memohonkan sertifikat kepada Badan Pertanahan Kota Padang Panjang meminta izin kepada Purnawiarawan Polri dan Warakawuri (Janda Polri).....";*

ix. Bahwa pada halaman 7 angka 15 PARA PENGGUGAT menyatakan serta mendalilkan, *".....ikut mengetahui terjadinya jual beli tanah yang terletak di Silaing Atas dan Silaing Bawah Padang Panjang oleh Mobbrig..... dst";*

x. Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 7 angka 16, menyatakan dan mendalilkan: *"..... Tentang pembelian tanah yang dibeli oleh H. Silalahi pada tahun 1950/1951";*

xi. Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 7 angka 14 menyatakan dan mendalilkan, *..... Pejabat yang sah tahun 1950/1951 ..... Dst";*

c. Bahwa dari poin-poin posita gugatannya yang telah dituliskan oleh PARA PENGGUGAT terlihat jelas beberapa pernyataan yang bertentangan satu sama lain dan tidak bersesuaian diantaranya;

i. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan pada poin a di atas, PARA PENGGUGAT menyatakan pada tanggal 11 Mei 1985 H. Silalahi telah menyerahkan tanah tersebut, namun PARA PENGGUGAT masih mendapat kuasa dari Ahli Waris **Humala Silalahi (alm)** untuk mengajukan gugatan *a quo* (Vide huruf a poin i);

ii. Bahwa sebagaimana pernyataan PARA PENGGUGAT pada poin b angka i, PARA PENGGUGAT selaku penerima kuasa dari Ahli Waris Humala Silalahi tertanggal 18 Oktober 2023, sedangkan PARA PENGGUGAT menyatakan mengirimkan surat kepada Kantor BPN tertanggal 14 Februari 2022 (Vide

Halaman 35 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



angka 1 poin b-3). Maka sebagai siapakah dan untuk dan atas nama siapa PARA PENGGUGAT ketika itu?;

iii. Dimana sebenarnya Objek Perkara yang PARA PENGGUGAT dalilkan? Yang pada poin b angka iii PARA PENGGUGAT mendalilkan objek gugatan berada di Jalan Bangdes, sedangkan tanah ulayat yang diajukan pendaftaran sertifikatnya oleh PARA TERGUGAT berada di Jalan Manunggal, bukan di Jalan Bangdes;

iv. Siapakah yang sebenarnya pemilik sah terhadap objek perkara yang didalilkan PARA PENGGUGAT ? Apakah tanah milik H. Silalahi, Tanah Milik Polri, Tanah Milik Brimob, Tanah Milik Purnawirawan Polri dan Wakawuri, Tanah Mobbrig (*Vide* huruf b-iv, b-v, b-vi, b-vii, bviii, b-ix) atau tanah milik PARA PENGGUGAT ?

v. Dimana sebenarnya letak dan batas-batas objek gugatan PARA PENGGUGAT ?:

1) Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan objek perkara berada di Jalan Bangdes, sedangkan disisi lain PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan batas-batas objek perkara: Sebelah Utara: Tanah Suku Mhd. Nur Manggung, Sebelah Selatan: Tanah Suku M. Nur, Nurjisma Dt. Rajo Batuah, Sudarmi Dt. Putih, Dt. Sampono, Mursjid, Rajo Indo, Z. Dt. Rajo Ameh, Dt. Panduko Rajo, Nursimah; Sebelah Barat: Tanah Suku Dalimah, Mindik, dan Tanah Ulayat Silaing Bawah; Sebelah Timur: Tanah Suku Dalimah, Naimah, dan Ali Amran. yang mana dapat dilihat secara jelas dan terang bahwa objek perkara tidak memiliki sisi yang berbatas dengan Jalan Bangdes;

2) Bahwa bidang tanah yang PARA TERGUGAT daftarkan Setifikat Hak Atas Tanahnya adalah Tanah

*Halaman 36 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Ulayat Nagari ada 2 (dua) bidang yang posisinya tidak terletak di Jalan Bangdes serta memiliki batas-batas sebagai berikut: Bidang I:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Suku Koto Kaum Dt. Yang Basa, Tanah Ulayat Suku Guci Kaum Dt. Rangkayo nan Sati, dan Tanah Ulayat Tanah Kaum Dt. Bagindo;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gg. Manunggal

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gg. Manunggal

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Bagindo

Bidang II:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gg. Manunggal;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Nagari Bukiksuruangan;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Verizal, Tanah Sihkinarti, dan tanah Zikki Naldi;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Dt. Maka dan Tanah Ulayat Dt. Palimo;

**vi.** Siapa sebenarnya yang membeli tanah yang menjadi objek gugatan? Apakah H. Silalahi, Humala Silalahi, Polri, atau Mobbrig?

**vii.** Siapa sebenarnya pemilik awal dari tanah objek perkara? apakah Masyarakat Hukum Adat Nagari Bukik Suruangan atau Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin?;

**viii.** Apa dan bagaimana status awal dari tanah obyek perkara: apakah Tanah Ulayat atau Tanah Suku? Sebab



terdapat perbedaan antara Tanah Ulayat dengan Tanah Suku, di mana Tanah Ulayat adalah Tanah Milik Bersama Persekutuan Masyarakat Hukum Adat, yang mana Masyarakat Hukum Adat terdiri dari beberapa suku dalam suatu daerah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sedangkan Tanah Suku adalah Tanah Milik Bersama dari suatu suku tertentu, yang merupakan Hak Komunal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

ix. Kapan sebenarnya jual beli terjadi? Apakah tahun 1950 atau tahun 1951(Vide Gugatan pada poin B angka 19 – 20)?

x. Tidak jelasnya identitas Purnawirawan dan Wakawuri yang mana yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, siapa identitasnya, apa haknya, apa kewenangannya, siapa yang memberi wewenang?;

d. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas tentang:

- i. Dimana sebenarnya lokasi tanah objek perkara ?
- ii. Dengan apa saja tanah objek perkara itu berbatas?
- iii. Siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah obyek perkara?
- iv. Siapa sebenarnya pihak yang membeli tanah obyek perkara?
- v. Siapa sebenarnya pemilik awal dari tanah obyek perkara?
- vi. Apa status awal dari tanah obyek perkara: apakah Tanah Ulayat Tanah Suku atau Tanah Pribadi ?
- vii. Siapa sebenarnya pembeli tanah?

Halaman 38 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





e. Bahwa akibat dari dalil-dalil dalam posita dan petitum PARA PENGGUGAT yang saling bertentangan satu sama lain dan sama sekali tidak bersesuaian, maka akibat hukum dari hal tersebut Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur atau *Obscure Libel*;

Bahwa akibat dari gugatan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas maka berakibat hukum gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum serta wajib ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

7. Eksepsi tentang Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak  
(*Plurium Litis Consortium*)

Berikut dalil PARA PENGGUGAT :

a.....Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 4 menyatakan dan mendalilkan pada bagian B angka 1, "*bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes... "*

Bahwa pada halaman 5 bagian B angka 3 dinyatakan ". *objek perkara merupakan Tanah Milik POLRI yang diperuntukkan untuk... "*

b. Bahwa pada halaman 5 angka 6, 7 dan 8 pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan bahwa tanah obyek perkara diperoleh H. SILALAH melalui pembelian (kepunyaan) dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt. Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin;

c. Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh H. Silalahi tersebut (*Vide* angka 1), saat ini diakui sebagai milik dari Masyarakat Hukum Adat Nagari Bukiksuruangan;

d. Bahwa terhadap salah satu objek bidang tanah yang

*Halaman 39 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PARA TERGUGAT, di posisi tengahnya terdapat bidang bidang tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik;

e. Bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik PARA TERGUGAT yang sah ditandatangani oleh Lurah Silaing Bawah dan Camat Padang Panjang Barat yang menyatakan bahwa objek perkara *a quo* dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

f. Bahwa yang menjadi salah satu dasar penandatanganan oleh Lurah Silaing Bawah dan Camat Padang Panjang Barat adalah Pengakuan Tertulis masyarakat yang menyatakan bahwa tanah yang mereka tempati dan memanfaatkan adalah Tanah Ulayat Nagari Bukiksuruangan;

g. Bahwa berdasarkan fakta di atas seharusnya pihak yang digugat adalah:

1) H. Silalahi yang telah membeli tanah obyek perkara dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin, ikut digugat atau setidaknya turut digugat dalam perkara *a quo* untuk dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan hukum atau perbuatan hukum yang telah membeli tanah dari orang yang tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual tanah;

2) Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin, ikut digugat atau setidaknya turut digugat dalam perkara *a quo* untuk dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 40 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan hukum atau perbuatan hukum yang telah menjual tanah yang bukan menjadi hak milik mereka kepada H. Silalahi;

3) Panitia jual beli tanah ikut digugat dalam perkara *a quo* untuk dimintai pertanggung jawaban karena sampai saat ini jual beli tanah masih bermasalah;

4) Lurah Silaing Bawah dan Camat Padang Panjang Barat, setidaknya turut digugat karena turut menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah;

5) Pemilik Sertifikat Hak Milik terhadap 3 bidang tanah yang berada ditengah-tengah Peta Bidang Tanah milik Para Tergugat turut digugat karna memiliki sertifikat Hak Milik di kawasan yang dianggap sebagai gugatan *a quo* oleh PARA PENGGUGAT ;

6) Masyarakat yang menempati dan memanfaatkan tanah di Jalan Manunggal, ikut digugat atau setidaknya turut digugat karena mengakui secara tertulis bahwa tanah yang ditempati dan dimanfaatkanya atas izin dan merupakan milik Para Tergugat;

7) Masyarakat yang menjadi saksi, setidaknya turut tergugat karena menandatangani dan mengakui sebagai saksi kepemilikan tanah milik Para Tergugat;

8) Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kepolisian Republik Indonesia, ikut digugat atau setidaknya turut digugat dalam perkara *a quo* untuk dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan hukum atau perbuatan hukum yang telah membiarkan atau menelantarkan tanah obyek perkara *a quo*, dengan tidak segera melakukan pembangunan Perumahan bagi Purnawirawan Polri dan Janda Polri;

9) Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 41 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. Kepolisian Daerah Sumatera Barat, ikut digugat atau setidaknya turut digugat dalam perkara *a quo* untuk dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan hukum atau perbuatan hukum yang telah membiarkan atau menelantarkan atau tidak mengamankan tanah obyek perkara *a quo*, dengan tidak menguasai fisik bidang tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan Perumahan bagi Purnawirawan Polri dan Janda Polri;

Bahwa secara hukum telah ada Yurisprudensi yang mengatur sebagaimana berikut:

- i. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975;
- ii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 437K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975;
- iii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975;
- iv. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1669K/SIP/1983 tanggal 29 Nopember 1984;
- v. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 938K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972;
- vi. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 216K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975;

Yang mana jika didasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas maka terlihat jelas dan terang bahwa ada beberapa pihak yang seharusnya digugat oleh PARA PENGGUGAT namun tidak

Halaman 42 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat, maka akibatnya Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak yang digugat (*Plurium litis consortium*) yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

8. Eksepsi bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Telah Lampau Waktu atau Kadalua

Dapat Para Tergugat kutip dari gugatan PARA PENGGUGAT :

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu Posita nomor 24 halaman 9 mendalilkan dan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap surat yang PARA PENGGUGAT ajukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kantor BPN/ATR Padang Panjang, dengan mengirimkan surat No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak lanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak yang merasa keberatan/dirugikan dipersilahkan untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak surat tersebut diterima oleh PARA PENGGUGAT, dan jika gugatan tidak diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam tenggang waktu tersebut maka Turut Tergugat akan melanjutkan proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh PARA TERGUGAT";

- b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil di atas (*vide* angka 1) jelas telah diberi tenggat 90 hari oleh Kantor ATR/BPN untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang terhitung tanggal 17 Juli 2023 yang artinya batas PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sampai tanggal 17 Oktober 2023;

- c. Bahwa PARA PENGGUGAT faktanya baru mengajukan

Halaman 43 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



gugatan pada tanggal 16 Januari 2024, yang artinya Gugatan Gugur karna sudah 92 hari melebihi masa tenggat pengajuan gugatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah pasal 30 Ayat (1);

d. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu Posita nomor 5 dan 6, halaman 5, pada intinya menyatakan dan mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tahun 1951 H. SILALAH I membeli tanah seluas 1 hektar dari SE Peler gelar M. Yusuf Sutan Malani;
- 2) Bahwa kemudian untuk mencukupi luas tanah 5 hektar, maka H. SILALAH I membeli tanah dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin;

e. Bahwa apabila posita PARA PENGGUGAT tersebut di atas (*vide* angka 4) yang menyatakan dan mendalilkan tanah obyek perkara diperoleh pada Tahun 1951, kemudian dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum gugatan dalam perkara *a quo* yaitu tanggal surat gugatan PARA PENGGUGAT 16 Januari 2024, maka hal tersebut sudah lebih dari 38 tahun;

f. Bahwa upaya hukum yang dilakukan PARA PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan terdapat tanah yang diajukan sertifikat hak atas tanahnya oleh kami PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada saat tanah di Kota Padang Panjang telah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan khususnya di daerah sekitar Silaing Bawah telah mengalami perkembangan yang boleh dikatakan sangat pesat dan menggiurkan;

*Halaman 44 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





Bahwa terhadap hal ini dapat terlihat ada hal yang sudah sepatutnya dipertanyakan seperti maksud, tujuan, serta itikad baik dari PARA PENGGUGAT dalam hal mengajukan gugatan perkara *a quo*?

Bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan KUHPerdara Pasal 1965 menyatakan "*Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya*";

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*):

*"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya";*

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1964 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*):

*"Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun";*

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (***Burgerlijk Wetboek/BW***):

*"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";*



Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) menetapkan bahwa adanya lewatnya waktu setelah kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun dan 30 (tiga puluh) Tahun sebagaimana ditegaskan dalam tersebut di atas, terlihat jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, yang berdasarkan [Asas Hukum Extensive Verjaring](#) seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum;

Selanjutnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di atas serta didasarkan kepada ketentuan Hukum Perdata tentang Kadaluwarsa maka dapat disimpulkan dengan tegas dan terang bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* sudah melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang atau juga disebut kadaluwarsa atau disebut juga lampau waktu yang oleh karenanya menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum yang sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### 9. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT *Dilatoir/Prematur*

Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan dan mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah karena PARA TERGUGAT melakukan perbuatan "...mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang tanpa hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang...", yang mana PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa Tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan hukum;

Bahwa terhadap dalil yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT, kami PARA TERGUGAT menanggapi bahwa Tindakan kami dalam mengajukan Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut adalah

Halaman 46 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena kami melakukannya dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut kami lakukan guna menyelamatkan asset-asset kami selaku Pimpinan dalam Nagari Bukiksuruangan Kota Padang Panjang;

Bahwa dasar-dasar hukum pengajuan sertifikat Hak Atas Tanah tersebut adalah telah sesuai dengan aturan:

- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, khususnya Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
- iii. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021;
- iv. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Bahwa proses pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut belumlah selesai dan terhenti dikarenakan adanya gugatan dari PARA PENGGUGAT yang 'katanya' merasa dirugikan dengan Tindakan yang kami lakukan tersebut;

Bahwa jika dicermati gugatan PARA PENGGUGAT yang disandingkan dengan fakta hukum perbuatan PARA TERGUGAT serta

Halaman 47 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



dasar-dasar hukum melakukan pengajuan penerbitan sertifikat atas tanah milik kami, maka sudah jelas dan terang gugatan PARA PENGGUGAT adalah *dilatoir/prematur* sehingga akibat hukumnya gugatan *a quo* menjadi gugur dan wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 10. Eksepsi Petitum Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Para Tergugat yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas dan tegas (Vide Putusan MA No. 1380 K/Sip/1975)

## Kesimpulan Dalam eksepsi

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah PARA TERGUGAT sampaikan di atas, nampak jelas dan terang Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki relevansi dan untuk hal ini, adalah sangat adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara menetapkan dalam eksepsi:

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, dikarenakan:
  - a. Perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT Tidak Sah;
  - c. Gugatan PARA PENGGUGAT *error in persona*;
  - d. Gugatan PARA PENGGUGAT *Error in objecto*;
  - e. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai *Legal*



*Standing* dalam mengajukan gugatan (*Diskualifikator/Gemis Aanhocdnigheid*);

- f. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*obscuur libel*);
- g. Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
- h. Gugatan PARA PENGGUGAT telah lampau waktu/Kadaluarsa;
- i. Gugatan PARA PENGGUGAT *dilatoir/premature*;
- j. Petitem Para Penggugat Tidak Jelas

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil, pernyataan dan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa apa-apa yang para tergugat sampaikan di dalam eksepsi adalah merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari jawaban terhadap Pokok Perkara ini

A. Bantahan terhadap objek perkara/gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT bahwa tindakan pendaftaran sertifikat tanah yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena mendaftarkan sertifikat hak tanah milik Para Tergugat ke ATR/BPN Kota Padang Panjang, terhadap hal ini dapat PARA TERGUGAT sampaikan;

Bahwa sejatinya sebuah gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (main hakim sendiri), dan sudah sepatutnya suatu tuntutan tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal ini menjadi syarat utama agar dapat diterimanya

*Halaman 49 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW disebutkan:

*"Barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya suatu hak atau peristiwa itu"*

1. Bahwa dapat kami tegaskan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo* tidaklah memiliki *Legal Standing* sebagai PARA PENGGUGAT, karena seharusnya yang menjadi Penggugat dalam adanya kerugian yang dialami karena suatu perbuatan, maka yang berhak menjadi Penggugat adalah Pemilik dari objek/tanah tersebut;
2. Bahwa disini Kami PARA TERGUGAT dengan tegas dan lantang mengatakan bahwa tindakan pendaftaran tanah milik kami ke ATR/BPN tersebut bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum karena sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa kami PARA TERGUGAT tidak mengerti dan benar-benar bingung dengan tanah yang mana yang menjadi objek perkara yang didalilkan PARA PENGGUGAT, karena tanah yang kami ajukan pendaftaran sertifikatnya ada 2 (dua) bidang tanah yang masing-masingnya telah memiliki Nomor Induk Bidang (NIB);
4. Bahwa dapat pula kami terangkan bahwa tanah yang kami ajukan pendaftaran sertifikat hak atas tanahnya memiliki batas-batas sempadan yang berbeda dengan objek perkara/gugatan yang didalilkan PARA PENGGUGAT, begitupun dengan posisi letak tanah yang dijadikan gugatan oleh PARA PENGGUGAT tidaklah sama dengan tanah milik kami PARA TERGUGAT yang telah didaftarkan sertifikat hak atas tanahnya di ATR/BPN Kota

Halaman 50 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





Padang Panjang, bahwa batas-batas sepadan bidang tanah kesatu kami adalah:

Sebelah Utara : Tanah Ulayat Suku Koto Kaum Dt. Yang Basa, Tanah Ulayat Suku Guci Kaum Dt. Rangkayo nan Sati, dan Tanah Ulayat Tanah Kaum Dt. Bagindo

Sebelah Selatan : Jalan Gg. Manunggal,

Sebelah Barat : Tanah Kaum Dt. Bagindo Sebelah Timur : Jalan Gg. Manunggal

Sedang untuk bidang tanah kedua yang juga terletak di Jalan Manunggal, batas-batas sempadannya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Gg. Manunggal

Sebelah Selatan : Tanah Ulayat Nagari Bukiksuruhan

Sebelah Barat : Tanah Ulayat Nagari Bukiksuruhan

Sebelah Timur : Tanah Verizal, Tanah Sihkinarti, dan tanah Zikki Naldi

Bahwa jika dicocokkan dengan tanah yang menjadi objek perkara yaitu berada di Jalan Bangdes dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Suku Mhd. Nur Manggung,

Sebelah Selatan : Tanah Suku M. Nur, Nurjisma Dt. Rajo Batuah, Sudarmi Dt. Putih, Dt. Sampono, Mursjid, Rajo Indo, Z. Dt. Rajo Ameh, Dt. Panduko Rajo, Nursimah;

Sebelah Barat : Tanah Suku Dalimah, Mindik, dan Tanah Ulayat Silaing Bawah;

Sebelah Timur : Tanah Suku Dalimah, Naimah, dan Ali Amran

Dari fakta hukum di atas, tidak ada satupun yang sama antara lokasi dan juga batas-batas sempadan tanah yang PARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalilkan dengan tanah milik PARA TERGUGAT yang sedang diajukan sertifikat hak atas tanahnya;

5. Bahwa tanah yang kami ajukan sertifikatnya adalah tanah ulayat Nagari yang telah kami dapatkan secara turun temurun menurut ketentuan adat Minangkabau dari orang-orang tua kami dahulu, dan terhadap tanah tersebut melekat ketentuan undang-undang adat Minangkabau khususnya adat salingka nagari di Nagari Bukiksuruangan;

6. Bahwa terhadap posita PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa ada keterangan jual beli tanah antara H. Silalahi dengan pihak-pihak yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT, terhadap hal ini dapat kami sampaikan kami tidak mengetahui hal tersebut dan sudah bisa dipastikan hal itu adalah hal yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas;

7. Bahwa kami tidak pernah melakukan peralihan hak yang sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Positanya, karena peralihan hak atas tanah dalam ketentuan adat minangkabau adalah hal yang dilarang;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana pada halaman 4 huruf A angka 1 menyatakan tanah yang dijadikan objek perkara adalah telah diserahkan oleh H.Silalahi untuk perumahan Purnawirawan Polri dan Janda Polri Padang Panjang yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT diserahkan pada tanggal 11 Mei 1985, namun PARA PENGGUGAT mendalilkan juga bahwa PARA PENGGUGAT bertindak selaku kuasa dari ahli waris Silalahi yang jelas-jelas disebutkan oleh PARA PENGGUGAT sendiri telah disebutkan sudah menyerahkan tanahnya kepada Polri dan pada halaman 5 angka 3 disebutkan juga bahwa tanah tersebut adalah milik Polri sedang di angka 4 PARA PENGGUGAT menyatakan pula

Halaman 52 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dikuasai oleh Purnawirawan dan Wakawuri, sehingga pernyataan-dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam positanya telah bertentangan satu sama lain sehingga membingungkan hal mana yang dapat dipegang dari pernyataan tersebut, dari pernyataan dan dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT tampak bahwa PARA PENGGUGAT sendiri tidak yakin dengan dalil-dalilnya yang mengakibatkan plin-plan dalam mengemukakan alasan-alasannya;

9. Bahwa terhadap posita Bagian B angka 5 dapat kami pastikan hal ini adalah khayalan PARA PENGGUGAT yang diada-adakan karena setahu kami PARA TERGUGAT yang merupakan anak nagari Bukiksuruangan yang telah diwariskan sako dan pusako dari nenek moyang secara turun temurun tidak pernah kami mendapatkan tutur (penyampaian) bahwa ada orang yang bernama SE Peler Gelar M. Yusuf Sutan Malani di Nagari Bukiksuaruangan ini, dan terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan SE Peler Gelar M.Yusuf Sutan Malani (*Tanah pemberian sebagai hadiah atas jasanya*) adalah juga hal yang tidak pula dapat dibuktikan karena individu SE Peler Gelar M. Yusuf Sutan Malani saja tidak diketahui sehingga dapat dipastikan individu tersebut tidak memiliki tanah di Nagari Bukiksuruangan Kota Padang Panjang, karena jika memang individu yang bernama SE Peler Gelar M. Yusuf Sutan Malani ini ada tentu juga diketahui dimana saja letak tanahnya karena secara hukum adat Minangkabau seharusnya diketahui siapa saja kaum yang ada di Nagari Bukiksuruangan Kota Padang Panjang dan dimana saja letak tanahnya, sehingga terhadap pernyataan dan dalil PARA PENGGUGAT ini dapat kami katakan bahwa ini hanyalah khayalan yang diada-adakan oleh PARA PENGGUGAT ;

Halaman 53 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



10. Bahwa terhadap posita pada halaman 5 angka 4 kami sebagai PARA TERGUGAT kembali menanyakan kepada PARA PENGGUGAT Purnawirawan mana yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dan Janda Polri (Wakawuri) mana yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, karena sepengetahuan kami;

11. Bahwa terhadap Posita PARA PENGGUGAT di halaman 5 angka 5 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tahun 1951 **H. Silalahi** adalah seorang yang dituakan di kesatuan Mobbrig, dalam kesatuan TNI/POLRI tidak ada istilah orang yang dituakan, itu artinya adalah komandan, sedangkan H. Silalahi bukanlah komandan Brimob pada waktu terjadinya jual beli yang dibuatkan keterangannya. Namun dalam kalimat yang sama juga disebutkan **Humala Silalahi** membeli tanah milik SE Peler.....dst., bahwa di dalam posita ini tampak juga ketidak konsistenan PARA PENGGUGAT bahkan dalam menyebutkan identitas belum lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan individu tersebut, sehingga kami sebagai PARA TERGUGAT melihat dan menilai alasan-alasan ini adalah alasan yang dibuat-buat tanpa ada dasar hukum yang jelas;

12. Bahwa terhadap pernyataan PARA PENGGUGAT tentang nama orang yang disebutkan "SE Peler" dengan gelar "M. Yusuf Sutan Malani", adalah hal yang sangat tidak mungkin karena sepanjang adanya adat Minangkabau tidak pernah ada bentuk gelar sebagaimana dalil posita PARA PENGGUGAT *a quo*;

13. Bahwa terhadap Posita PARA PENGGUGAT di halaman 5 angka 6, kami PARA TERGUGAT dapat membantah bahwa sebagai Pimpinan di Nagari Bukiksuruhan yang sudah turun-temurun hidup dan membesar di Nagari Bukiksuruhan Kota Padang Panjang, tidak pernah tahu dan mendengar nama-

Halaman 54 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



nama yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita Gugatan *in casu*, kiranya PARA PENGGUGAT dapat menjelaskan siapa nama- nama yang disebutkan tersebut, dari mana asal usulnya, apa suku dan siapa nama Penghulunya, karena kami tidak pernah mengetahui dan mendengar nama- nama yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, bahkan untuk gelar yang disebutkan di dalam posita juga sangat patut kami pertanyakan karena gelar dalam adat Minangkabau adalah Sako yang tidak sembarangan diberikan kepada seseorang dan gelar Sako adalah sesuatu yang sakral dan baku;

**14.** Bahwa terhadap posita PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 5 hingga 9, dapat kami sampaikan bahwa kami sebagai PARA TERGUGAT tidak mengetahui segala dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT , namun dapat kami pastikan segala hal yang dikemukakan beserta dalil-dalilnya adalah hal yang dibuat-buat dan mengada-ada dan dapat dipastikan ada itikad buruk dalam perbuatan yang dibuat-buat dan mengada-ada oleh PARA PENGGUGAT tersebut;

**15.** Bahwa pada halaman 7 angka 14 PARA PENGGUGAT mendalilkan, *"Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 11 Mei 1985 H. Silalahi, umur 69 Tahun, Suku Silalahi, pekerjaan Purnawirawan Polri (Ex Kolonel Polisi), beralamat di L.Pakam Medan menyatakan benar jual beli tanah yang terletak di Silaing Bawah pada tahun 1950/1951 sesuai dengan Surat Keterangan Camat H. Saad gelar Dt. Permato Dirajo dan Bupati Tanah Datar Ibrahim Dt. Pamuncak tanggal 1 Mei 1985 sebagai Surat Keterangan dari Pejabat yang sah tahun 1950/1951 dan tidak merasa keberatan dan turut memperkuat Surat Kapolda Sumatera Barat*

Halaman 55 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



tertanggal 8 Mei 1985 Np.Pol: 933/V/85/Polda tentang Rekomendasi Perumahan untuk Purnawirawan dan Janda Polri di atas tanah tersebut”;

Selanjutnya Pada angka 15, 16, 17, 19, 20, PARA PENGGUGAT juga mencantumkan nama H. Saad gelar Dt. Permato Dirajo sebagai Camat di Padang Panjang pada tahun 1950/1951;

a. Bahwa terhadap posita PARA PENGGUGAT di atas dapat kami jawab dan bantah bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan kapan tepatnya jual beli terjadi dan dokumen apa yang ada membuktikan memang ada jual beli yang menjadikan bukti kepemilikan tanah yang dijadikan objek perkara *a quo*;

b. Bahwa sepengetahuan kami PARA TERGUGAT tidak pernah ada Camat yang bernama H. Saad gelar Dt. Permato Dirajo di Padang Panjang, dan perlu kami tegaskan bahwa Camat yang Pertama baru ada di Padang Panjang pada tahun 1982, dan posisi Nagari pada saat itu langsung di bawah Walikota;

Bahwa dapat kami simpulkan bahwa keterangan dan dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pada Tahun 1950/1951

H. Saad gelar Dt. Permato Dirajo adalah camat adalah hal yang mengada-ada dan dapat diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan data, dan juga pemalsuan identitas yang oleh karenanya mengakibatkan suatu peristiwa hukum yang merugikan orang lain;

**16.** Bahwa pada halaman 9 di angka 22 PARA PENGGUGAT dalam positanya mendalilkan, *”bahwa pada tahun 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin PARA PENGGUGAT , PARA*

Halaman 56 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





*TERGUGAT mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang ”*

Terhadap dalil PARA PENGGUGAT di atas dapat kami jawab dan bantah dengan, atas dasar apa kami harus memberitahukan terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT terkait hal-hal yang akan dilakukan, tidak ada dasar hukum ataupun juga alasan yang dibenarkan hukum yang mengharuskan kami memberitahukan tindakan yang akan kami PARA TERGUGAT lakukan;

Bahwa kami bertindak dengan itikad baik sebagai pimpinan di Kerapatan Adat Nagari Bukiksuruangan dengan maksud ingin menyelamatkan asset-asset Nagari Bukiksuruangan, jadi tidak ada kewajiban kami harus memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT ;

**17.** Bahwa dalam Posita PARA PENGGUGAT pada halaman 9 angka

24 PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa, *“Bahwa terhadap surat yang Para Penggugat ajukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kantor BPN/ATR Padang Panjang, dengan mengirimkan surat No.03.01/476-13.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak yang merasa keberatan/dirugikan dipersilahkan untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak surat tersebut diterima oleh Para Penggugat , dan jika gugatan tidak diajukan oleh Para Penggugat dalam tenggang waktu tersebut maka turut tergugat akan melanjutkan proses peberbitan sertifika yang diajukan Para Penggugat ”;*

Bahwa dari poin yang didalilkan PARA PENGGUGAT di atas jelas- jelas dalam hal ini pihak ATR/BPN Padang Panjang yang

Halaman 57 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



dalam gugatan ini dijadikan TURUT TERGUGAT oleh PARA PENGGUGAT telah menindaklanjuti surat PARA PENGGUGAT dengan mempersilahkan PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat tersebut, dan apabila melewati tanggal tersebut ATR/BPN yang saat ini sebagai TURUT TERGUGAT dalam gugatan *a quo* akan melanjutkan proses penerbitan sertifikat yang diajukan PARA TERGUGAT, namun hingga melewati 90 hari yang ditentukan (tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2023) PARA PENGGUGAT tetap saja tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, PARA PENGGUGAT baru mengajukan gugatan pada tanggal ..... November 2023, yang mana hal ini telah melewati batas waktu yang ditentukan; Bahwa terhadap gugatan tertanggal 07 November 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Pdp telah pula dicabut oleh PARA PENGGUGAT, dan kemudian kembali mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2024/Pn Pdp yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim yang ditetapkan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang;

**18.** Bahwa pada posita PARA PENGGUGAT di halaman 9 angka 25 PARA PENGGUGAT mendalilkan, *"bahwa pada dasarnya objek perkara merupakan tanah Humala Silalahi yang diperuntukkan untuk perumahan Purnawirawan Polri dan Wakawuri (janda Polri) berdasarkan penyerahan dari H.Silalahi tertanggal 11 Mei 1985. Hal ini juga dikuatkan"*

Bahwa dari posita PARA PENGGUGAT diatas dapat dilihat PARA PENGGUGAT sendiri tidak yakin dengan kepemilikan tanah objek perkara sebagai milik H. Silalahi, dengan kata "Pada dasarnya";

*Halaman 58 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



19. Bahwa pada posita PARA PENGGUGAT yang dinyatakan di angka 26 halaman 10 yang mengatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Mengajukan Pendaftaran Sertifikat, dapat kami jawab dan bantah bahwa tindakan pendaftaran Sertifikat yang kami lakukan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum namun perbuatan yang dibenarkan hukum dengan dasar-hukum yang jelas;

20. Bahwa pada posita angka 27 halaman 10 poin 3 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah "Penguasa yang sah terhadap objek perkara", bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT *in casu* dapat kami jawab dan bantah bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah penguasa yang sah dan tidak menguasai bagian manapun dari tanah ulayat yang kami ajukan sertifikatnya;

Bahwa dapat kami sampaikan PARA PENGGUGAT telah kembali mengada-ada dan membuat pernyataan palsu, karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menguasai tanah yang kami ajukan pendaftaran sertifikatnya;

Bahwa sangat patut dipertanyakan kejujuran PARA PENGGUGAT dalam membuat alasan-alasan di dalam posita gugatannya, bahwa jika PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Penguasa Yang Sah, secara logika PARA PENGGUGAT tidak perlu mengajukan Gugatan *a quo* karena secara opini PARA PENGGUGAT telah menjadi Penguasa yang sah sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT di atas;

21. Bahwa terhadap Posita PARA PENGGUGAT yang menyatakan adanya kerugian dikarenakan adanya pengajuan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik PARA TERGUGAT adalah hal yang mengada-ada yang tidak ada dasar hukumnya

*Halaman 59 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



(*rechtelijke grond*);

**22.** Bahwa dari seluruh dalil-dalil dalam Posita PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak satupun keterangan ataupun pernyataan yang menyatakan kepemilikan H. Silalahi terhadap tanah yang disebut-sebut oleh PARA PENGGUGAT sebagai Objek Perkara, yang ada disebutkan hanya surat Keterangan Penyerahan, serta surat-surat keterangan saja;

**23.** Bahwa terhadap poin-poin Posita PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya secara keseluruhan, setelah kami cermati kesemuanya dapat kami sampaikan secara tegas bahwa hal-hal yang dikemukakan dan dalilkan adalah hal mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas, mulai dari tidak jelasnya *Legal Standing*, Surat Kuasa, Objek Gugatan, serta alasan-alasan yang tidak dapat dicerna karena hal-hal yang dikemukakan tidak diketemukan faktanya di lapangan;

**24.** Bahwa pada tahun 1985 Kepolisian Resor Tanah Datar Sektor Kodya Padang Panjang, baru akan mengajukan permintaan tanah untuk pembangunan perumahan Purnawirawan Polri di Padang Sarai, Kelurahan Silaing Bawah, melalui surat dengan Nomor : B/105/II/85/Sekta, kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Bukiksuruhan dengan menyatakan "mengingat tanah yang dimaksud kepunyaan Niniak Mamak Kanagarian Bukit Suruungan", namun terhadap surat ini tidak pernah ditanggapi oleh Pimpinan Nagari bukiksuruhan pada masa itu;

**25.** Bahwa pada tahun 1985, menguatkan permohonan Polres Tanah Datar, Pemerintah Kota Padang Panjang Kecamatan Padang Panjang Barat, juga mengajukan permintaan tanah untuk pembangunan perumahan Purnawirawan Polri di Padang Sarai, Silaing Bawah, melalui surat dengan Nomor:648/73/KCPB-II kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari

*Halaman 60 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Bukiksuruhan, bahwa terhadap surat yang pernah masuk ke Pimpinan Nagari Bukiksuruhan tidak pernah ditanggapi oleh Pimpinan Nagari Bukiksuruhan pada masa itu;

**26.** Bahwa pada tahun yang sama yaitu tahun 1985, Walikotamadya KDH TK.II juga mengajukan pembebasan lahan untuk perumnas di tempat yang sama yaitu di Padang Sarai, kelurahan Silaing Bawah, melalui surat dengan Nomor : 593.82/1394/PUM-85, kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Bukiksuruhan, dan terhadap surat ini juga tidak pernah ditanggapi;

**27.** Bahwa pada tahun 1985 LKMD Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, mengajukan Permohonan sebidang Tanah untuk pemakaman di Padang Sarai, Kelurahan Silaing Bawah, melalui surat dengan nomor : 003/LKMD-SB/VIII-85, kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Bukiksuruhan, dan terhadap surat ini juga tidak pernah ditanggapi oleh Nagari Bukiksuruhan;

**28.** Bahwa pada tahun 1963, terjadi perjanjian pemakaian tanah antara Komado Daerah Militer III "17 Agustus 1945" Batalion ROI-II-130 dan Kepala Negeri Bukik Surungan, tentang pemakaian Tanah Ulayat Negeri Bukit Surungan yang terletak di Padang Sarai, Silaing Bawah, yang disaksikan oleh: I. Walikota

K.D.H. Padang Panjang, II. Kantor Distrik Angkatan Kepolisian Padang Panjang, III. Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, hal ini menunjukkan dengan jelas tanah yang kami ajukan pendaftaran sertifikatnya yang di Padang Sarai adalah milik Nagari Bukiksuruhan

**29.** Bahwa terhadap poin 28 hingga 32 diatas telah dengan terang menunjukkan belum/tidak ada pembebasan lahan atau penguasaan dari Mobrig

*Halaman 61 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, kami sebagai PARA TERGUGAT mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dari PARA TERGUGAT dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang diajukan pendaftaran sertifikatnya ke ATR/BPN oleh Para Tergugat adalah milik Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa 2 bidang tanah yang telah diajukan pendaftaran sertifikatnya ke ATR/BPN oleh Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Kantor ATR/BPN Kota Padang Panjang untuk melanjutkan proses Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah yang diajukan oleh Para Tergugat;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

### III. DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan pasal 158 RBg jo. Pasal 224, 245, 246 dan 247 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*. Kami Para Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Rekonvensi;

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini adalah satu kesatuan dengan Eksepsi dan Bantahan/Jawaban dalam Pokok Perkara dan tidaklah terpisah;

Halaman 62 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





A. Bahwa kami PARA TERGUGAT dengan ini menyatakan yang menjadi dasar dalam gugatan balik kami ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT dalam Konvensi/PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi adalah sebagai pemilik tanah ulayat nagari yang telah didapatkan secara turun-temurun dari orang tua-tua kami terdahulu, yang mana sebelum adanya gugatan konvensi *a quo* telah diajukan pendaftaran sertifikat hak miliknya ke ATR/BPN Kota Padang Panjang;
2. Bahwa terhadap tanah yang kami ajukan pendaftaran sertifikat hak miliknya adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
3. Bahwa dengan adanya upaya hukum pengajuan Gugatan Konvensi dan segala upaya lainnya terkait gugatan *a quo* oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada kami sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, menjadikan kami Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dirugikan secara *materiil* dan *immateriil* sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini:
  - a. Bahwa Tindakan PARA PENGGUGAT telah menyita waktu, konsentrasi, serta biaya yang tidak sedikit, yang mana Ketika tidak adanya gugatan *a quo* beserta seluruh upaya yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT guna menghambat proses pendaftaran sertifikat hak atas tanah milik PARA TERGUGAT;
  - b. Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT telah menjadikan pekerjaan kami sebagai Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga menjadi terbengkalai karena waktu, pikiran dan biaya terkuras habis untuk menghadapi

Halaman 63 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



gugatan PARA PENGGUGAT *in casu*;

c. Bahwa akibat dari perbuatan PARA PENGGUGAT bukan hanya kami sebagai PARA TERGUGAT saja yang dirugikan, melainkan banyak masyarakat hukum adat di dalam Nagari Bukiksuruhan yang turut serta menderita kerugian baik secara *materiil* maupun *immateriil*;

d. Bahwa seharusnya pada tahun 2022 Nagari Bukiksuruhan mendapatkan bantuan investasi guna untuk mengembangkan nilai dan potensi alam adat Minangkabau khususnya Nagari Bukiksuruhan, namun karena adanya gugatan ini investor tersebut tidak jadi memberikan investasinya karena dengan adanya perbuatan mengajukan gugatan *a quo* oleh PARA PENGGUGAT telah menjadikan investor ragu dan tidak jadi menanamkan investasinya ke Nagari Bukiksuruhan;

e. Bahwa akibat dari adanya gugatan PARA PENGGUGAT mengharuskan kami menyewa jasa pengacara yang oleh karenanya menambah biaya yang dikeluarkan akibat dari adanya gugatan *in casu*;

f. Bahwa akibat dari adanya gugatan dari PARA PENGGUGAT terkait perkara *in casu* telah mencemarkan nama baik PARA TERGUGAT yang telah dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal itu tidaklah benar adanya, bahwa menurut hemat kami yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi karena telah mencoba mengakui dan melakukan tindakan-tindakan terhadap tanah milik kami Para Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi

g. Bahwa akibat dari adanya gugatan dari PARA PENGGUGAT terkait perkara *in casu* telah menghambat bantuan rehab warung, dan rumah bagi masyarakat hukum

Halaman 64 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat yang berakibat pada terhambatnya perbaikan ekonomi masyarakat hukum adat.

h. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2023 telah terjadi pengrusakan lahan nagari bukiksuruhan yang sedang di kelola oleh anak Nagari Bukiksuruhan untuk berkebun, yang dilakukan oleh Anggara Wiria Pratama yang mengaku disuruh oleh Penggugat II;

i. Bahwa telah terjadi intimidasi pada saat proses mediasi di Kantor ATR/BPN yang mana pada saat itu Para Penggugat hadir bersama oknum Brimob aktif yang diketahui bernama Sutanto, kemudian Brimob aktif yang diketahui bernama Sutanto tersebut mengatakan kepada Para Tergugat dan di hadapan Kepala Kantor ATR/BPN Padang Panjang bahwa *"kami bisa mengerahkan pasukan tanpa izin atasan"*, ucapan tersebut diucapkan untuk menakut-nakuti Para Tergugat karena menguasai bidang tanah yang telah Para Tergugat ajukan pendaftaran sertifikatnya;

j. Bahwa akibat dari adanya gugatan dan segala hal yang berkaitan dengan adanya gugatan aquo, Kami Para Tergugat telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil sebagaimana kami rincikan di bawah ini:

Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian Materiil yang dialami Para Tergugat dikarenakan adanya gugatan a quo adalah:

Bidang tanah I, dengan luas 11.629m<sup>2</sup> x harga tanah per meter yaitu 1(satu) Emas (yang jika dirupiahkan menjadi Rp. 2.500.000,-) = Rp. 29.072.500.000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bidang Tanah II, dengan luas 32.678m<sup>2</sup> x harga tanah per meter yaitu 1(satu) Emas (yang jika diirupiahkan menjadi

Halaman 65 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000 = Rp. 81.695.000.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah),

Jika digabungkan menjadi Rp. 29.072.500.000 + Rp. 81.695.000.000 = Rp. 110.767.500.000,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat dari adanya gugatan ini maka Para Tergugat harus menyewa jasa pengacara sebanyak 2 (dua) kali memberi kuasa dengan nominal Surat Kuasa pertama pada saat gugatan dengan nomor register perkara: 9/Pdt.g/2023/Pn Pdp adalah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang mana gugatan ini telah dicabut oleh Para Penggugat, dan untuk Kuasa ke dua kali untuk perkara dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2024/Pn Pdp adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang jika dijumlahkan menjadi Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),

Bahwa total kerugian materiil adalah Rp. 110.767.500.000,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah)+ Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) = Rp111.367.500.000,00 (seratus sebelas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil Para Tergugat akibat adanya Gugatan a quo adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa jika ditotalkan seluruh kerugian Para Tergugat baik Materiil maupun immateriil maka totalnya menjadi Rp112.367.500.000,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

k. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki

Halaman 66 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keraguan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- per hari keterlambatannya, terhitung dari dibacakannya putusan perkara *a quo*;

l. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat Rekonvensi sampaikan maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

m. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi didasarkan pada salil-salil yang benar disertai alat bukti yang sah dan kuat serta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal kebenarannya, yang juga sudah memenuhi ketentuan pasal 157 dan 158 RBg. Maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan Verzet, derden verzet, banding maupun kasasi;

n. Bahwa atas dasar uraian-uraian di atas, kami Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat

*Halaman 67 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi baik kerugian Materiil maupun immateriil sebesar Rp112.367.500.000,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan langsung setelah putusan dibacakan;

3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatannya, apabila Para Tergugat Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk dibayarkan langsung kepada Para Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, derden verzet, banding maupun kasasi;

5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidair:**

Apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**PERMOHONAN PUTUSAN DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana diuraikan dalam konvensi dan dalam rekonvensi tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

*Halaman 68 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





**DALAM KONVENSI:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, dikarenakan:
  - a. Perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT Tidak Sah;
  - c. Gugatan PARA PENGGUGAT *error in persona*;
  - d. Gugatan PARA PENGGUGAT *Error in objecto*;
  - e. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan (*Diskualifikator/Gemis Aanhocdnigheid*);
  - f. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*obscuur libel*);
  - g. Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
  - h. Gugatan PARA PENGGUGAT telah lampau waktu/Kadaluarsa;
  - i. Gugatan PARA PENGGUGAT *dilatoir/premature*;
  - j. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dari PARA TERGUGAT dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang diajukan pendaftaran sertifikatnya ke ATR/BPN oleh Para Tergugat adalah milik Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa 2 bidang tanah yang telah diajukan

Halaman 69 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



pendaftaran sertifikatnya ke ATR/BPN oleh Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Kantor ATR/BPN Kota Padang Panjang untuk melanjutkan proses Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah yang diajukan oleh Para Tergugat;

7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi baik kerugian Materiil maupun immateriil sebesar Rp112.367.500.000,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan langsung setelah putusan dibacakan;
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatannya, apabila Para Tergugat Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk dibayarkan langsung kepada Para Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, derden verzet, banding maupun kasasi;
5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

*Halaman 70 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tururt Tergugat juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

**1.1.** Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 27 Maret 2024.

## 1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada:
  - a. Posita nomor 22 halaman 9;
  - b. Petitum nomor 3, halaman 13;pada intinya PARA PENGGUGAT telah menuduh TURUT TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena:
  - a. Menerima permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah dari PARA TERGUGAT, terhadap tanah seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
  - b. Menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipikat;
2. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide angka 1), kami TURUT TERGUGAT memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa kami TURUT TERGUGAT dalam:

- 1). Menerima permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah dari PARA TERGUGAT, terhadap tanah seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- 2). Menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipikat;

Bukanlah merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya Pendaftaran Tanah atau Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan pelaksanaannya.

b. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pendaftaran Tanah atau Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari TURUT TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:

- 1). Pasal 19 oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2). Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali

Halaman 72 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- 3). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme;
  - 4). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 5). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
4. Selanjutnya kami TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen (RBg) dan Pasal 132 Reglemen Acara Perdata atau Reglement of de Rechtsvordering (Rv). Selanjutnya kami TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Halaman 73 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



**1.3. Eksepsi Diskualifikator (Gemis Aanhocdnigheid), yaitu PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kedudukan Hukum (Kualitas dan Kapasitas) atau tidak memiliki Legal Standing serta Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya, yaitu pada: Bagian B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:  
Posita nomor 3, Halaman 5, menyatakan dan mendalilkan:  
Bahwa objek perkara merupakan **Tanah Milik POLRI** yang diperuntukkan untuk.....dst
2. Bahwa terhadap posita dari PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT sudah mengakui mengakui dan menegaskan bahwa tanah obyek gugatan **BUKAN** tanah hak milik PARA PENGGUGAT, melainkan milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia;
3. Bahwa tindakan hukum PARA PENGGUGAT melakukan gugaatan dalam perkara a quo, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri PARA PENGGUGAT dan bukan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mendapat mandat atau kuasa dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan upaya hukum gugatan terhadap pihak lain yang telah secara nyata menguasai atau memiliki tanah obyek perkara, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan dan hak apapun atas tanah obyek perkara a quo;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II terhadap perkara a quo, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing sehingga tidak memiliki kualitas dan

Halaman 74 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





kapasitas sebagai PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42 K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551/ K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1975

yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

#### **1.4. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error In Persona/Error In Subjectum)**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada kami selaku TURUT TERGUGAT adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, dalam konteks yang berkaitan dengan objek perkara a quo, sudah melakukan pencatatan dan penerimaan pendaftaran namun belum menerbitkan Sertipikat yang berhubungan dengan objek perkara a quo sehingga objek perkara a quo belum diakui sebagai kepemilikan subjek hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa gugatan salah alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dengan mengkonstruksikan peran Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo merupakan bentuk kesalahan pihak (*Error In Persona*) dalam gugatan PENGGUGAT.
4. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah salah alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*), sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT

Halaman 75 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

**1.5. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu Posita nomor 5 dan 6, halaman 5, pada intinya menyatakan dan mendalilkan sebagai berikut:

a. Bahwa mulanya pada Tahun 1951 Tuan H. SILALAH! membeli tanah seluas 1 hektar dari Tuan SE PELER GELAR M. YUSUF SUTAN MALANI;

b. Bahwa kemudian untuk mencukupi luas tanah 5 hektar, maka Tuan H. SILALAH! membeli tanah dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin;

2. Bahwa apabila posita PARA PENGGUGAT tersebut di atas (vide angka 1) yang menyatakan dan mendalilkan tanah obyek perkara diperoleh pada Tahun 1951, kemudian dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum gugatan dalam perkara a quo yaitu tanggal surat gugatan PARA PENGGUGAT 16 Januari 2024, maka hal tersebut sudah lebih dari 38 tahun;

3. Bahwa apabila mencermati dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT yaitu kurun waktu pada saat perolehan tanah obyek perkara a quo dengan upaya hukum yang dilakukan PARA PENGGUGAT yaitu mengajukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II, maka hal tersebut sesuatu hal yang patut dipertanyakan maksud, tujuan, dan itikad baik

*Halaman 76 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



dari PARA PENGGUGAT dalam hal mengajukan gugatan perkara a quo? Terlebih setelah tanah yang menjadi obyek perkara a quo:

- a. Saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan di daerah sekitar telah mengalami perkembangan yang meningkat pesat,
- b. dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat Nagari Bukik Suruungan dan diakui sebagai Tanah Ulayat Hukum Adat Nagari Bukik Suruungan. [Lihat Posita nomor 6, halaman 5, pada intinya Para Penggugat menyetakan dan mendalilkan "Bahwa untuk mencukupi luas tanah yang diperlukan, H. SILALAH, maka Tanah Ulayat/Hak Milik Masyarakat dibeli.....dst"];

baru kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa tiba-tiba PENGGUGAT baru muncul dan melakukan gugatan. Apakah yang menjadi dasar dan itikad baik dari PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara a quo? Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1965 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa:

"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, yang mana berdasarkan Asas Hukum Extensive Verjaring maka seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum, yang mana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) menetapkan bahwa adanya lewatnya waktu setelah kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun dan 30 (tiga puluh) Tahun sebagaimana ditegaskan dalam:

- a. Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)

Halaman 77 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

- b. Pasal 1964 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)

“Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun”

- c. Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Hukum Perdata, tentang ketentuan Kadaluwarsa, maka dapat disimpulkan telah secara jelas dan tegas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan atau kadaluwarsa atau lampau waktu, yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

*Halaman 78 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



1.6. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur atau Tidak Jelas  
(Obscure Libel)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatannya, yaitu pada:

a. Bagian B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1). Posita nomor 2, Halaman 5, menyatakan dan mendalilkan: Bahwa objek perkara merupakan **Tanah Milik POLRI** yang diperuntukkan untuk.....dst;

2). Posita nomor 6, halaman 5, pada intinya Para Penggugat menyetakan dan mendalilkan:

Bahwa tanah obyek perkara diperoleh Tuan H. SILALAH melalui pembelian (kepunyaan) dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin;

3). Posita nomor 6, halaman 5, pada intinya Para Penggugat menyetakan dan mendalilkan:

“Bahwa untuk mencukupi luas tanah yang diperlukan, H. SILALAH, maka Tanah Ulayat/Hak Milik Masyarakat dibeli.....dst”

2. Bahwa apabila kita mencermati Posita dan Petitum dari Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka terdapat dalil dan pernyataan di dalam Posita dan Petitum yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu:

a. Siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah obyek perkara: apakah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia atau PARA PENGGUGAT ?

Halaman 79 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



- b. Siapa sebenarnya pemilik awal dari tanah obyek perkara: apakah Masyarakat Hukum Adat Nagari Bukik Suruungan atau Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin?
3. Bahwa akibat dari Posita dan Petitum dari PARA PENGGUGAT yang saling bertentangan satu sama lain, maka berakibat hukum Gugatan PARA PENBGUGAT menjadi kabur atau Obscure Libel;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas tentang:
  - a. Siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah obyek perkara?
  - b. Siapa sebenarnya pemilik awal dari tanah obyek perkara?
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah kabur atau tidak jelas (obscure libel) yang berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan wajib ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

**1.7. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Prematur (Ekceptio Dilatoria/Dilatoria Exceptie)**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada:
  - a. Posita nomor: 21, 22, dan 23, halaman 8 dan 9;
  - b. Petitum nomor 3, halaman 12;pada intinya PARA PENGGUGAT telah menuduh TURUT TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena:
  - a. Menerima permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah dari PARA TERGUGAT, terhadap tanah seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$ , terletak di

*Halaman 80 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- b. Menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipikat
2. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide angka 1), kami TURUT TERGUGAT memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:
  - a. Bahwa kami TURUT TERGUGAT:
    - 1) Baru sebatas menerima permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah dari PARA TERGUGAT, terhadap tanah seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
    - 2) Belum melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh PARA TERGUGAT;
  3. Bahwa rangkaian kegiatan Pendaftaran Tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, sebagaimana diatur dalam:
    - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, khususnya Pasal 19 ayat (2);
    - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
    - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 81 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;

- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Fisik Bidang Tanah, yaitu Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, dengan produk antara lain:

- 1) Gambar Ukur (GU);
- 2) Peta Pendaftaran;
- 3) Peta Bidang Tanah (PBT);
- 4) Surat Ukur (SU).

- b. Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah, yaitu Pengumpulan Alas Hak Bukti Perolehan dan Pemilikan Tanah, berupa surat-surat atau dokumen yang dimiliki oleh pemilik tanah selaku pemohon terhadap tanah yang dimilikinya.

- c. Verifikasi Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah serta Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, yaitu kegiatan verifikasi antara alas hak bukti perolehan dan pemilikan tanah dengan data hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah, yang hasilnya dituangkan dalam:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah;



2) Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia  
Pemeriksaan Tanah;

d. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang  
Tanah, selama 30 (tiga puluh) hari di lokasi tanah yang  
dimohonkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan di Kantor  
Pertanahan yang bertujuan memberikan kesempatan  
kepada pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan  
sanggahan atau keberatan terhadap tanah yang  
dimohonkan Sertipikat Hak Atas Tanah;

e. Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data  
Yuridis Bidang Tanah;

f. Pembukuan Hak Atas Tanah;

g. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;

h. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah.

4. Bahwa terhadap permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah yang  
dimohonkan oleh PARA TERGUGAT, kami TURUT TERGUGAT  
belum melakukan rangkaian kegiatan Pendaftaran Tanah  
sebagaimana dimaksud di atas (viude angka 3).

5. Bahwa terhadap uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,  
maka Gugatan PARA PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT  
belum saatnya diajukan ke pengadilan (prematur), sehingga dapat  
disimpulkan bahwa Gugatan Para Pengugat adalah Prematur atau  
belum waktunya untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri  
Padang Panjang, yang berakibat hukum Gugatan PARA  
PENGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum serta wajib  
ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk  
Verklaard).

#### 1.8. Kesimpulan Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum  
sebagaimana Eksepsi tersebut di atas, kami TURUT TERGUGAT, mohon  
kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan

Halaman 83 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena :
  - a. Perkara a quo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
  - b. Gugatan PARA PENGGUGAT Diskualifikator (*Gemis Aanhocdnigheid*), yaitu PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kedudukan Hukum (Kualitas dan Kapasitas) atau tidak memiliki Legal Standing serta Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan;
  - c. Gugatan PARA PENGGUGAT Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*);
  - d. Gugatan PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;
  - e. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur atau Tidak Jelas (*Obscure Libel*);
  - f. Gugatan PENGGUGAT Prematur (*Ekceptio Dilatoria/ Dilatoria Exceptie*).

## DALAM POKOK PERKARA

### 2.1. Pendahuluan

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Pokok Perkara, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa segala bantahan dalam Eksepsi yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan. yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam

Halaman 84 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal **27 Maret 2024**;

**2.2. Bantahan Terhadap Posita PARA PENGGUGAT Yang Menyatakan Adanya Sifat Melawan Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut Tergugat**

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam nomor 27, halaman 10 yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan: Bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);
2. Terhadap dalil dan tuduhan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, bahwa TURUT TERGUGAT sudah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kami TURUT TERGUGAT akan memberikan bantahan yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur sebagai berikut :
  - a. Adanya Suatu Perbuatan  
Yaitu adanya perbuatan baik dalam arti aktif (adanya suatu tindakan nyata) maupun perbuatan tidak aktif (diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa)
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum, dengan unsur-unsur: 1).  
Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Halaman 85 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



- 2). Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau 3). Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
- 4). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau
- 5). Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa untuk dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab pada pasal 1365 KUHPerduta. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPerduta, tetapi didasarkan undang-undang lain. Karena pasal KUHPerduta mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Ada unsur kesengajaan atau
- 2). Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan





- 3). Tidak ada alasan membenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain
  - d. Adanya kerugian bagi korban  
Bahwa adanya kerugian (schuld) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.  
Bahwa hubungan kausal yang dilakukan antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa perbuatan melawan hukum dikenal 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:
- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.  
Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.
  - b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).  
Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsurkelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara.
  - c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.  
Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdara.
6. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)



- a. Bahwa perbedaan antara perbuatan melawan hukum oleh individu/badan hukum dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam perbuatan melawan hukum oleh individu/badan hukum, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, perbuatan melawan hukum oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa (negara/pemerintah). Tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah tersebut dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad.
- b. Bahwa pada dasarnya sebuah Negara dalam menjalankan tugasnya perlu diberikan kebebasan atau ruang gerak yang cukup. Namun kebebasan tersebut ada batasnya, yaitu bahwa negara c.q. penguasa tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang dia miliki. Namun adakalanya negara dalam menjalankan kekuasaan, dia melanggar kewenangan atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir". Artinya penyalahgunaan wewenang penguasa yang mengalihkan kekuasaannya terhadap kepentingan yang tidak merupakan suatu keharusan.
- c. Kreteria melanggar detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang), terdiri dari:
  - 1). Memposisikan terlebih dulu akan kapasitas atau kedudukan dari badan hukum tersebut, yaitu badan hukum negara manakah yang bertindak (badan hukum publik atau privat). Apabila negara cq penguasa bertindak dalam kapasitasnya sebagai hukum privat maka kedudukan negara sama dengan kedudukan badan-badan hukum lain. Namun apabila dia bertindak sebagai badan hukum publik harus dilihat dulu apakah ada "detournement de pouvoir". Jika kondisi terakhir terpenuhi maka negara cq penguasa dapat diminta



pertanggungjawabannya dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.

2). Bahwa ada beberapa alasan mengapa negara tidak dapat dituntut dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum:

- a). Bahwa hal tersebut masuk dalam hukum publik sehingga tidak ada dasar untuk menggugat di wilayah privat,
- b). Bahwa apabila dapat dituntut hal yang demikian seolah-olah terjadi pembatasan ruang gerak penguasa dalam menyelenggarakan kepentingan umum padahal negara membutuhkan itu dalam pembangunan.

d. Kreteria perbuatan melawan hukum penguasa (negara/pemerintah):

- 1). Apakah negara dalam bertindak dan melakukan perbuatan berdasarkan pada aturan hukum atau tidak. Karena apabilanegara c.q. penguasa bertindak tanpa dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka negara dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2). Apabila tindakan negara c.q. penguasa tersebut berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang perlu dilihat apakah negara c.q. penguasa tersebut bertindak berdasarkan ukuran kepatutan artinya apakah tindakan negara c.q. penguasa itu sesuai atau tidak dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan.
- 3). Apabila negara c.q. penguasa bertindak demi "kepentingan umum" harus dipertanyakan apakah alasan atau tindakan demi "kepentingan umum" itu penting atau tidak penting untuk dilakukan. Karena tindakan untuk



mendahulukan kepentingan umum tetapi tidak begitu penting dan mengorbankan kepentingan perorangan yang lebih penting dan mendesak menyebabkan negara dapat dituntut dengan Perbuatan Melawan Hukum.

- 4). Ada unsur kesewenang-wenangan negara c.q. penguasa, yaitu: Kesewenang-wenangan oleh penguasa atau lebih dikenal dengan istilah Abuse of power yaitu suatu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.
7. Bahwa Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata dengan Dalam Konteks Hukum Pidana.
  - a. Bahwa perbedaan perbuatan "melawan hukum" dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat;
  - b. Perbuatan "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
    - 1). Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dari diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
    - 2). Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel)
  - c. Bahwa unsur "melawan hukum" yang tercantum di dalam rumusan delik tindak pidana yang menjadi bagian inti delik

Halaman 90 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



terbagi menjadi dua sebagai "melawan hukum secara khusus" dengan contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana dan unsur "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai "melawan hukum secara umum" (contoh: Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana);

Contoh inti delik melawan secara khusus dan melawan hukum secara umum, yaitu:

Pasal 2 dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak dicantumkan unsur "melawan hukum". Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor disebutkan:

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"

## 8. Bahwa Pengecualian Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa pengecualian dari perbuatan melawan hukum yang hilang sifat melawan hukumnya adalah adanya alasan pembenar dan pemaaf.

### a. Adanya Alasan Pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) berupa:

- 1). Keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana;

Halaman 91 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



- 2). Pembelaan terpaksa (*noodwear*), Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana;
- 3). Melaksanakan ketentuan Undang-Undang (*wettel/jke voorschrift*), Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHPidana;
- 4). Melaksanakan perintah jabatan (*wette/ijke bevel*), Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana;
- b. Adanya pemaaf (*schu/duits/uitingsgrondenj*, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dianggap tidak bersalah. Alasan pemaaf ini berkaitan dengan sifat subyektivitas, yaitu:
  - 1). Ketidakmampuan bertanggungjawab dari pelaku [Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHPidana];
  - 2). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP];
  - 3). Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 auat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana).
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berserta unsur-unsurnya yang dikaitkan pada fakta hukum yang ada, maka kami TURUT TERGUGAT belum dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikatakan sebagai pengecualian dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membenar, yaitu alasan:
  - a. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang (*wettelijke voorschrift*), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPidana, dan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan perintah jabatan (*wettelijke bevel*), sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHPidana;

Yang mana kehadiran kami TURUT TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintah atau Badan Tata Usaha Negara adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bidang Agraria dan Pertanahan yaitu salah satunya melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah terhadap bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

10. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yaitu 3 (tiga) unsur yang terdiri dari:

- a. Unsur Adanya Suatu Perbuatan;  
b. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, dan; c. Unsur Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;

Tidak terpenuhi, karena faktanya kami TURUT TERGUGAT, dalam melakukan kegiatan Pendaftaran tanah dalam rangka Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, adalah kegiatan yang diatur dalam:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, khususnya Pasal 19 ayat (2);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;  
d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun

Halaman 93 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;

- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

dan hal tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh kami TURUT TERGUGAT.

11. Bahwa istitah "Penguasa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66 tahun 1952 disebutkan sebagai "Pemerintah". Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 838 Tahun 1970 disebutkan sebagai "Penguasa". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
12. Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum oleh Peguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, juga diatur dalam Hukum Administrasi, yaitu dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat adanya "Keputusan Tata Usaha Negara" dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
13. Bahwa definisi atau pengertian dari:

Halaman 94 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



- a. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- b. Dilaksanakan dalam rangka Pemberian Hak untuk Kegiatan Pendaftaran Tanah adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pemberian Hak untuk Kegiatan Pendaftaran Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:
  - 1). Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
  - 2). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak dapat terpenuhi unsur sifat melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum oleh TURUT TERGUGAT.

Halaman 95 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



14. Bahwa apabila kita mencermati dan meneliti dalil dan pernyataan yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam dalam Posita dalam nomor 27, halaman 10, tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh TURUT TERGUGAT, yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan: Bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka hal tersebut tidak terbukti, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kami TURUT TERGUGAT, di mana kami TURUT TERGUGAT dalam melakukan tugas-tugas administrasi pemerintahan dibidang pertanahan yaitu kegiatan Pendaftaran tanah dalam rangka Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah amant atau perintah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, khususnya Pasal 19 ayat (2);
  - Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009;
  - Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme;
  - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 96 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

**2.3. Bantahan Terhadap Posita PARA PENGGUGAT Yang Menyatakan Bahwa** Penerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipikat Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada:

- a. Posita nomor: 22, dan 23, halaman 9;
- b. Petitum nomor 3, halaman 13;

pada intinya PARA PENGGUGAT telah menuduh TURUT TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena:

- a. Menerima permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah dari PARA TERGUGAT, terhadap tanah seluas  $\pm$  32.500 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- b. Penerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal

*Halaman 97 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan  
Penerbitan Sertipikat

2. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide angka 1), kami TURUT TERGUGAT memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa kami TURUT TERGUGAT dalam:

- 1). Menerima permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah dari PARA TERGUGAT, terhadap tanah seluas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- 2). Menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipikat

Bukanlah merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya Pendaftaran Tanah atau Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan pelaksanaannya.

- b. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pendaftaran Tanah atau Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari TURUT TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau

Halaman 98 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:

- 1). Pasal 19 oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - 2). Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
  - 3). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme;
  - 4). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 5). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahwa terhadap permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh PARA TERGUGAT kepada kami TURUT TERGUGAT, telah terdapat sanggahan dan keberatan dari PARA PENGGUGAT, sebagaimana Surat PARA PENGGUGAT tanggal 14 Februari, perihal Tidak menerbitkan Sertipikat.
3. Bahwa terhadap sanggahan dan keberatan dari PARA PENGGUGAT tersebut, maka kami menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipikat, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30

Halaman 99 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menetapkan bahwa:

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :

- c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikan pemberitahuan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap dalil dan pernyataan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Posita dalam nomor 27, halaman 10, tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh TURUT TERGUGAT, yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan: Bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka hal tersebut tidak terbukti, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kami TURUT TERGUGAT, yang mana kami TURUT TERGUGAT dalam Menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT Nomor MP.03.01/476-13.74/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal Tindaklanjut Permohonan Penangguhan

*Halaman 100 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Penerbitan Sertipikat, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sistem Pembuktian Atau Beban Pembuktian Dalam Hukum Perdata Di Indonesia Adalah Menjadi Beban Dari Pihak Yang Mengakui Adanya Suatu Hak.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatannya, yaitu pada:

a. Bagian B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1). Posita nomor 3, Halaman 5, menyatakan dan mendalilkan: Bahwa objek perkara merupakan Tanah Milik POLRI yang diperuntukkan untuk.....dst;

2). Posita nomor 6, halaman 5, pada intinya Para Penggugat menyetakan dan mendalilkan:

Bahwa tanah obyek perkara diperoleh Tuan H. SILALAH melalui pembelian (kepunyaan) dari Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkyo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin;

3). Posita nomor 6, halaman 5, pada intinya Para Penggugat menyetakan dan mendalilkan:

"Bahwa untuk mencukupi luas tanah yang diperlukan, H. SILALAH, maka Tanah Ulayat/Hak Milik Masyarakat dibeli.....dst"

2. Bahwa apabila kita mencermati Posita dan Petitum dari Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka terdapat dalil dan pernyataan di dalam Posita dan Petitum yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu:

*Halaman 101 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



- a. Siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah obyek perkara: apakah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia atau PARA PENGGUGAT ?
  - b. Siapa sebenarnya pemilik awal dari tanah obyek perkara: apakah Masyarakat Hukum Adat Nagari Bukik Suruungan atau Datuak Majo Nan Sati (Rasimah), Datuk Paduko (Sutan Rangkayo Marajo), Andung Suman, Midah, Ka Limah, Jani Amai, Saona, Maraliah, Siti Mukmin, H. Datuak Kayo, Dt, Marajo Batuah, Datuak Rajo Sampono, Amai Darama, Agus (Mak Ango) M. Nus Sutan Matari (Taha Sutan Sinaro) dan Daramin?
4. Bahwa segubungan dengan tidak jelasnya:
- a. Siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah obyek perkara?
  - b. Siapa sebenarnya pemilik awal dari tanah obyek perkara?
- Maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari PARA PENGGUGAT untuk dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara a quo adalah hak milik PARA PENGGUGAT, hal ini sejalan dengan Sistem Pembuktian atau Beban Pembuktian Dalam Hukum Perdata di Indonesia adalah menjadi beban dari pihak yang mengakui adanya suatu hak, yaitu PARA PENGGUGAT, sebagaimana telah ditetapkan dalam:
- a. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa:  
"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"
  - b. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), yang menetapkan bahwa:

*Halaman 102 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”

- c. Pasal 572 KUHPerdara Buku II atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

“Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu”

- d. Pasal 1865 KUHPerdara Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

- e. Pasal 1965 KUHPerdara Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

“Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya”

- f. Dalam sistem hukum Civil Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burder Of Proof dengan kalimat, “Ho Who Asserts Must Prov”, artinya: “Siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya” serta “Asas Hukum Actori Incumbit Probatio” mengandung arti bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Bahwa pada prinsipnya, “Asas Hukum Actori Incumbit Probatio” meletakkan beban pembuktian kepada pihak yang mengakui memiliki hak. Pihak yang “mendalilkan” adanya hak atau peristiwa di mana pihak lain harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk

*Halaman 103 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



membuktikannya. Meskipun demikian dalam praktik hukum acara tergugat juga dibebankan pembuktian jika membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, maupun dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan tergugat itu sendiri.

- g. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.
- h. Bahwa selanjutnya berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di Penggugat, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.
- i. Sedangkan beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis (living law).

## 2.5. Kewenangan Uji Materiil (Pembuktian Keabsahan) Surat Bukti Perolehan Dan Pemilikan Tanah Yang Disampaikan Oleh Pemilik Tanah Kepada Badan Pertanahan Nasional Pada Saat Pendaftaran Tanah

1. Bahwa permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh subyek hukum kepada Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini TURUT TERGUGAT) wajib dilampirkan alas hak bukti perolehan dan pemilikan tanah sebagai dasar permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah, sebagaimana ketentuan dalam:
  - a. Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 104 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





- Halaman 105 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
5. Bahwa kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menguraikan tentang kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
  - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
  - c. penerbitan sertifikat;
  - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
  - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

6. Bahwa kemudian dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur tentang kegiatan pembuktian hak dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah:

“Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi”



7. Bahwa selanjutnya dalam dalam Pasal 60 ayat (6) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dimaksud, yang menetapkan bahwa:

“Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan” Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, ditetapkan bahwa:

“Menegenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”

Sehingga sangatlah jelas bahwa tugas kami TURUT TERGUGAT (Badan Pertanahan Nasional) hanyalah mengumpulkan bukti perolehan dan pemilikan atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah yang kemudian dilakukan pengujian secara formil dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian keabsahan terhadap bukti surat-surat perolehan dan pemilikan tanah dimaksud secara materiil. Bahwa beban pembuktian adalah merupakan kewajiban dari pemilik tanah mengenai kebenaran bukti perolehan dan pemilikan tanah dimaksud baik secara perdata maupun pidana.

- 2.6. Bahwa Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif

1. Bahwa dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada alinea ke empat, ditegaskan bahwa sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif, yang mana dalam

*Halaman 107 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



Penjelasan Pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diuraikan bahwa “Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Didalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan”

2. Bahwa dalam sistem publikasi negatif, negara hanya bersifat pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik. Hal ini berarti, dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan.
3. Bahwa disamping sistem publikasi negatif, dalam pendaftaran tanah di Indonesia juga menganut sistem Pendaftaran Akta atau Registration of Deeds. Dalam sistem Pendaftaran Akta, maka yang didaftarkan adalah akta-akta yang bersangkutan dan di sini Pejabat Pendaftaran Tanah bersifat pasif dimana dirinya tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Bahwa sistem ini dipergunakan dizaman pemerintahan Hindia Belanda menurut Staatsblad 1834 No. 27 tentang Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings Ordonnantie) yang acaranya adalah akta-akta yang akan didaftarkan oleh Pejabat Balik Nama atau disebut

Halaman 108 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



Overschrijvings Ambtenaar didaftarkan pada hari yang sama di kantornya dalam suatu Register Akta dan kepada pihak pembeli selaku pemegang hak yang baru atau pada Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dibuatkan Grosse Akta yang fungsinya adalah sebagai tanda bukti hak.

## 2.7. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dalam Register Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Pdp untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara dari TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## III. PERMOHONAN PUTUSAN:

Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana diuraikan DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padnag Panjang, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dengan Nomor Register: 01/Pdt.G/2024/PN.Pdp, tanggal 16 Januari 2024 berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

#### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena :



- a. Perkara a quo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- b. Gugatan PARA PENGGUGAT Diskualifikator (Gemis Aanhocdnigheid), yaitu PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kedudukan Hukum (Kualitas dan Kapasitas) atau tidak memiliki Legal Standing serta Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan; \
- c. Gugatan PARA PENGGUGAT Salah Alamat (Error In Persona/Error In Subjectum);
- d. Gugatan PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;
- e. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur atau Tidak Jelas (Obscure Libel);
- f. Gugatan PENGGUGAT Prematur (Ekceptio Dilatoria/ Dilatoria Exceptie).

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara dari TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik, dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

*Halaman 110 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kesaksian Riwayat Pembelian Tanah atas nama Humala Silalahi Pekerjaan Mobbriq Tahun 1951 di Silaing Bawah Padang Panjang tertanggal 21 April 1985 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 11 Mei 1985 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pejabat sewaktu terjadinya jual beli tanah di Silaing Padang Panjang tertanggal 01 Mei 1985 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor 05/B.K.POL/IX/85 Perihal Mohon Penjelasan urusan Tanah Komplek Brimob silaing Bawah Padang Panjang tertanggal 02 september 1985 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-4;
5. Surat nama-nama pemilikan tanah pemukiman anggota Polri Purnawirawan / Warakawuri di Silaing Bawah Kodya Padang Panjang tertanggal Mei 1986 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 19/SB.III/IV/89 dan surat keterangan Nomor : 54/SB.I/IV/89 tertanggal 07 April 1989 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 675 Tahun 1996 diberi tanda Bukti P-7 ditarik kembali oleh Kuasa Penggugat;
8. Fotokopi surat perihal permohonan tidak menerbitkan Setifikat tertanggal 14 Februari 2022 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi surat badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Nomor : MP.03.01/476-13.74/VII/2023 perihal Tindak Lanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat tertanggal 17 Juli 2023 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi surat Nomor 145/KLF-NONLIT/09-23 Perihal Sanggahan tertanggal 12 September 2023 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-10;

Halaman 111 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahli Waris Alm Humala Silalahi kepada Djasman dan Busral tertanggal 18 Oktober 2023 untuk mengurus Sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-11;
  12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi tertanggal 19 Oktober 2023 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-12;
  13. Fotokopi surat keterangan Nomor : 400.10.2.2/46/X/PM/2023 perihal Ahli Waris dari Kecamatan Lubuk Pakam Desa pasar Malintang tertanggal 19 Oktober 2023 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-13;
  14. Fotokopi surat Nomor : 187/KLF-NONLIT/11-23 perihal Mohon Kejelasan tertanggal 02 November 2023 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-14;
  15. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari Alm M Saad Dt Permato Dirajo tertanggal 12 November 2023 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-15;
  16. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 460 Tahun 1991 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-16;
  17. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 674 Tahun 1996 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-17;
  18. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 1192 Tahun 2008 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-18;
  19. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Pol : SKERP/195/XII/1987 tentang Penempatan nama-nama Pemilik tanah di Silaing Bawah Padang Panjang yang telah memenuhi persyaratan pemilik tanah tertanggal 19 Desember 1987 bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-19
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-16, P-17, P-18, dan P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Halaman 112 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat perihal Permohonan Pendaftaran Tanah pertama kali (Pengakuan/Penegasan Hak) 32.000 M2, bermaterai cukup, Fotokopi dari Aslinya diberi tanda Bukti T-1;
2. Surat Perihal Permohonan Pendaftaran pertama kali (Pengakuan/Penegasan Hak) 11.000 M2, bermaterai cukup, Fotokopi dari Aslinya diberi tanda Bukti T-2;
3. Surat Pernyataan Pimpinan Kerapatan Adat Nagari Bukik surungan No: 01/PKN-BS/I-2022 bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-3;
4. Surat Perjanjian pemakaian tanah Komando daerah Militer III bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-4;
5. Surat Nomor B/105/II/85/Sekta perihal Permintaan tanah untuk pembangunan perumahan Purnawirawan dan anggota Polri dari Kepolisian Resort Tanah Datar, Sektor Kodya Padang Panjang bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-5;
6. Surat Nomor 648/73/KCPB-II Perihal Permintaan Tanah untuk pembangunan perumahan Purnawirawan dan anggota Polri dari Camat Padang Panjang bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-6;
7. Surat Nomor 593.82/1394/PUM-85, Perihal Pembebasan Tanah untuk Perum PERUMNAS dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Padang Panjang bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-7;
8. Surat Nomor 003/LKMD-SB/VIII-85, Perihal mohon sebidang Tanah untuk di Padang Sarai untuk Pekuburan Umum di Kelurahan Silaing Bawah

Halaman 113 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Panjang Barat bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-8;

9. Surat Keterangan Anggana Wiry Pratama bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-9;

10. Surat Pernyataan bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-10;

11. Surat Pernyataan bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-11;

12. Surat Nomor B/35/208/KPPB-PP/III-2024, Perihal Pengiriman nama-nama Pejabat Camat di Kecamatan Padang Panjang Barat bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-12;

13. Sertifikat Hak milik No. 01545, nama Pemegang Hak Jusni bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda Bukti T-13;

14. Sertifikat Hak milik No. 01549, nama Pemegang Hak Jusni bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda Bukti T-14;

15. Sertifikat Hak Milik No. 1249, Nama Pemegang Hak Mariani bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda Bukti T-15;

16. Sertifikat Hak Milik No. 1239, Nama Pemegang Hak Ferawati,S.Sn bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda Bukti T-16;

17. Sertifikat Hak Milik No. 1084, Nama Pemegang Hak Sulastri bermaterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda Bukti T-17;

18. Surat Perihal tindak lanjut Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-18;

19. Surat Perihal Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang bermaterai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-19;

Halaman 114 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Perjanjian kerja sama antara Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan dengan satuan Brimob Polda Sumbar Nomor 02/PKS/KAN-SAT BRIMOB/IX/2020 tentang Peran serta Markas Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumbar dalam Nagari Bukit Surungan serta surat pelepas Hak materai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-20;
21. Gambar pancang dan titik Koordinat Padang sarai Silaing Bawah dengan luas tanah 32.678 M<sup>2</sup> materai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-21;
22. Gambar pancang dan titik Koordinat Padang sarai Silaing Bawah dengan luas tanah 11.629 M<sup>2</sup> materai cukup, Fotokopi dari aslinya diberi tanda Bukti T-22;
23. Unduhan dari Internet Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-23;
24. Unduhan dari Internet Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-24;
25. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf, potokopi dari Aslinya diberi tanda Bukti T-25;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-23, T-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Undangan Mediasi yang ditujukan kepada Ketua KAN Bukik Surungan, Busral, Djasman Debataradja dan Surya Darman selaku Kuasa dari Purnawirawan Polri tanggal 13 Juni 2022, bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-1;

Halaman 115 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar hadir Mediasi tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup, Fotokopi dari Asli diberi tanda Bukti TT-2;
  3. Surat tindak lanjut penanganan pengaduan dan rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan tanggal 02 Agustus 2022 bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-3;
  4. Surat tindak lanjut penanganan pengaduan dan rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan tanggal 17 Juli 2022 bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-4;
  5. Surat balasan perihal mohon kejelasan kepada Yohannas Permana dkk selaku Kuasa Hukum dari Busral, Djasman Debataradja dan Surya Darman tanggal 22 September 2023 bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-5;
  6. Surat balasan perihal sanggahan kepada Yohannas Permana dkk selaku Kuasa Hukum dari Busral, Djasman Debataradja dan Surya Darman tanggal 22 September 2023 bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-6;
  7. Surat mohon informasi perihal pendaftaran gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 20 Oktober 2023 bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-7;
  8. Surat balasan dari Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 Oktober 2023 bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-8;
  9. Surat pemberitahuan tanggal 31 Oktober 2023 bermaterai cukup, Fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-9;
  10. Surat balasan perihal mohon kejelasan tanggal 07 November 2023 bermaterai cukup fotokopi dari Printout diberi tanda Bukti TT-10;
- Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-1, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10 berupa fotokopi dari printout,

*Halaman 116 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama Para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muis, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah Brimob dengan Kenagarian Bukit Surungan;
- Bahwa letak objek perkara tersebut terletak di RT 10 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi tinggal berbatasan dengan tanah objek perkara sebelah selatan;
- Bahwa saksi tinggal di sana sejak tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa waktu saksi membeli tanah disana pada tahun 1996, yang berladang disana anggota Brimob Pak Ali tohang, Pak Nasution, Pak Surkani, Pak Syofian itu yang saya tahu
- Bahwa pada saat itu orang-orang tersebut berladang cabe atau tanaman palawija;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) buah rumah yang tinggal disana Pak Ali Tohang, Pak Karno dan Pak syofian;
- Bahwa saksi bisa tinggal di sana karena membeli tanah Pak Jemaan (masyarakat umum);
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi adalah anaknya Bapak Jemaan;
- Bahwa saksi beli Tanah Pak Jemaan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tahun 1996 dengan luas sekitar 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah Suku Mhd. Nur Manggung, Nurjisma Dt. Rajo Batuah, Sudarmi Dt. Putih, Dt. Sampono, Mursjid Dt.

Halaman 117 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajo Indo, Z. Dt. Rajo Ameh, Dt. Panduko Rajo, Nursimah Tanah Suku Dalimah, Naimah dan Ali Amran yang menjadi batas-batas tanah objek perkara dalam surat gugatan;

- Bahwa selama saksi tinggal di sana sebelumnya saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada suku atau kaum menyatakan tanah objek perkara adalah milik mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak nagari Bukit Surungan dengan pihak Penggugat membicarakan mengenai tanah tersebut atau dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) sekitar tahun 2023;
- Bahwa Tanah milik sudah disertifikatkan, tanah Pak Jamaan sudah dipecah, disertifikat saksi sebelah Utara berbatas dengan tanah Brimob;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah bersertifikat sebelum saksi beli dari Pak Jamaan tanggal tahun 1996;
- Bahwa saksi tahunya tanah tersebut milik brimob yang mana pensiunan membuat rumah di sana sampai dengan akhirnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Surungan mengklaim bahwa tanah tersebut tanah Nagari Bukit Surungan;
- Bahwa saksi dengar brimob-brimob tersebut bisa tinggal di tanah objek perkara karena beliau memohon salah satu anggota Brimob yang ada di Padang dan diberikan kepada pensiun-pensiun itu membuat rumah disana;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Pak Silalahi membeli tanah tersebut dan diperuntukan untuk pensiunan Brimob, dan saksi dapat cerita dari Pak Nasution;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Pak Silalahi tersebut adalah anggota brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya brimob yang menjual tanah yang didapatnya ditanah objek perkara, mereka hanya tinggal di sana;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di tanah objek perkara yang memiliki sertifikat, sedangkan Jusni memang tanahnya bersertifikat tapi itu di luar objek perkara;

Halaman 118 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah milik saksi adalah Pak Jamaan;
- Bahwa saksi tidak tahu punya Pak Jamaan punya tanah sudah berapa lama;
- Bahwa tanah Pak Jamaan adalah tanah pribadi dan saksi mengetahuinya dari cerita Pak Jamaan dan anaknya dan menunjukkan tanah tersebut berbatasan dengan tanah brimob;
- Bahwa pihak Bukik Surungan yang saksi maksud adalah Nagari Bukik Surungan
- Bahwa sejak tahun 1996 saksi membeli tanah dan membangun rumah di tanah tersebut tahun 2000, saksi tidak pernah meninggalkan padang panjang;
- Bahwa Jarak dari Polsek Padang Panjang ke lokasi objek perkara sekitar 3 km (tiga kilo meter);
- Bahwa sejak saksi tinggal di Padang Panjang tahun 1981 dan membeli tanah tersebut saksi tidak pernah mendengar ribut-ribut antara brimob dan Bagari Bukik Surungan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi yang dulu berladang di tanah objek perkara hasilnya untuk dinikmatinya sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Pak Silalahi dan Pak Tobi, yaitu dulu anggota brimob di padang panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pak Tobi dengan tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah objek perkara hanya pensiunan brimob dan warakawuri, tidak ada masyarakat umum;
- Bahwa yang terakhir pindah di sana adalah Edi Gunawan anggota brimob dan pindah sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Edi Gunawan tersebut tinggal di sana karena di kasih tanah oleh brimob;
- Bahwa saksi lebih dulu tinggal di daerah sana dibanding Canting Buana dan Jusni;

Halaman 119 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Jusni beli tanahnya dari siapa;
- Bahwa Apuk memang masyarakat umum tapi saudaranya anggota brimob;
- Bahwa saksi baru jadi RT sekitar 5 tahun, masyarakat disana meminta untuk memperbaiki jalan, lalu saksi jawab bagaimana caranya sedangkan tanah ini sedang bersengketa, maka saksi membuat surat ke Nagari, bagaimana masyarakat merasa aman, lalu karena tidak ada tanggapan dari nagari akhirnya batal, kita takut kalau kita teruskan nanti di tengah jalan, kita berhenti, lalu batal;
- Bahwa di sertifikat, tanah saksi tersebut tertulis berbatasan dengan tanah brimob;
- Bahwa setahu saksi Edi Gunawan pindah ke tanah objek perkara izinnnya dari Pak Nofris, ditunjuklah oleh Pak Nasution, karena Pak Nasution orang yang dituakan disana;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah isteri Pak Nasution adalah anak nagari Bukik Surungan;
- Saksi tidak pernah melihat surat izin dari brimob untuk Edi Gunawan tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Pak Jamaan orang asli Padang Panjang tapi saksi tidak tahu sukunya apa;
- Bahwa saat saksi membeli tanah saksi tersebut yang ada baru jalan setapak kira-kira 1,5 meter, bisa dilwwati Roda 2 (dua);
- Bahwa Canting Buana termasuk RT 10 dan tanahnya sudah bersertifikat;
- Bahwa yang tinggal di sekitar objek perkara yang tanahnya sudah bersertifikat adalah Cantiang Buana, Rafles, Gusnadi;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah objek perkara tersebut dari Pak Nasution;
- Bahwa mushala tidak termasuk objek perkara karena ada tanah jatah dari Brimob yang dihibahkan untuk peruntukannya Mushala, sebelumnya mushala masuk objek sengketa setelah ada pengukuran Mushahala tersebut tidak lagi masuk sengketa;

Halaman 120 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N Sinurat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya sengketa purnawirawan brimob dengan Nagari Bukik Surungan;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang diberikan brimob kepada pensiunannya;
- Bahwa suami saksi dulunya adalah anggota brimob yang bernama Maruntun Siahaan;
- Bahwa suami saksi pensiun tahun 2018 dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa sewaktu suami masih berdinast kami tinggal di asrama;
- Bahwa saksi dikasih izin tinggal di lokasi objek perkara dan sudah dibuat rumah namun saat ini tidka saksi tempati dan dikontrakan;
- Bahwa saksi dan suami diberikan izin tinggal di lokasi tersbut oleh komandan brimob saat itu Pak Novris;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Humala Silalahi, komandan brimob dulunya;
- Bahwa saksi dengar tanah tersebut di beli oleh Pak Silalahi dari masyarakat dan di peruntukan untuk purnawirawan dan diserahkan pengurusannya kepada Komandan Brimob, itu arahan Pak Silalahi;
- Bahwa saksi cerita tersebut didapat dari suami yang dapat cerita dari Pak Komandan Tobi saat suami bertugas sebagai sopir beliau;
- Bahwa suami saksi dinas di Padang Panjang sejak tahun 1981, sedangkan saksi ikut ke padang panjang sekitar tahun 1984;
- Bahwa Pak Novris saat itu adalah komandan brimob sumatera barat, sedangkan Pak Tobi komandan brimob Padang Panjang;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan Pak Humala Silalahi kepada Pak Novris dan Pak Nasution para pimpinan brimob untuk pensiunan brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin tinggal di sana dari Pak Novris apakah ada surat izinnya atau tidak;
- Bahwa bagian tanah jatah suami saksi dekat Pak Camat depan Pak Parde;

Halaman 121 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami di Padang Panjang, Pak Silalahi posisinya di Tebing Tinggi;
- Bahwa suami saksi menyebutkan Pak Silalahi beli tanah tersebut tahun 1970-an;
- Bahwa saksi membangun rumah di tanah objek perkara sekira 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang membangun rumah di tanah tersebut adalah suami sedangkan dananya dibantu oleh menantu saksi;
- Bahwa yang menyewakan rumah tersebut adalah menantu saksi;
- Bahwa dulu saat brimob akan dipindah ke padanga panjang, tinggal satu pleton supaya padang panjang tetap aman;
- Bahwa tanah jatah suami tersebut diberikan kepada suami sejak tahun 1990-an;

3. Rismiati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya sengketa tanah brimob dengan KAN Bukik Surungan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah brimob yang dibeli oleh Pak Silalahi tahun 1951;
- Bahwa Pak Silalahi itu adalah Komandan Pleton Brimob;
- Bahwa saksi tahu dari suami yang mendapat cerita dari senior-senior sesepuh anggota brimob dulunya;
- Bahwa setahu saksi Pak Silalahi beli tanah tersebut dari KAN Bukik Surungan;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Pak Silalahi orang kaya yang dermawan, suka membantu orang-orang yang susah;
- Bahwa suami saksi bernama Nur Efendi dan meninggal di timor-Timor;
- Bahwa Pak Novris perintahkan Pak Nasution untuk menunjukan bidang tanah untuk saksi;

Halaman 122 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen surat-surat untuk tinggal disana;
- Bahwa saksi telah mendirikan pondasi di tanah bagian saksi di tanah objek perkara sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai tanah ulayat;
- Bahwa saksi hanya tahu tanah tersebut diperuntukan untuk pensiunan brimob dan warakawuri;
- Bahwa luas tanah yang diberikan kepada saksi 20 m X 20 m (dua puluh meter kali dua puluh meter);
- Bahwa setelah meninggal suami, saksi di panggil sekira tahun 2000-an oleh Pak Novris yang saat itu Wadansat Brimob di Padang Sarai, Kota Padang dan dibidang mendapat tanah di Padang Panjang sekitar 20 m X 20 m (dua puluh meter X dua puluh meter) yang letaknya nanti akan diberitahukan oleh Pak Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu apa jabatan Pak Nasution di brimob;
- Bahwa suami saksi dinas di Padang panjang dari tahun 1970 dan meninggal tahun 1985 di Timur-timur;
- Bahwa saksi lahir di Padang Panjang, suku Koto, Dt. Rajo Batuah di Nagari Gunung, Koto Nan Baranam
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai tanah ulayat;
- Bahwa setahu saksi pensiunan brimob atau janda brimob yang tinggal di tanah objek perkara adalah Pak Ongkos, Pak Syofian, Pak Nasution, Pak Salikin, Pak Asrul B, Pak Ali Tohang, Pak Juleni, Om Sutanto;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat untuk pengakuan tanah tersebut saksi peroleh dari Brimob;
- Saksi tidak begitu paham tentang surat tersebut, dan yang meminta saksi menandatangani surat tersebut sekira setahun yang lalu anggota brimob dan sekarang sudah pindah ke payakumbuh;
- Bahwa tidak ada nama suami saksi di dalam surat (bukti surat) tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mendapat bagian tanah tersebut hanya untuk pensiunan brimob dan warakawuri yang tinggal di Padang Panjang saja;

Halaman 123 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak semua pensiunan brimob dan warakawuri yang mendapat bagian di tanah objek perkara tersebut;
- 4. Asrul D, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya masalah sengketa tanah brimob yang diklaim oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Bukit Surungan;
  - Bahwa saksi tahu tentang adanya sengketa tersebut bermula saat ada anggota brimob aktif membawa orang KAN Bukit Surungan;
  - Bahwa saksi dulu berdinasi di brimob Padang Panjang dari tahun 1973 sampai dengan pensiun tahun 1998;
  - Bahwa saksi tinggal di tanah objek sengketa sejak tahun 2004;
  - Bahwa sejak tahun 1970-an anggota brimob aktif sudah berkebun di tanah objek perkara;
  - Bahwa dasar mereka berkebun adalah karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Pak Silalahi yang saat itu komandan brimob di Padang Panjang;
  - Bahwa hasil berkebun tersebut untuk dinikmati sendiri oleh yang berkebun, hitung-hitung menambah pendapatan;
  - Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari senior-senior saksi di brimob dulunya;
  - Bahwa Pak Silalahi adalah Komanda Brimob Padang Panjang sekira tahun 1950-an;
  - Bahwa Pak Silalahi menyerahkan tanah objek perkara kepada Kapolda Sumatera Barat waktu itu menjabat Pak Sumar Supardi kemudian Pak Sumar Supardi menyerahkan kepada Dansat Brimob yang dijabat waktu itu AKBP Purnawirawan Almarhum Pak Novris kepada pensiunan Brimob, kemudian almarhum Pak Novris menyerahkan kepada waktu itu di Padang Panjang adanya Pleton BS (Berdiri Sendiri) diserahkan kepada komandan Pletonnya, komandan Pletonnya menyerahkan kepada Pak

Halaman 124 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution yang tahu karena beliau yang tertua disana dan Pak Nasution sudah meninggal juga;

- Bahwa rata-rata pensiunan tersebut tinggal di sana izinnnya hanya lisan saja, siapa yang mau pensiun mengajukan permohonan apabila diterima diizinkan mendirikan rumah di tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang diberikan 20 m X 20 m (dua puluh meter kali dua puluh meter) yang diberikan oleh Wadansat brimob yang saat itu Plt. (Pelaksana Tugas) Komandan Brimob Pak Novris;
- Bahwa mayoritas yang tinggal di lokasi objek perkara adalah pensiunan brimob, warakawuri, sekira 20 (dua puluh) keluarga;;
- Bahwa setahu saksi Cuma ada 2 (dua) keluarga dari kalangan masyarakat umum yang tinggal di sana, satu karena adeknya brimob, satu lagi di tanah atas nama Edi Sartono sekarang sudah alih tugas menjadi polisi umum, saksi tidak tahu hubungan mereka apa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peminjaman tanah oleh Batalion 103 tanah datar untuk berkebun selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk peralihan tanah objek perkara dari H. Silalahi ke Kapolda;
- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan pada bukti surat T-10 tersebut;
- Bahwa yang mendapat bagian jatah tanah di tanah objek perkara tersebut tidak berurutan menurut NRP, tapi orang-orang yang telah ditunjuk oleh perintah pimpinan siapa yang mau pensiunan silakan ini ada tanah, ambilah, ukuran sekian, yang ditunjuk disana almarhum Pak Nasution dapat bagian disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada selain di Padang sarai Padang Panjang, ada tanah purnawirawan di Sumatera Barat di peruntukan untuk purnawirawan secara gratis?;
- Bahwa nama saksi di bukti surat tersebut ada, pada nomor 44;
- Bahwa bukti P-5 di buat tahun 1986;
- Bahwa orang terakhir yang dapat tanah di tanah objek perkara adalah Edi, dia minta izin ke Sutanto bagian logistik;

Halaman 125 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sutanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah brimob dengan Kenagarian Bukik Surungan;
- Bahwa saat tahun 1992, saksi dinas ke Padang Panjang, dalam tahun itu juga saksi dipindahkan Komandan. Pada waktu itu saksi sebagai prajurit dan anggota lainnya membuat jalan setapak maksudnya jalan yang sekarang;
- Bahwa Komandan Waktu itu namanya Pak Tubi sekarang sudah meninggal, katanya ini tanah Brimob yang nantinya akan diperuntukan bagi yang pensiun yang tidak mampu, yang tinggal disana waktu itu Almarhum Pak Husnin, Pak Rahmat, Pak Sukaro, Pak Aziz Chan. Pak Nasution banyak yang lainnya ada juga yang aktif, pada saat itu jabatan saya Satpras (Sarana dan Prasarana) kalau sekarang termasuk Logistik maksudnya merawat tanah jadi siapa yang mau kata bapak itu , siapa yang mau berladang atau membuat pondok disana silakan saja, karena saya pemegang disana tentu pada saya, saya berikan yang pada izin tapi pada yang muda-muda tapi yang senior-senior saya tidak tahu, itu izinya ke Dansat Brimob di Padang waktu itu pada saat saya tanya jadi yang izin disitu ada tiga orang 1. Edi Kusnedi. 2. Pak Rasikin. 3. Pak Simatupang jadi yang lainnya saya kurang tahu;
- Bahwa Dansat di Padang kan selalu bertukar-tukar, jadi ada yang meminta izin sama Pak Nofris, ada yang sama Gatot Santoso sudah almarhum ada juga Pak Amir Hasanudin Muklis itu dan saya yang pertama;
- Bahwa Pak Nasution waktu itu Basic nya orang Kesehatan setahu saya, yang wewenangnyanya di Padang ada juga yang di Padang Panjang, untuk merawat tanah objek yang di Padang Panjang itu pun saya punya Komandan Pak Bursal, Pak Tubi, Pak Asril, Pak Winetri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Nasution itu orang yang dituakan disitu, jadi waktu dinas lebih lanjutnya Pak Nasution menunjukkan tempatnya jadi yang membangun disana dilarang termasuk saya juga dulu, karena saya bagian logistik dibidangnya kasih tahu tempatnya;
- Bahwa Pada tahun 1992 rumah belum ada tetapi ada Pondasi atau tanda ini tanah punya Asrul. Ini punya Pak Nasution;
- Bahwa saat membuka jalan perintah Langsung dari Komandan Brimob, tidak ada izin ke Nagari atau Wali Kota, karena bukannya manual, saya ikut juga bekerja waktu itu saya sebagai prajurit garis II;
- Bahwa saat itu banyak yang berladang di sana diantaranya Pak Asrul;
- Bahwa yang berladang saat itu hasilnya adalah untuk diri sendiri;
- Bahwa saat membuka jalan tersebut tidak ada orang dari nagari Bukik Surungan yang protes atau menegur;
- Bahwa saksi mulai tahu adanya sengketa tanah ini sejak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Surungan akan mensertifikatkan Asrama atas ini oleh Pak Datuak;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut berbeda dengan tanah asrama brimob atas;
- Bahwa Edi Gunawan, Dasikin anggota Brimob aktif sedangkan Simatupang anggota Brimob sekarang pindah ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Satpras (Sarana dan Prasarana) sekira tahun 2012;
- Bahwa Edi Gunawan, Dasikin dan Simatupang ini Brimob aktif Izinnya belum ada nanti kalau teguran dari pimpinan saya tidak bertanggung jawab, karena Dia membuat pondok ternyata pondoknya bagus, kalau saya melihat bukan pondok tapi rumah;
- Bahwa orang yang ber 3 (tiga) ini izinnya kepada saksi, ± 5 tahun yang lalu, Edi Gunawan dan dasikin sama sedangkan Simatupang baru setelah orang yang berdua ini;
- Bahwa Pak Tobi adalah komandan brimob padang panjang tahun 1991 dan 1992 beliau pensiunan di padang Panjang;

Halaman 127 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Humala Silalahi dari cerita senior-senior adalah Komandan Brimob Padang Panjang, pada tahun 1951 tanah di objek perkara ini dulu dibeli oleh Pak Humala Silalahi;
- Bahwa Pak Humala Silalahi menyerahkan ke Brimob, setahu saya Komandan Brimob waktu itu Pak Nofris sedangkan di Padang Panjang waktu itu Pak Tubi;
- Bahwa Pak Nasution itu menunjuk-menunjukan bagian tanah saja karena Pak Nasution orang yang dituakan disana;
- Bahwa bagian tanah tersebut diperuntukan hanya untuk brimob, namun apabila ada masyarakat umum, mungkin yang ada hubungannya sama yang Bahwa yang mengelola pembagian tanah tersebut adalah Dansat Brimob atau Komanda Brimob Padang Panjang;
- Bahwa Kompi 5149 di pindahkan semuanya ke Padang namun demikian, begitu di pindahkan ceritanya Ninik Mamak Bukit Surungan itu meminta kalau bisa ada Brimob tinggal di Padang Panjang, jadi tinggal Brimob satu Pleton di Padang Panjang;
- Bahwa kuburan yang ada di tanah objek perkara hanya kuburan anggota Brimob dan anak-isterinya;
- Bahwa mengurus tanah objek perkara bukan termasuk tupoksi saksi di brimob, namun saksi hanya menjaganya saja berdasarkan perintah lisan dari atasan saksi Dodi Yusman (atasan logistik di Padang);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara adalah aset brimob;
- Bahwa pindahnya brimob di Padang Panjang ke Padang Sarai di Padang dul adalah sekitar tahun 1986;
- Bahwa saat ini yang tinggal di lokasi objek perkara yang enior-senior ada izinnya, sementara yang anggota brimob aktif saksi hanya memberikan izin untuk mendirikan pondok;
- Bahwa sebelum saksi yang diperintahkan untuk menjaga aset tersebut adalah Joni Risman;
- Bahwa saksi diperintahkan menjaga dan mengatur aset tersebut sejak tahun 2013;

Halaman 128 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berladang di tanah tersebut atas izin dari pak Asrul, sedangkan sebelumnya izin dari Pak Tubi;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut tahun 1951 tapi saksi tidak ingat belinya dari siapa;
  - Bahwa surat jual beli tersebut ada stempel Kerapatan Adat Nagari Ba
  - Bahwa surat jual beli yang saksi lihat tersebut adalah berupa foto kopi seperti bukti surat P-5;
  - Bahwa luas tanah objek perkara adalah 3 (tiga) hektar lebih;
  - Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang saksi ingat Utara lupa, Selatan lupa, Barat berbatas Pak Muis, Pak Parjo, pak Erik, Pak Tobing, Timur berbatas Tebing;
  - Bahwa mushala masuk tanah objek perkara;
  - Bahwa kuburan yang ada di tanah objek perkara adalah kuburan pak Syofian pensiunan brimob;
  - Bahwa Tanah di Brimob akan diambil, oleh Nagari Bukit Surungan yang saksi tahu adalah lisan saja tidak ada surat pernyataan;
  - Bahwa saksi tahu tanah objek perkara tersebut diajukan sertifikat, namun saksi tidak tahu atas nama siapa;
6. Siti Aisyah dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah brimob dengan kenagariaan Bukik Surungan;
  - Bahwa saksi mendapat bagian tanah di tanah objek perkara dari brimob;
  - Bahwa suami saksi mantan anggota brimob di padang panjang;
  - Bahwa saksi mendapat bagian tanah 20m X 20m (dua puluh meter kali dua puluh meter);
  - Bahwa saksi tahu mendapat bagian tanah sejak tahun 1986;
  - Bahwa yang memberikan bagian tanah kepada suami saksi dulunya adalah Komandan Brimob Fitin Nofris;
  - Bahwa pada tahun 1986 tersebut suami saksi masih aktif;

Halaman 129 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di tanah bagian saksi ditanami pohon pisang;
  - Bahwa letak bagian tanah saksi di bawah tanah Pak Karno sudah meninggal, Pak Syofian, tanah saya, tanah Pak Sukarno;
  - Saksi mendapat bagian tanah seluas 20m X 20m (dua puluh meter kali dua puluh meter)
  - Bahwa saat ini bagian tanah saksi belum saksi bangun rumah karena belum punya uang;
  - Bahwa saksi mengatakan kepada anak Saksi yang bernama Angga kalau plang itu di suruh untuk membuka;
  - Bahwa di tanah tersebut ada pancang, si Angga mencabut pancang tersebut untuk membersihkan halaman, tiba-tiba ada orang yang mengancamnya;
  - Bahwa anak saksi dikeroyok orang;
  - Bahwa anak saksi dan isterinya mendapat tekanan dan di desak terus untuk membayar biaya ganti rugi yang terpaksa dibayar juga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa suami saksi bernama Suhardiyo;
  - Suami saksi meninggal pada tahun 1996, 1 (satu) tahun sebelum masa pensiun;
  - Bahwa di tanah saksi ditanami pisang oleh Pak Salikin atas permintaan saksi, karena saksi sudah dekat dengannya;
  - Bahwa pada bukti surat T-5 suami saksi Suhardiyo ada pada nomor urut 41;
7. Asril dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi ang dibelakang asrama silaiang bawah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari senior-senior tanah tersebut tanahnya asli dari Pak Silalahi untuk purnawirawan brimob;

Halaman 130 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dinas sebagai brimob di PADnag Panjang sejak tahun 1978 sampai dengan 1987, setelah itu dipindahkan kesatuan brimob Padang, dan pensiun tahun 2015;
- Bahwa yang saksi dengar dari senior-senior Pak Silalahi itu orang yang dermawan, dia kasihan melihat Brimob yang tua-tua tidak punya rumah jadi dibelikanlah tanah;
- Bahwa dari cerita senior-senior, Pak Silalahi membeli tanah tersebut;

Menimbang. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Jossi Pramomi Putra, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya sengketa tanah Brimob dengan Kenagarian Bukit Surungan;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi bisa tinggal di tanah objek perkara tersebut karena dari orang tua saksi yang bernama B. Nasution kenal dengan Mak Kutoali (Niniak Mamak Nagai Bukik Surungan);
- Bahwa pada saat saksi masih SMP, mulanya Mak Kutoali datang ke tempat kami potong padi, Orang tua saksi bertanya bisakah kami membuat pondok di sana Mak Kutoali bilang saya tanyakan dulu;
- Bahwa kemudian Mak Kutoali bilang kalau memang isteri Pak Nasution orang sikumbang, angsurilah bikin pondasi;
- Bahwa pernah ada orang yang mau mendirikan bangunan, orang tua saksi mengatakan kalau memang ada brimob punya tanah silahkan;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan orang tua saksi tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Pak Jasman di tanah objek perkara mulanya punya bangunan kedai tuak, disana juga ada bakar babi dan anjing, masyarakat merasa agak risih;

Halaman 131 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persoalan orang-orang brimob yang tinggal di sana ditunjukkan mana bagian tanahnya oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahunya itu tanah Nagari Bukit Surungan;
- Bahwa di tanah objek perkara saat ini ada sekitar 19 (sembilan belas) rumah, diantaranya rumah pak Juned, Pak Edi, Mba Tati, Buk Ye, Pak De Parjo;
- Bahwa Pak De Parjo dulu PNS di brimob Padang Panjang, Buk Yen orang tuanya dulu brimob sedangkan suaminya tentara, Pak Edi brimob aktif;
- Bahwa ke-19 (sembilan belas) rumah tersebut, keluarga besarnya ada yang dari brimob atau PNS di brimob;
- Bahwa orang tua saksi meninggal sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi lahir tahun 1976 dan besar di tanah objek perkara, namun sekira tahun 2000-an merantau ke luar dan kembali tahun 2014 ke atas;
- Bahwa sebelum tinggal di tanah objek perkara, orang tua tinggal di asrama;

2. Erlinda Fiatma R, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah antara brimob dan kenagarian Bukik Surungan;
- Bahwa saksi tinggal di tanah objek perkara sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tinggal di tanah objek perkara beli rumah atau bangunan seharga Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Pak Asril;
- Bahwa suami saksi dulunya brimob;
- Bahwa bagian jatah tanah Pak Busral dan Pak Jasman ada tapi tidak ditinggali;
- Bahwa tanah Pak Jasman sekarang malah ditinggali oleh orang jual tuak, meresahkan masyarakat karena jadi tempat orang-orang mabuk-mabukan hingga berkelahi;

Halaman 132 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama tinggal di sana saksi mendapatkan panggilan dari bapak Irsal Saun, mengatakab bahwa komandan satbrimob (Pak Nofris) perintahkan agar diberi tanah lokasi yang ada tetangga-tetangganya dekat, namun karena saat itu tidak ada biaya, pembangunan tidak saksi lanjutkan;
  - Bahwa sekira tahun 2015, saksi di datangi Pak Asril yang menawarkan membeli bangunan rumahnya senilai Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan setelah saya beli saya lapor lagi pada Dansatbrimob dan Pak Nasution;
  - Bahwa dulu almarhum suami pernah bilang tanah tersebut tidak usah diambil karena status tanah tidak jelas;
  - Bahwa saksi pernah lihat surat tahun 1987 yang dibuat oleh Bapak Kapolda Ilman Supard;
  - Bahwa saksi lapor kepada Pak Nasution karena beliau dituakan di tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi mendapat tanah pada tahun 2008, sedangkan suami meninggal pada tahun 2007;
  - Bahwa saat itu Pak Nofris hanya memberikan perintah secara lisan;
  - Bahwa saksi pernah urus sertifikat tanah dari rumah yang saksi beli dari Pak Asril, saksi dapat dokumen dari brimob;
  - Bahwa saat saksi urus surat dikelurahan, Lurah saat itu Datuak Ren mengatakan agar saksi melakok ke Nagari (jadi kemenakan angkat);
  - Pengurusan tanah mental di BPN karena tidak ada dokumen aslinya;
3. Tri Hartati Handayani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah antara brimob dan kenagarian Bukik Surungan;
  - Bahwa saksi adalah anak salah satu purnawirawan brimob yang bernama Pak Kusnin yang pensiun pada tahun 1991;
  - Bahwa saksi tinggal di tanah objek perkara;

Halaman 133 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kusnin bisa tinggal di tanah objek perkara karena mendapat izin tinggal dari komandan brimob di Padang Sarai tahun 1991/1992;
  - Bahwa saksi di tanah objek perkara bertanam padi;
  - Bahwa Pak Jasman memiliki bagian tanah di tanah objek perkara yang mana digunakan untuk berjualan tuak oleh adeknya, begitupun pak Busral memiliki bagian tanah yang dibangun hanya pondasi saja;
  - Bahwa sebelum di tanah objek perkara saksi tinggal di asrama brimob;
  - Bahwa di lokasi objek perkara tersebut ada beberapa tanah yang bersertifikat yaitu tanah pak ksnadi dan Pak Ardi tapi diluar objek perkara;
  - Bahwa saksi tinggal di tanah objek perkara saat ini berdasarkan izin KAN Bukik Surungan dengan cara malakok, namun saat ini belum malakok;
  - Bahwa sebelum malakok saksi telah itnggal di tanah objek perkara, namun kenapa saat ini butuh izn KAN karena saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut bukan tanah brimob, karena tidak pernah bisa dibuat sertifikat;
  - Bahwa saksi ada dijanjikan untuk mendapat sertifikat tanah yang saksi tinggali meskipun tidak dapat diperjualbelikan dari KAN;
  - Bahwa yag duluan membangun rumah di tanah objek perkara dalah orang tua saksi pada tahun 1001/1992;
  - Bahwa yang malakok itu Sugit, Pak Nasution, Saksi, Pak Jamikin, H. Sutan Bahar, Ibu Aritohang, Pak Julwanto, Pak Junaidi, Buk Era, Pak Edi Gunawan, Buk Eva;
  - Bahwa yang mengajak berkumpul membahas malakok adalah buk net yang waktu itu sebagai RT;
4. Edi Gunawan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah antara brimob dan kenagarian Bukik Surungan;
  - Bahwa saksi aslinya orang Medan;

Halaman 134 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdinan sebagai brimob di Padang Panjang sejak tahun 1996;
  - Bahwa saksi tinggal di tanah objek perkara sejak tahun 2020;
  - Bahwa awalnya saksi dapat bagian tanah dibelakang-belakang karena saksi masih aktif di brimob, sedangkan yang bagian depan adalah punya pensiunan;
  - Lalu karena senior-senior bilang tidak jelas status tanahnya maka mulanya tidak jadi saksi bangun;
  - Bahwa saksi mulai bangun rumah di tanah bagian saksi sekira tahun 2019;
  - Bahwa pada tahun 2019 itu Pak Sutanto bilang tanah-tanah tersebut akan disertifikatkan;
  - Bahwa tahun 2019 saya diperintahkan atasan untuk menjembatani Brimob dan Nagari Bukit Surungan perihal penyertifikatan tanah mako brimob, dan sekarang sudah bersertifikat atas nama brimob;
  - Bahwa ribut-ribut soal tanah ini sejak tahun 2020/2021 karena adanya penyanggahan;
  - Bahwa tanah yang di Padang Sarai Padang Panjang adalah punya nagari;
  - Bahwa pada tahun 2019 tersebut dansatbrimob bilang bangunsaja rumah di tanah bagian saksi, walaupun ada yang gugat paling dari nagari, kamu malakok saja ke nagari;
  - Bahwa saat ini saksi telah mendapatkan zin dari nagari karena saksi juga sudah menjadi anak nagari;
5. Purwanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah antara brimob dan kenagarian Bukit Surungan;
  - Bahwa saksi tinggal di tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi adalah pensiunan brimob;

Halaman 135 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai brimob sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1988, setelah tahun 1988 saksi pindah sebagai anggota Polri biasa di Polres Pariaman, Polsek Mentawai sampai dengan 2007, baru kembali ke Polres Padang Panjang sampai pensiun 2013;
- Bahwa saksi membangun rumah di tanah objek perkara tahun 2005 dari isteri menempati sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi membangun rumah dulu tahun 2005 sama pimpinan brimob kompol Nofris dan dan dipesankan jangan bangun rumah permanen karena status tanah belum jelas dan izin sama yang dituakan Jasman Debataraja;
- Bahwa segala perizinan dulu hanya lisan mulai dari kepemimpinan s.d. ke Pak Jasman Debataraja;
- Pada saat saksi bertugas di brimob Padang Panjang status brimob itu kompi dan saksi bertugas sebagai caraka;
- Bahwa pemindah brimob di Padang Panjang ke Padang terjadi sekira tahun 1986 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa komandan kompi brimob kala itu Bapak Fajar Prihantoro;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya datang tokoh masyarakat yang mendatangi kompi saat pemindahan brimob dan berkata, "jika brimob pergi dari Padang Panjang, tanah akan kami ambil kembali karena amanah dari orang tua kami", sehingga kemudian tinggal 1 (satu) pleton;
- Bahwa tanah yang akan diambil kembali yang dimaksud saksi tidak tahu tanah yang mana;
- Bahwa saksi pernah ingin mengurus pembuatan sertifikat sekira tahun 2011 bersama-sama dengan Pak Asrul Nasution, dan 3 (tiga) orang lainnya namun ditolak BPN karena tidak ada surat jual beli aslinya dan tidak nampak hubungan dengan tanahnya;
- Bahwa surat jual beli tanah objek perkara tersebut saya dapat dulunya dari bapak Hasrudin, dan sekarang surat jual beli fotokopinya sudah saya serahkan lagi kepada pak Hasrudin;

Halaman 136 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan dikomplek tanah objek perkara ada sejak tahun 2021, yang dilakukan oleh B. Nasution, anak Kusnin, Nyonya aritoang, anak-isteri almarhum Yulidar, Yusman, isteri almarhum Sofyan, Aziz Can Bahar, Apuk, Junaedi, dan lain-lain;
- Bahwa Apuk adalah masyarakat umum, tanah tempat tinggalnya awalnya kaplingan atas nama Franky;
- Bahwa Junaedi pancangan atas nama kakaknya;
- Bahwa saksi mengetahui mulai adanya persoalan sengketa tanah objek perkara tersebut sekira tahun 2021;

6. Yasri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah antara brimob dan kenagarian Bukik Surungan;
- Bahwa saksi adalah kepala kaum suku Guci dari keturunan Dt. Rangkayo Nan Sati sejak tahun 2015;
- Bahwa tanah objek perkara sebelah barat berbatasan dengan tanah kaum saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah ulayat nagari;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut adalah tanah ulayat nagari dari saksi masih kecil diceritakan oleh nenek saksi;
- Bahwa nagari yang dimaksud adalah nagari Bukik Surungan;
- Bahwa kaum di Nagari Bukik Surungan ada 42 (empat puluh dua) kaum;
- Bahwa sebelah selatan tanah kaum saksi adalah tanah kaum basa;
- Bahwa mamak kepala kaum sebelum saksi adalah Dt. Rangkayo Nan Sati, namanya saksi lupa;
- Bahwa tanah kaum saksi saat ini berbentuk kolam;
- Bahwa tanah suku Guci di silaing bawah hanya 1 (satu) kapling tersebut, tapi kalau di luar Padang Panjang banyak;

7. Wisarman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 137 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan adanya sengketa tanah antara brimob dan kenagarian Bukik Surungan;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Teleng Kelurahan kampung Manggis di belakang Stasiun Kereta Api;
- Bahwa saksi adalah mamak kepala kaum yang bergelar Dt. Yang Basa;
- Bahwa tanah kaum saksi berbatasan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah Nagari Bukik Surungan;
- Bahwa kalau kita shalat di tanah objek perkara, maka di depannya adalah tanah kaum saksi, sedangkan tanah objek perkara dibelakangnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut terbagi dua;
- Bahwa saksi mengetahuinya sewaktu gambar yang ada di rumah Kuasa Hukum Para Tergugat;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan bidang yang luasnya 11.000 m<sup>2</sup> (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa setahu saksi tanah yang satu bidang lagi 32.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua ribu meter persegi);
- Bahwa di tanah kaum saksi yang dibawah tersebut, tidak ada brimob yang tinggal di sana;
- Bahwa tanah kaum saksi tersebut saat ini berbentuk sawah;
- Bahwa luas tanah kaum saksi 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi)
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas tanah objek perkara saat ini ada yang brimob dan ada yang masyarakat umum;
- Bahwa tanah kaum saksi letaknya sebelah barat yang menurun tebing dan berbatasan dengan bidang tanah yang 11.000 m<sup>2</sup> (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah suku dalima dan tanah ulayat silaiang bawah atau batas-batas objek perkara menurut gugatan saksi tidak tahu;

Halaman 138 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi brimob mulai tinggal di tanah objek sengketa sekitar 15 tahun ini;
  - Bahwa sebelum Dt Faiz ketua Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Irwan Dt Bandaro Nan Bauban
  - Bahwa semasa Irwan Dt Bandaro Nan Bauban saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut;
8. Desyubar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah tanah yang di Padang Sarai Padang Panjang, posisinya di seberang sate Syukur disebelah ke atas Mifan;
  - Bahwa saksi tinggal di komplek Silaing Permai Silaing bawah;
  - Bahwa saksi tinggal di sana sejak tahun 1998;
  - Bahwa saksi tahu tanah objek perkara Ada 2 (dua) bidang tanah yang dipisahkan oleh jalan, Sebelah kiri kira-kira 11.000 m2 (sebelas ribu meter persegi) yang sebelah kanan kira-kira 32.000 m2 (tiga puluh dua ribu meter persegi);
  - Bahwa orang-orang yang tinggal di tanah objek perkara yang banyak pensiunan brimob;
  - Bahwa dulu tahun 1998 di tanah objek perkara ada beberapa rumah dan kebun, rumahnya masih sedikit;
  - Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut adalah tanah milik hukum adat Nagari Bukik Surungan;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perjanjiannya dulu sehingga brimob bisa menggunakannya;
  - Bahwa antara Hukum Adat Bukit Surungan dengan brimob ada hubungan psikologis saling menguntungkan, masyarakat Bukit Surungan merasakan keberadaan Brimob dan asrama Brimob yang 2 (dua) tadi, keuntungan Nagari Bukit Surungan adalah merasa aman dan nyaman sehingga dikatakan sangat kecil kemungkinan kekerasan tindak pidana

Halaman 139 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



pencurian, keuntungan untuk Brimob memakai dan memanfaatkan tanah Ulayat Bukit Surungan;

- Bahwa saksi tahu pembicaraan pada waktu Brimob mau dipindahkan dari Padang Panjang ke Padang, Ninik mamak Bukit Surungan menemui komandan Brimob di Padang Panjang meminta kepada Brimob untuk jangan seluruhnya pindah ke Padang, ada permintaan Ninik Mamak Bukit Surungan untuk mempertahankan bagian Brimob Nagari Bukit Surungan, kalau permintaan dipenuhi silakan dipakai tanah Nagari Bukit surungan, kalau permintaan tidak dipenuhi, kalau Brimob pindah seluruhnya ke Padang maka tanah yang dipakai Brimob diminta untuk dikembalikan seluruhnya;

- Bahwa pada waktu itu akhirnya ada brimob yang tinggal 1 (satu) pleton;

- Bahwa oleh karena brimob menggunakan tanah nagari, Acara di Nagari Bukit Surungan tidak ada, tapi acara di Brimob seperti upacara peringatan hari besar itu Ninik Mamak Nagari Bukit surungan diundang oleh Brimob;

- Bahwa Pemakaian tanah masyarakat Hukum Adat Nagari Bukit Surungan sudah pasti seizing Ninik mamak, kalau tanah Ulayat Nagari pemanfaatanya harus persetujuan Rapat penghulu Ninik Mamak dalam Nagari Bukit Surungan sebagai Forum tertinggi dalam Nagari Bukit surungan;

- Bahwa Nagari Bukik Surungan bisa mengambil kembali tanahnya sewaktu waktu apabila rapat Forum tertinggi Adat Nagari memutuskan demikian;

- Bahwa kira-kira 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun belakangan ada rapat Ninik Mamak untuk mengambil tanah Brimob lagi sebabnya karena dilokasi itu ada orang yang menjual minuman keras, sehingga meresahkan masyarakat sekitar itu, sehingga Ninik Mamak Nagari Bukit Surungan juga merasa resah, Ninik Mamak kan punya kemenakan sehingga kemenakan tersebut mendesak Ninik Mamak untuk mengusir orang yang tinggal disitu, kemudian dalam rapat Ninik mamak dalam keputusan tersebut,

Halaman 140 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan untuk diproses secara Hukum atau mensertifikatkan;

- Bahwa pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat tanah objek perkara tersebut sekira tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut belum terbit karena ada pihak yang berkeberatan yaitu dari pihak kesatuan pensiunan brimob;
- Bahwa keberatan itu ada dalam bentuk surat dan ada dalam bentuk langsung ada, mereka datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Panjang;
- Bahwa keputusan waktu memproses tanah Nagari Bukit Surungan di Padang Sarai, salah satu kekhususan, bagi masyarakat yang disitu yang menerima tawaran Nagari untuk bersama-sama dengan Nagari, siap menjadi anak Nagari maka mereka di Vasilitasi mereka diizinkan tinggal disitu dan akan diproses menjadi anak Nagari, dan itu dalam tawaran-tawaran, itu diamanahkan dari rapat kepada pimpinan Nagari yang berlima ini, saya menerima dari informasi dari yang berlima ini setiap pertemuan tiap minggu yang berlima, bahwa pimpinan Nagari telah mencoba masyarakat disitu mana yang bersedia untuk bersama dengan Nagari, ada yang bersedia ada yang tidak, yang bersedia dari Nagari akan dijadikan anak Nagari, proses malako nanti akan diproses yang lain bagaimana, nanti kita bicarakan setelah proses tanah in selesai tetapi tidak menutup peluang yang lain ini menjadi berubah pikiran, diberi kesempatan untuk tinggal menjadi anak Nagari, diberi hak untuk tinggal disitu sepanjang tanah itu tidak dimanfaatkan Nagari untuk kepentingan yang lebih besar silakan pakai tanah itu, berhak memakai tanah itu, jadi sampai sekarang keputusan rapat Nagari belum pernah menutup warga masyarakat warga disitu, yang belum menjadi anak Nagari, silakan dipakai oleh masyarakat, oleh Pemerintah sepanjang tidak merubah status tanah Nagari;

Halaman 141 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah diterima menjadi anak kemenakan berarti dia kemenakan berketurunan sampai habis;
- Bahwa Nagari tidak pernah menutup peluang untuk masyarakat yang mau menempati tanah Nagri setelah diperkarakan, kalau ada silahkan ajukan sesuai permohonan persyaratan tidak hanya disitu, dibatas kota Kota Padang Panjang, di Silaing Bawah dijumpatan Kembar itu di fasilitasi itu bukan masyarakat anak Nagari tetapi mereka memakai tanah Nagari setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi ketetapan hak, juga di Sungai Andok, yang penting pakai selagi tidak merubah hak;
- Bahwa dalam Nagari Bukit Surungan yang pertama forum tertinggi rapat penghulu dalam Nagari untuk melaksanakan keputusan rapat panghulu dalam Nagari maka dibentuklah Pimpinan Nagari, Pimpinan 5 orang yang masing-masing diutus masing-masing kaum, pimpinan Nagari mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan keputusan rapat pimpinan, yang 5 ini tidak ada yang lebih tinggi, mereka sama hak dan kewajiban sama, kebijakan harus kebijakan bersama, keputusan harus keputusan bersama, kemudian untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Nagari dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintahan Kerapatan Adat Nagari ini sebagai Lembaga sesuai peraturan Pemerintah untuk membantu pimpinan Nagari didalam tugasnya, dalam pimpinan rapat Nagari orang 5 ini harus memilih salah satu orang dari mereka ini menjadi Ketua KAN;
- Bahwa bukti surat P-8 tentang keberatan agar tidak menerbitkan sertifikat yang saksi lihat di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa waktu itu bukti surat P-8 diperbanyak dan diedarkan dalam rapat;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa orang yang tinggal di sekitar tanah objek perkara yang tanahnya sudah bersertifikat;
- Bahwa baik Mako brimob maupun asrama brimob, dua-duanya tanah Nagari Bukik Surungan yang diserahkan pada tahun 2020;
- Bahwa tanah yang asrama silaiong bawah depan mak syuku itu sampai dengan saat ini masih tanah Nagari Bukik Surungan;

Halaman 142 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan brimob mulai memanfaatkan tanah tersebut, karena saat saksi lahir brimob sudah ada di Padang Panjang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Bukik Surungan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Nagari Bukit Surungan ada 5 (lima) suku dan kemudian setiap suku terdiri dari beberapa kaum, jumlah kaum seluruhnya 42 kaum, setiap kaum dipimpin mamak penghulu mamak kepala kamparan kaum, setiap antara mamak Kepala kaum dalam satu suku tidak ada yang lebih tinggi kedudukan, duduk mereka sama randah berdiri mereka sama tinggi, saya contohkan suku Koto suku didalam Bukit Surungan;
- Bahwa dalam Nagari Bukit Surungan ada 5 (lima) suku dalam Kanagarian setiap suku terdiri dari beberapa kaum jumlah kaum 42 (empat puluh dua) setiap kaum dipimpin oleh panghulu mamak kepala kauam, setiap kaum dipimpin mamak kepala kaum antara mamak kepala kaum dalam suku kaum itu tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, suku koto untuk penghulu 12 (dua belas) dalam suku koto barek sapiku urang nan badunsanak untuk mengkoordinir kegiatan suku koto tuo suku, tuo suku ada 5 (lima) kemudian dalam rapat forum tertinggi penetapan setiap 5 tahun ada peralihan kepemimpinan Nagari jadi tuo suku di jadikan pimpinan yang lima orang tidak ada yang dituakan mereka pemimpin satu kesatuan dalam Hukum Adat Bukit Surungan dikatakan bahwa pimpinan salapiak saulai sabuah, kebijakan dan keputusan harus keputusan bersama, adapun surat yang ditanda tangani harus ditanda tangani berlima;
- Bahwa yang menetapkan kalau Brimob pindah ke Padang, tanah akan diambil kembali yang mengatakan pimpinan Nagari yang diutus dalam rapat pimpinan Nagari untuk menemui Brimob kalau Brimob pindah;
- Bahwa tanah yang dimaksud saat itu adalah seluruh tanah Nagari Bukik Surungan yang dimanfaatkan brimob;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah nagari bukit surungan karena Ada surat, ada Dokumen, ada beberapa dokumen,

Halaman 143 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang pertama tanah itu pernah dipinjam pakai oleh TNI pada tahun 1967, ada surat permintaan dari Polres Tanah Datar Cq Polsektif Kota Padang Panjang memintak tanah itu pada Nagari untuk dijadikan perumahan;

- Bahwa tanah yang dimintak oleh Polres Tanah Datar yaitu tanah yang di Padang Sarai termasuk tanah objek perkara;
  - Bahwa Rapat-rapat Nagari, kalau agendanya tanah Ulayat Nagari, penghulu-penghulu yang tua, mana-mana saja yang merupakan tanah Ulayat Nagari, sering disampaikan dalam rapat;
  - Bahwa ada tanah berbatas dengan sengketa, yang tanah bersertifikat, setahu saya tanah yang bersertifikat tanah Nagari berbatasan tanah 32.000M2 sebelah Barat berbatas tanah bersertifikat, setahu saya tanah Nagari, dalam rapat Nagari diamanahkan untuk mencari data dan informasi kenapa tanah Ulayat sampai keorang lain yang bersertifikat dan itu masih dalam proses, penyelidikan dari pimpinan Nagari beserta perangkat Nagari;
  - Bahwa setahu saksi Tanah Ulayat Nagari Bukik Surungan tidak pernah diperjualbelikan;
  - Bahwa Tanah ulayat Kaum itu berasal dari tanah yang dibagi Kerapatan Adat Nagari (KAN) kaum untuk masing-masing-masing sehingga menjadi tanah ulayat itu yang dikatakan Pusako Tinggi, tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan dan adalah bentuk pelepasan hak dan Ketua Adat yang menentukan Pusaka Tinggi, adapun itu hanya dalam bentuk gadai pagang gadai harus izin seluruh anggota kaum disetujui oleh mamak kepala kaum setelah memenuhi kepala adat, pelepasan hak dalam bentuk pagang gadai diistilakan adatnya
1. Rumah gadang katitiran maksudnya membangun rumah pertama.
  2. Maik tabujua di tanah urang maksudnya untuk penyelenggaraan mayat anggota kaum tidak mempunyai uang.



3. Anak Gadih gadang alun balaki maksudnya anak kemenakan yang saatnya untuk berkeluarga tidak mempunyai uang untuk menyelenggarakan pernikahan;

4. Mambangik batang tarandam maksudnya mengembalikan harkat dan martabat kaum itu, dan itu boleh terjadi dalam bentuk pelepasan dan pagang gadai ada sitilahnya dari nan sajangka ka sadepo dari nan sadepo ka hekto, maksudnya pagang gadai yang terdekat;

- Bahwa Pergantian pimpinan Nagari periode sekali 5 tahun, setiap 5 tahun rapat khusus pengganti pimpinan Nagari sekali 5 tahun, setiap suku dengan kaumnya bermusyawara untuk kepala suku, kepala suku menjadi pimpinan Nagari;

- Bahwa yang proses didaftarkan tanah ulayat Nagari yang kejadian rencana semula dalam rapat Nagari itu akan disertifikatkan atas nama Nagari tetapi karena Kerapatan Nagari belum berbadan Hukum dan belum menjadi subjek Hukum maka ditetapkan lagi atas nama pimpinan Nagari 5 lima orang orang pimpinan Nagari yang bertindak dan untuk atas nama Nagari dan harus diikuti surat pernyataan kelima-limanya dalam satu surat pernyataan mereka atas nama pimpinan;

- Bahwa Kalau emosi dari masyarakat khususnya anak Nagari yang disilaing keberadaan jual tuak itu sudah banyak, anak Nagari mintak kepada Mamak Penghulu Nagari mintak izin supaya mereka diberi kewenangan untuk pindah dari Anak Nagari permasalahannya jangan diserahkan ke anak Nagari, penyelesaian itu merupakan tanggungjawab Panghulu Mak Koto, jadi dalam hal ini terpaksa Ninik mamak meredam anak Nagari untuk jangan bertindak terhadap oknum penjual minuman keras;

- Bahwa Nagari baru tahu ada tanah Nagari tiba-tiba sudah punya sertifikat, ketika menyangkut permasalahan anak Nagari ditugaskan untuk disuruh mendata tanah-tanah Nagari yang ada disana dibuat dokumen-dokumen, disitulah Nagari baru tahu bahwa disana ada sertifikat, sementara waris yang diterima bahwa tanah tersebut masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian tanah Nagari, sampai sekarang anak Nagari masih diberi tugas dari mamak untuk menyelidiki kenapa sampai terjadi muncul sertifikat, siapa yang menjual, siapa yang membeli, anak Nagari sedang menyelidiki mudah-mudahan berharap dari BPN ada bantuan terdapatlah data siapa yang melepas haknya, apa dia berhak, untuk permasalahan dibawa dalam Rapat Kenagarian terhadap munculnya sertifikat, sekarang masih dalam tahap penyelidikan;

- Bahwa bukti surat T-20 menjelaskan tentang Pelepasan hak terhadap Mako Brimob kepada Negara, salah satu persyaratannya ada perjanjian kerja sama Nagari Bukti Surungan;
- Bahwa salah satu persyaratan itu termasuk Anggota Brimob Padang Panjang, kembali pada sejarah keberadaan Brimob di Padang Panjang sangat membantu dengan adanya pelepasan hak Nagari memintak untuk menjada bahagian dari anak Nagari;
- Bahwa pernah ada protes, sehubungan tanah nagari yang dimanfaatkan oleh brimob, kemudian Ninik Mamak meyakinkan anak Nagari bahwa Brimob itu bagian dari Nagari karena dengan prinsip saling menguntungkan tadi keberadaan Brimob di Nagari Bukit Surungan, kalau keberatan banyak dari anak Nagari, ketidakpuasan ada, terutama ketidakpuasan itu terjadi penjualan tuak yang meresakan masyarakat, karena masyarakat itu banyak yang kenal sama saya, karena saya juga merupakan tokoh masyarakat, karena menuntut masalah kemasyarakatan;
- Bahwa Dari tahun 2010 tetap tidak ada yang protes kenapa, pertama Saling membutuhkan, kedua dalam rapat-rapat Nagari penghulu penghulu yang senior sering menyampaikan bahwa Brimob ada keberadaan di Nagari ikut Nagari mempertahankan keberadaan Brimob di Nagari, semasa Brimob itu masih di Padang Panjang silahkan dipakai tanah oleh Brimob, dalam artian yang disampaikan Penghulu-penghulu yang senior menyampaikan amanah, silahkan di pakai atas nama persetujuan Ninik mamak, banyak tanah Nagari yang di manfaatkan pemerintah

Halaman 146 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah menyangkut kepentingan masyarakat, karena tanah Ulayat Nagari itu salah satu fungsinya untuk fungsi sosial, contoh ada pemerintah Daerah Padang Panjang memakai tanah Nagari Bukit Surungan sekitar 5 atau 6 Tanah Bukit Surungan dari dulu sampai sekarang, sepanjang status kepelikan tidak berubah, belum dengan masyarakat-masyarakat yang lain seperti sugai Andok, bukan anak Nagari, batas silaing bawah, batas kota Padang panjang, karna fungsi sosial dari tanah Ulayat Nagari;

- Bahwa Ulayat itu diberikan Nagari atas nama kaum, peralihannya haknya atas nama Mamak kepala kaum, karena Nagari memberikan tanah Nagari untuk Ulayat Nagari atas nama kaum, peralihan haknya harus melalui Mamak Kepala kaum;
- Bahwa gelar Datuak Paduko dalam Nagari Bukit Surungan tidak ada mamak Kepala Kaum yang ada gelar Paduko Rajo suku sikumbang;
- Bahwa Dt. Majo Nan Sati adalah Panungkek Dt. Rangkayo Marajo Suku Panyalai Nagari Bukit Surungas, beliau bukan mamak Kepala kaum, beliau wakil didalam kaum Dt Rangkayo Marajo, menurut adat Nagari Bukit Surungan Panungkek hanya punya kewenangan internal, kalau eksternal kewenangan Mamak Kepala Kaum;
- Bahwa Setahu saksi Dt. Rangkayo Marajo itu tanah Ulayatnya ada di Silaing, tetapi di Silaing sekitar Mesjid Jamik Nurul Huda;
- Bahwa Datuak Kayo itu Mamak kepala Kaum Suku Koto, tanah Ulayatnya itu ada di Silaing Atas, dekat sekitar MAKO Brimob;
- Bahwa Datuak Rajo Batuah tanah Ulayatnya itu ada di Pasa Usang, tidak ada di Padang sarai;
- Bahwa Mamak Kepala Kaum dalam Nagari Bukit Surungan yang ada bergelar Sampono 1. Datuak Sampono Nan Mudo Suku Guci bertanah Ulayat di Bukit Surungan 2. Datuak Sampono Marajo Suku Pisang Nan Mudo bertanah Ulayat di Kampuang manggis, Datuak Rajo Sampono setahu saya tidak ada;
- Bahwa Jika orang tersebut Anggota Kaum, dia berhak hanya untuk setuju atau tidak setuju dalam rapat, kalau ada rapat Mamak Kepala

*Halaman 147 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



kaum, dia berhak setuju atau tidak setuju, tapi dia tidak berhak untuk menjual, yang punya proses pelepas hak itu hanya mamak Kepala Kaum;

- Bahwa pada proses pelepas tanah Mako Brimob, pada awalnya dari Brimob, Brimob datang ke rumah menemui saya ia mengatakan bahwa Brimob ingin mensertifikatkan tanah mako brimob itu, dan dia menyampaikan bahwa Brimob telah mendaftarkan tanah itu ke BPN, tetapi di tolak BPN tidak bisa memproses sertifikat tanah itu, karena ada surat dari DPRD tahun 2000 kepada Badan Pertanahan untuk tidak memproses tanah-tanah yang di kuasai oleh TNI, Polri dan PT KAI untuk tidak memproses sertifikat tidak sepengetahuan seizin wilayah yang bersangkutan, berdasarkan surat itu Brimob tidak bisa mengsertifikatkan tanah itu, maka Brimob datang ke DPRD, dan untuk rekomendasi, silahkan menemui Nagari-Nagari yang bersangkutan, maka itulah Brimob datang ke rumah saksi menanyakan bagaimana proses, maka masuklah surat permohonan dari Brimob Komandan Batalion kepada Nagari Bukit surungan untuk memintak tanah Mako Brimob yang ada di silaing Atas, karena Brimob akan membangun barak, karena barak disitu sudah tua, untuk membangun status tanah harus jelas, dalam rapat Nagari permohonan yang diajukan oleh Brimob disini, karena Brimob disini punya atasan maka rapat menentukan bahwa surat permintaan ini tidak bisa diajukan oleh Batalion Brimob tapi harus diajukan oleh satuan Brimob Polda sumbar, maka akhirnya Brimob Polda sumbar mengajukan surat permohonan kepada Nagari Bukit Surungan 2 (dua) permohonan 1. Untuk pelepasan tanah ulayat Bukit surungan yang ada di Mako Brimob itu untuk diserahkan ke Brimob 2. Tanah asrama Brimob dan tanah yang dipakai anggota Brimob dalam objek perkara sekarang dan dilepaskan untuk di serahkan pada Brimob. surat permohonan 2 (dua) surat itu diajukan dalam rapat, waktu itu yang mengantarkan Dansat Brimob Polda Sumbar diajukan dalam rapat yang disengajakan melayani Provinsi, setelah diajukan yang pertama untuk pelepasan hak tanah yang di mako Brimob, oleh pimpinan rapat surat itu diedarkan keduanya, setelah dibaca

*Halaman 148 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama yang kita bicarakan tanah Brimob yang ada di Mako Brimob, yang diatas yang dibawah jangan dibaca, maka kemudian Dansat Brimob, surat yang untuk Mako Brimob di tinggalkan untuk diproses dan surat yang kedua dibawa, setelah surat itu masuk maka diadakan rapat, rapat Ninik Mamak dalam Nagari, dalam rapat itu di putusan dengan hubungan Brimob dengan Nagari Bukit Surungan yang kedua untuk kepentingan Negara maka permintaan Brimob ini bisa disetujui tapi beberapa persyaratan, persyaratan waktu itu 1. Bahwa Batalion Brimob Pelopor harus memasukan nama Bukit Surungan ke dalam satu dalam kelembagaan sehingga Batalion Pelopor Bukit Surungan. 2 ada 6 Poin 3 diantaranya Brimob harus membuat lapangan tembak di wilayah Nagari Bukit Surungan disediakan tanah di Sungai Andok kemudian ada persyaratan menyangkut Komandan Batalion, Komandan Batalion ini datang ke Padang Panjang karena tugas sedangkan di Nagari Bukit Surungan khusus di Minang Kabau Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, bagaimana cara membatasi supaya, keputusan rapat itu masukan satu sarat Komandan Brimob itu harus orang muslim tetapi mengingat Bahasa jangan terlalu pulgar maka dibuatlah Komandan Batalion itu harus menghayati Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah intinya Komandan Batalion orang B

- Bahwa saksi bergelar Datuak Panghulu Mudo, Suku Koto;
- Bahwa saksi Datuak Panghulu Mudo, Kaum Datuak Tumanggung Nan cadiak, Suku Koto, Nagari Bukik Surungan tapi saya bukan Panghulu;
- Bahwa Mamak Kepala Waris menurut adat nagari Bukit Surungan adalah Mamak yang dituakan, saya salah satu yang ditua kan, berarti pada saat tertentu saya bisa menjadi Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Kalau punya tanah Ulayat Kaum saya bisa menjadi Mamak Kepala Waris, menyangkut pusaka rendah saya tidak berhak kecuali didalam keturunan nyiak gaek;

Halaman 149 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak Kepala Waris di Nagari Bukit Surungan, orang yang sudah tua atau orang yang di tuakan jumlahnya itu tergantung penetapan dari penghulunya;
- Bahwa Dalam Kaum Saksi Mamak Kepala Waris Cuma satu yaitu saksi;
- Bahwa Wilayah Kenagarian Bukit Surungan itu sebelah Utara berbatas dengan Nagari Panyalaian wilayah Adminstrasinya Tanah Datar, sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Guguk kayu Tanam Adminstrasinya Padang Pariaman, sebelah Timur berbatas dengan Nagari Paninjaun dan Lareh Nan Panjang Adminstrasinya Kota Padang Panjang Adminstrasinya Tanah Datar sebelah Barat berbatas dengan Nagari Singgalang Adminstrasinya Tanah Datar;
- Bahwa Seluruh masyarakat yang tinggal di Nagari Bukit Surungan tidak seluruhnya anak Nagari Bukit Surungan, ada masyarakat Nagari ada orang datang;
- Bahwa bukan diperjual belikan, karena kami dari Nagari waktu mendata yang ada di Padang Sarai itu, kami terkejut ada tanah di tanah Nagari yang bersertifikat, maka untuk itu pimpinan menegaskan kepada paga Nagari untuk menyelidiki, kenapa muncul sertifikat, apa alasanya, kenapa sampai terjadi, sekarang dalam proses penyelidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak jual beli, yang jelas ada sertifikatnya, tapi kalau jual beli sepanjang yang saksi tahu, Tanah Ulayat Nagari Bukit Surungan belum pernah dijual secara adat dari Nagari Bukit surungan;
- Bahwa saksi baru tahu Brimob berkebun dan sawah pada waktu saksi tinggal di tahun 1998;
- Bahwa saksi tinggal di Balai-balai pertama dari tahun 1990 sampai tahun 1998, sebelumnya saya tinggal di kampung Manggis;
- Bahwa dari bukti surat P-1, dari yang saksi baca 4 (empat) orang menerangkan terjadi jual beli, itu baru sepotong saksi perlu menjelaskan malahan sebelum-sebelumnya salah seorang diantara 4 (empat) orang yang bergelar Dt Bandaro Sati itu ditahun 1990 awal diwaktu saya mulai

Halaman 150 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif di Nagari dalam rapat-rapat panggulu Nagari Dt Bandro Sati yang salah satu menandatangani pernah menyampaikan bahwa dia pernah menandatangani telah terjadi jual beli tanah tapi dia pernah mengatakan saya menandatangani itu karena saya terpaksa, saya ditekan kedatangan Aparat TNI Pakai seragam, itu yang saya dengar dari pernyataan Dt Bandaro Sati;

- Bahwa Dt. Bandaro Sati saat itu saksi tidak tahu namanya, tapi saksi tahu orangnya, dia jual garam tinggal di silaing;
- Bahwa pada tahun 90-an usia Dt. Bandaro Sati terlihat sekira umur 80-an, itu belum tahu persis karena saya melihat penampilan saya menafsirkan;
- Bahwa Tanah ulayat Nagari adalah tanah milik masyarakat Adat Nagari Bukit Surungan secara bersama yang penguasaanya Mamak Kepala kaum, yang didalam penggunaanya, pemakaian kewenangannya Mamak Kepala kaum dalam rapat;
- Bahwa tanah objek perkara ini adalah tanah ulayat nagari;
- Bahwa pimpinan Nagari 5 (lima) suku 1. Dari Suku Sikumbang atas nama Faiz Fauzan El Muhammady Dt Bagindo Marajo. 2. Dari Suku Koto atas nama Ireli Sofa Dt Tan Majolelo. 3. Dari Suku Pisang atas nama Edi Gusnaldi Dt Tungga Nan Sati. 4. Dari Suku Guci atas nama Irwan Dt Bandaro Nan Bauban. 5. Suku Panyalai atas nama Maizar Dt Rangkayo Marajo;
- Bahwa Kepada pimpinan Nagari diamanahkan untuk memfasilitasi tindak lanjut status dari pada orang, apakah sudah menempati, pimpinan Nagari ada beberapa pertemuan dengan masyarakat, dalam-dalam pertemuan itu pimpinan Nagari menyampaikan dalam rapat sebahagian ada yang menerima, sebahagian ada yang tidak;
- Bahwa Nagari belum berbicara tentang Mekanisme, Nagari berbicara baru yang menerima, Nagari baru menawarkan, mereka boleh tetap tinggal disitu, sepanjang mereka mematuhi ada yang di Nagari, kemudian bersedia menjadi anak Nagari;

Halaman 151 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masyarakat Hukum dari Nagari Bukit Surungan warga yang tinggal dalam Nagari Bukit Surungan, pertama, Ada anak Nagari, kedua, Ada masyarakat Nagari, Masyarakat Nagari adalah yang bukan anak Nagari tetapi tinggal di wilayah Bukit Surungan, masyarakat Nagari yang bukan anak Nagari bisa diberikan kesempatan untuk menjadi anak Nagari apa bila melalui proses tertentu, proses menjadi anak Nagari ada beberapa macam, 1. Anak kamanakan ada yang berkerbau 2. Anak Nagari urang Sumando, laki-laki yang kawin dengan perempuan dalam kaum itu dikatakan sumando, dia dijemput secara adat, diangkat secara adat, pada waku mengantar mamaknya sudah menyerahkan pada saat itu menjadi anak Nagari 3. Anak Pisang, itu anak dari laki-laki dan ada anak Nagari melalui persyaratan ada yang bertali ameh dan ada yang Batali rupiah butuh proses, dan untuk Brimob 1. Berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja sama antara Brimob dengan Nagari Bukit surungan, anggota Brimob menjadi anak Nagari Bukit surungan itu Batali Budi dan bagaimana status mereka sebagai anak Nagari, masyarakat yang tinggal di tanah objek perkara setelah ada pertemuan mereka menjadi anak Nagari, setelah keputusan dari Nagari menetapkan Brimob aktif untuk menjadi anak Nagari 2. Masyarakat yang tinggal di Padang Sarai itu menjadi anak Nagari tapi menjadi keponakan salah satu kaum ada proses yang dilewati untuk menjadi keponakan salah satu mamak kepala kaum kami masih mempersiapkan, kenapa karena ada prosesnya disini yang agak berbeda istilah Malakok (mendekatkan) kami masih dalam perdebatan nanti anggota Brimob yang di Nagari ini bentuknya apa, apakah mereka B
- Bahwa terhadap bukti surat P-2 di dalam rapat Nagari Bukit Surungan pernah membicarakan itu dan tidak pernah membicarakan pembatalan karena kami tidak berwenang membatalkan;
- Bahwa disitu ada pandam pakuburan, tapi pandam pakuburan khusus masyarakat disitu kalau pandam pakuburan masyarakat Hukum Adat Nagari Bukit Surungan tidak mungkin secara adat, kenapa setiap kaum itu

*Halaman 152 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Nagari Bukit Surungan dan dimana saja setiap kaum itu mempunyai pandam pakuburan masing-masing, tidak mungkin anak Nagari Bukit Surungan yang berkubur disana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Para Tergugat mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Surtaveri, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli Pernah menangani kasus Perselisihan KAN di Tanah Datar sebagai Ahli di Pengadilan Tipikor, Pendapat Konsultasi beberapa persoalan di Minang Kabau, sebagai ahli dalam Kasus Pelepasan Tanah, sebagai ahli dalam Kasus Lubuk Kilangan dengan Semen Padang, sebagai ahli dalam Kasus Kinali Pasamasn Barat, ahli juga seorang Dosen swasta, serta sebagai Pengurus di Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi S1 Sarjana Teknik, S2 Hukum Adat, saksi pernah berkecimpung di industri, di Perguruan Tinggi, pernah calon Kepala Daerah, aktif di Lembaga Adat, baik Adat Nagari, Kabupaten, BAKOR KAN Tanah Datar dan salah satu BAKOR KAN yang berbadan Hukum, secara substansi beda LKAAM lahir dijamin Orde Baru, BAKOR KAN lahir dan gabungan Intelektual tapi orang-orangnya dari LKAAM;
- Bahwa tugas ahli dalam BAKOR KAN spesifiknya pada konsultatif di bagian Hukum secara umum tugas ke organisasi;
- Bahwa munculnya suatu ulayat di Minang Kabau Material adat diawali dengan proses Manaruko, awalnya gotong royong masyarakat Minang membuat suatu wilayah pemukiman akan tumbuh masyarakat dengan sumber daya yang ada disitu, kata orang Minang Kabau ibaratkan sebuah komunitas yang awalnya Minang Kabau lareh 2 (dua) laras untuk tolak, masing-masing itu ada perbedaan pada dasarnya filosofis tetap sama dengan komunitas ini tetap dilandasi Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah disitu muncul suatu komunitas dimanapun mereka berada akan membuka suatu lahan, lahan itu disebut ulayat, ulayat itu diperuntukan

Halaman 153 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi kaum atau kelompok keturunan yang membentuk awal disitu, sehingga lahan yang menjadi turun temurun, lahan turun temurun itu juga disebut wilayah suku, wilayah Nagari, wilayah Kaum yang lebih tegas lagi, wilayah kaum itu memenuhi syarat adanya suku. Dek adonyo sako, sako yang dimaksud Pusako Tinggi, tidak bisa dipindah tangankan, hanya bisa dimanfaatkan dari komunitas itu sendiri maupun komunitas lain dengan catatan dari Kerapatan Adat Nagari dan dari Ninik Mamak yang ada Sako di Nagari, jaman sekarang dengan posisi Perundang-undangan kekuatan Hukum Adat salingka Nagari memang secara spesifiknya di masing-masing Nagari kembali ke ulayat secara tegas ada ulayat Nagari, ada ulayat suku, ada ulayat kaum bahkan ada wilayah Raja. Kalau untuk kaum yang lebih jelasnya ada rumah Gadang, Bapandan ba kuburan (pusara kaum), yang pasti kerapatan kaum pasti ada sawah ladang atau di Minang Kabau disebut tanah kering, tanah basah, nanti ada rimba hutan, hutan itu belum dimiliki kaum tapi bisa dimiliki suku, kepentingan hajat kaum-kaum disitu, mungkin bisa masuk kelompok, ulayat suku atau Nagari. Bukit Gunung yang tidak bisa dijangkau daratan kaum tadi tapi yang mutlak ada didalam ulayat kaum sawah ladang. Sawah ladang dilengkapi Pandam Pakuburan. suku juga ada tergantung beberapa salingka Nagari, karena salingka Nagari itu ada beberapa kaum, beberapa pucuk adatnya atau kepala kaumnya itu yang dikuasai oleh kaum dan suku, diluar itu nanti ada lagi wilayah secara totorial itu wilayah Nagari, wilayah Nagari itu ada yang fungsinya melekat dengan kaum ada yang melekat dengan suku tetapi dia memiliki masyarakat, secara keseluruhan dikuasai oleh Nagari, siapa yang menguasai dalam Nagari didalam Minang Kabau adalah Ninik Mamak, bukan Nagari dalam pengertian ke Wali Nagari yang sekarang, dalam Minang Kabau adalah Datuak, Ninik Mamak dalam orang yang dituakan dari kaum-kaum tadi tapi dalam secara struktur kaum dalam persukuan ada mungkin 5 (lima) orang atau beberapa nanti muncul suku atau dalam Nagari itu biasa minimal 4 (empat) tergantung didekat mana, kalau di Minang Kabau Luhak Nan Tigo, Tanah Datar, Lima Puluh Kota

*Halaman 154 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



dan Agama mereka memiliki suku minimal 4 (empat) setiap Nagari, Nagari itu mempunyai ulayat secara keseluruhan dan menyangkut hajat secara keseluruhan yang pasti dikuasi oleh Nagari;

- Bahwa ulayat nagari secara spesifik adalah teritorial yang dikuasai oleh Nagari yang tidak melekat oleh kaum maupun suku tetapi dia memiliki kepentingan untuk masyarakat secara keseluruhan, penguasaan di Nagari contoh sederhana lapangan Bola, Pasar, Mesjid, walaupun mungkin asal usulnya dari kaum bisa jadi dari persukuan karena sudah menjadi unsur kepentingan masyarakat, secara keseluruhan adat salingka tadi masuk ke Nagari, pada masa transisi dalam pemerintahan sekarang ini administrasi sehingga bisa didaftarkan ke Aset Nagari;

- Bahwa kita dari sisi Adat tidak istilah milik, adanya dikuasai, penguasaan, pemilik itu kalau kita nenek moyang Minang Kabau ini adalah milik sampai anak cucu, dia tidak bisa dimiliki, walaupun fenomena-fenomena diluar khaidah intinya bukan milik tapi dikuasai, tutorial dikuasai oleh Ninik mamak secara Hukum Adat yang berlaku di Nagari itu sendiri;

- Bahwa secara Hukum Adat bisa kita sebut absolut tapi bukan kepemilikan secara individual dari kaum itu atau dari persukuan, dia tetap sebagai komunal, jadi komunal mulai berangkat dari kaum komunal sampai persukuan, komunal sampai Nagari bentuk KAN kalau sekarang dinamakan LKAN (Lembaga Kerapatan Adat Nagari) disitu Ninik Mamak, kebetulan di KAN ada stukturanya, penanggungjawab ketua tapi secara penguasaan lembaga itu sendiri, lembaga ini mewakili komunitas dari Nagari itu;

- Bahwa semua ada proses (bajanjang naik batanggo turun) dari mana prosesnya diharapkan, dari mana dimulai, dari mana tasumbu (muncul) itu ada proses, tidak mungkin dan tidak pernah saya mengetahui dan tidak pernah melaksanakan bagian komunitas adat di Sumatera Barat misalnya saya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) saya langsung memberi suatu pengesahan pihak lain tetap dalam kontak musyawarah dalam lingkup lembaga-lembaga adat itu pada dasarnya itu disebut proses

*Halaman 155 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



tadi, proses itu tergantung adat salingka Nagari, Warih bajawek, Ketua KAN bisa saja membuat surat pernyataan tapi dasarnya apa, dasarnya pertemuan atau perkumpulan atau kesepakatan;

- Bahwa pemahaman musyawarah tadi kalau di dalam kekinian disebut penegasan, kalau di Minang Kabau disebut Mufakat. dalam kategori munculnya suatu kelembagaan adat, kita sudah memenuhi dari kaum-kaum yang menguasai Kenagarian secara keseluruhan dan tidak mungkin pula satu kesatuan itu dihentikan karena sudah diamanahkan panghulu yang ada atau Ninik Mamak yang ada di lembaga tersebut, kita kembali pada personil dari Ninik Mamak itu sendiri, apa dia menganut kaidah idealis, itu tidak pada dasarnya adat menentukan seperti itu harus bulat harus sepakat, pucuk adat didalam kaum itu, bisa memutuskan karena dia sudah tahu manfaat dan gerak, apa lagi yang diputuskan untuk kepentingan ulayat keseluruhan sedangkan didalam wujud Pusako Tinggi di Minang Kabau itu fungsi sosialnya jauh lebih besar, untuk orang lalu yang tidak di kenal bisa diberi apa lagi untuk kepentingan Nagari atau kita memberikan bentuk Hibah pada Negara tetap melalui musyawarah, beda kalau mengambil putusan di kaum, di kaum sama anak kemenakan, kalau didalam persukuan Ninik Mamak persukuan Nagari atau lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN);

- Bahwa Tetap ada proses, kemuliaan harta Pusako Tinggi di Minang Kabau ini fungsi sosialnya lebih tinggi dari pada fungsi kelompok itu pada dasarnya, maka kita berbicara tentang kemaslahatan filosofi adat Minang Kabau itu sendiri, Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah, tapi kalau ada penyimpangan oknum, sifat penyimpangan, proses ini tergantung teritorial atau Nagari bersangkutan memenuhi relative administrative, kriteria kemufakatan itu yang relative tetap harus memenuhi kriteria kesepakatan kaum, kesepakatan Ninik Mamak itu sendiri;

- Bahwa pada dasarnya kembali kepada Adat salingka Nagari, ketentuan ulayat Rajo seluruh Nagari di Sumatera Barat yang paling Faktual di contohkan Talu yang ada jaringan Rajo Pagaruyung itu memiliki

*Halaman 156 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan sampai ke kaki Gunung Pasaman yang tidak dijabah oleh masyarakat dan di kuasai oleh Rajo, Rajo itu siapa yang ditunjuk Bundo. Sako sekarang disebut Bundo kanduang (orang tua yang dituakan) yang tahu sejarah, dia yang mengkader Datuak, Ninik Mamak, dalam kondisi seperti itu pemahaman dari Peraturan Daerah (PERDA) itu di kasih Slash jadi pengelola dan pemilik sebenarnya tidak bisa dipakai penguasaan yang tepat karena mempunyai unsur politiknya, termasuk Undang-undang dalam Kontek Adat salingka Nagari tetap kembali Adat Bukit Surungan atau berbeda perlakuan suatu objek dibandingkan dengan Nagari lain tapi proses Filosofi dalam mengambil suatu keputusan tetap Kerapatan Adat Nagari (KAN) hampir sama, akan berbeda juga pada saat Laras Bodi Chaniago atau Koto Piliang tapi unsur masyarakatnya sama Cuma proses mengambil keputusan berbeda;

- Bahwa budaya atau karakter individu yang berada suatu daerah itu akan terbentuk oleh Geografi daerah atau terbentuk suasana atau kondisi mereka sendiri, contoh masyarakat Kaki Gunung Marapi akan berbeda cara tidur, cara bergaul dengan orang yang jauh dari kaki Gunung Marapi, tadi kita bicara wilayah Luhak Nan tigo, kalau pantai sudah masuk daerah rantau, kondisi seperti itu membentuk suatu perbedaan tapi filosofi dari adat itu sendiri tidak akan berubah karena perangkat adat dan 2 (dua) laras tadi Koto Piliang dan Bodi Chaniago, ada yang campuran tetap filosofi dalam suatu proses ulayat hampir sama yang membedakan adat dan budaya, beda orang Selatan, orang Utara tapi kita tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- Bahwa saksi salah satu Ninik Mamak di kampung, saksi diberi amanah yang mana salah satu yang saya tegaskan tidak menerima proses jual beli terhadap tanah ulayat, saya tidak menerima gadai menggadai karena dalam paham saya itu sudah menyimpang dan kembali ke pertanyaan itu, sepengetahuan saya di Minang Kabau tidak ada jual beli Pusako Tinggi saya garis bawah ada kontra produktif, kenapa bisa disini, kenapa disitu tidak karena adanya penyimpangan, kalau kita secara harfiah, hakekat

Halaman 157 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat itu sendiri, Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah yang berdampak tidak baik pada orang itu sendiri dan itu terjadi dan saya telah mengalami dilingkungan pergaulan saya sendiri, dilingkungan Adat, kenapa karena bukan hak kita, karena di Minang Kabau tidak disebut kepemilikan itu yang menjadi hakekat Adat itu sendiri beda dengan pusaka rendah atau harta pencarian;

- Bahwa kewenangan yang dimiliki ninik mamak terhadap ulayat adalah mengamankan Nagari-nagarinya, walaupun nanti berubah dalam suatu fungsi tetap mengacu pada mereka difungsikan untuk apa, untuk masyarakat baik untuk kaumnya, Nagarnya atau kepentingan pihak lain contoh Mesjid, Jalan Umum, Lapangan Bola sementara didalam kaidah Adat ulayat Nagari itu memanfaatkan seluas-luasnya untuk anggota dan kepentingan kemaslahatan keseluruhan, masyarakat yang datang boleh memanfaatkan bahkan dikasih harta pusaka kalau di Minang Kabau manyanda (Tempat bersandar), saksi angkat anak kemenakan dari Jawa nanti saksi kasih pusaka tapi bukan hak milik untuk mereka pakai semasa umur mereka atau seumur anaknya tergantung kesepakatan kita lagi, kekuatan sosial dari harta pusaka contohnya di Minang Kabau rangkiang sipayo payo yang diperuntukan untuk orang yang sesat, susah dalam perjalanannya. secara visual ada kepentingan atau keperluan dalam kemaslahatan. begitu mulianya tetap kebersamaan atau musyawarah di laksanakan tapi tetap garis kaedah salingka Nagari yang berwujud kepada agama;

- Bahwa syarat berdirinya suatu kaum adalah punya rumah Gadang, punya juga Pandam Pakuburan, punya sawah lading, tanah basah dan tanah kering;

- Bahwa Hutan Sipuruik adalah hutan yang memang tidak dikelola secara spesifik, tapi dari territorial Kenagarian itu masuk wilayah Nagari, kenapa suatu prinsip yang dipakai di Minang Kabau batas wilayah itu bukit, lurah atau banda, karena tidak dikelola masyarakat termasuk hutan itu tidak bisa dikuasai, nanti ada kesepakatan Ninik Mamak Nagari untuk

Halaman 158 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan penguasaanya ke kaum karena ada seperti itu, contoh kelompok tani meminta untuk dikelola sekian hektar, Ninik mamak sejauh pemanfaatannya memang boleh untuk peruntukannya maka dapat diberikan;

- Bahwa pada dasarnya boleh dengan catatan kesepakatan, ketika masuk kewilayah Nagari itu ada hukum dan hukumnya sejauh ada kesepakatannya tidak ada masalah, sama seperti investor di Indonesia khusus Sumatera Barat, contoh Pasaman itu tetap tanah ulayat Nagari Pasaman ada investor disana dibatasi yuridis formalnya, hak guna usaha dibatasi, di Minang Kabau hibah batas waktu atau persyaratan di sepakati dan itu di landasi kesepakatan;

- Bahwa kalau sudah masuk dalam tingkat Nagari itu sudah tidak ada lagi kaum disana, karena kita sudah berbicara bajanjang naiak batanggo turun. Pada dasarnya kalau kita sudah bicara komunal secara Kenagarian itu mutlak di Kenagarian, tapi bila belum, masih ada yang diselesaikan dibawah, selesaikan dulu, nanti bisa mengganggu substansi atau keinginan capaian dari panghulu Nagari;

- Bahwa kembali dalam filosofi Adat, tidak sah bajanjang naiak batanggo turun, terjadi penyimpangan, tetap jalan sendiri ya sudah tidak masuk kita bicara sah atau tidak, karena kewenangan sudah diberikan pada level komunitas Ninik Mamak yang ada di Nagari;

- Bahwa pada saat itu belum ada jurai jadi ada satu kelompok, mudah kita pahami katakanlah sekarang jamannya dulu warih bajawek itu datang kolompok kesuatu wilayah sehingga nanti munculnya suatu Nagari di wilayah itu tidak ada satu orang ada kelompok cerita hampir sama jamanya nabi Adam, sebelum dia memisahkan diri mereka manaruko, manaruko ini dia akan pasti akan mengatakan untuk sawah, untuk ladang, perumahan itu di hampiri lokasi tersebut sesuai kebutuhan pada saat itu dari pengalaman saya warih nan bajawek cuma datang 4 (empat) pasang dari Pariangan, sebelum ke kampung saya dia ke daerah Lima Kaum itu warih nan bajawek itu bagian yang saya ketahui barulah ke Nagari,

Halaman 159 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka manaruko disitu, manaruko dalam bentuk-bentuk dasar kebersamaan, misalnya dibukak lahan baru mereka bagi, pasti dalam suatu wilayah itu mereka tadi kecil menjadi 4 (empat) bagian seperti ada sawah atau pandam pakuburan diperuntukan oleh masing-masing mereka itu dalam suatu berjalan mereka akan menggunakan lahan itu sampai menjadi pengembangan dari komunitas yang ada disitu;

- Bahwa awalnya pasti kaum dulu kecuali sudah terbentuk Nagari, Nagari akan mengembangkan wilayahnya contoh kita akan membangun sebuah perumahan pasti kita tujuan peruntukannya ke unit rumah, baru kita bicara kesejahteraan umum kira filosofi seperti itu;

- Bahwa suatu Nagari bisa saja tidak punya ulayat disana, bisa teritorialnya sudah berubah kalau di Minang Kabau itu namanya balahan, contoh dari pengalaman saya namanya Supayang Batungka daerah Lima Puluh Kota, tanah ulayat Nagari, tapi disana tidak terpenuhi suku kecuali nanti berkembang mereka membuat suku lagi, sukunya suku pecahan yang ada di Nagari tapi pada dasar awal tidak jadi hanya pengembangan wilayah yang bersifat kebutuhan yang lebih sempit misalnya sawah ladang sudah sempit masyarakat sudah mulai berkembang mereka ekspansi, ekspansi mereka sejauh tidak mengganggu wilayah tetangga lain;

- Bahwa mungkin saja Nagari punya tanah tanpa suku menurut ilmu Ahli bisa dikuasai oleh suku atau nagari, kita bicara objeknya atau wilayah, didalam suatu wilayah mereka bisa terjadi contoh yang saya alami sendiri itu persawahan dan lahan hutan banda Tungka samping setujuh itu dikuasai Nagari Sipawang, luhak Tanah Datar, Lima Puluh Kota luhaknya Lima Puluh Kota yang Tungka ke Lima Puluh Kota dia tidak ada suku disitu, sukunya terbentuk setelah adanya Pemerintahan pindah ke sana, awalnya tidak ada suku, jadi ekspansi lahan;

- Bahwa sako itu kepada status inmaterial kalau Pusako material;

- Bahwa Sako ada karena ada Pusako, kalau tidak ada wilayah tidak mungkin ada Sako;

Halaman 160 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pusako Tinggi boleh disertifikatkan atas nama Ninik Mamak yang mensertifikatkan Lembaga dan masuk pusaka kaum dan sudah diatur Pemerintah;
- Bahwa apabila suatu kelompok datang di suatu lokasi tanah yang dan tanah itu dikuasai pada saat tahun tersebut dan setelah seratus tahun kemudian ada Nagari mengatakan kalau tanah itu punya kami, Nagari kami sekian seratus tahun yang lalu ada Kerapatan Adat Nagari (KAN), Datuknya yang menawarkan tanah ini sudah ada jual beli antara si A dan si B, secara fakta itu bisa dibuktikan ya sah saja, tapi bukan dalam bentuk pengakuan yang dimundurkan, contohnya saksi sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan menetapkan suatu keputusan setelah ada musyawarah mufakat ada Berita Acara atau disela rapat atau saya bisa mengeluarkan putusan kalau rapat tidak ada, apa dasarnya saya membuat keputusan, dasar mereka membuat Undang-undang dalam suatu pemerintah pasti ada kajian, akademik, ada landasan untuk berpijak disitu tapi kalau tidak ada sama bohong itu keseluruhan tidak masuk akal, karena Adat selalu melandasi aspek musyawarah untuk mencari mufakat dalam lingkung Adat itu sendiri tapi sifatnya mengaku misalnya saya mengatakan ini punya Datuak ini dan saya ceritakan objeknya, tidak masuk akal ditengah cerita saja status warih bajawek dengan kondisi seperti ini tapi kalau secara historis dan dokumentasinya, unsur sosial masuk dan terpenuhi dari unsur legalnya secara Hukum Adat;
- Bahwa di Minang Kabau yang secara ihtiar dan landasan Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah ini tidak ada kepemilikan secara individu, kepemilikan secara kelompok secara Adat boleh tapi lebih tepat istilahnya penguasaan, karena kepemilikan titah awal sepengetahuan saksi untuk anak cucu itu yang disebut warih bajawek, sehingga tidak bisa disebut pemilik, kalau milik itu dapat diperlakukan secara suka suka pemilik, karena ada kepentingan disitu;
- Bahwa Serifikat Nagari atas nama Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), kalau kaum atas nama Kepala kaum;

Halaman 161 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai contoh sertifikat atas nama datuak-datuak mewakili nagari di nagari ahli, dan ahli salah satu datuak. Seumpama ahli meninggal nanti terpilih Kerapatan Adat Nagari (KAN) baru, dia tinggal melanjutkan status itu dan bukan atas nama ahli, kalau atas nama saya kan bisa ahli bawa kerumah untuk anak-anak, tapi ini atas nama penghulu atau atas nama Kelembagaan atau Ketua KAN itu tidak bisa;
- Bahwa tanah yang bersertifikat atas nama pribadi atau Institusi bisa dinyatakan kembali oleh Nagari kalau tanah itu tanah Nagari apabila proses pemindahan hak tidak dipenuhi secara Adat, kalau kita di Minang Kabau batal demi Hukum;
- Bahwa Batal demi Hukum itu sejauh proses itu tidak memiliki kriteria tadi, bisa saja terbentuk akibat intervensi, Miss prosedur itu terjadi;
- Bahwa sebuah contoh di daerah Sitiung, daerah Sitiung diserahkan ke Negara tapi ditempati oleh masyarakat yang berasal dari transmigrasi, tapi bukan milik mereka namun tetap di wilayah Sumatera Barat, wilayah Minang Kabau walaupun ditempati dan diduduki dan bersertifikat di kasih Pemerintah, tapi latar belakangnya apa prosesnya sudah di penuhi Pemerintah bersama masyarakat Sumatera Barat sehingga dia bisa mensertifikatkan disitu, terjadi awalnya tanah Negara tapi itu wilayah siapa wilayah Sumatera Barat teritorial tidak berubah;
- Bahwa Peralihan pengelolaan itu bisa terjadi ke institusinya secara lembaga Negara milik Negara, namun untuk pribadi tidak bisa;
- Bahwa malakok bisa terjadi dalam satu Nagari pada suatu bentuk kaum misalnya seseorang itu berasal diluar sumatera Barat dikampung induk basuku manyanda ditempat saya, sebelum manyanda ditempat saya, mufakat kalau sepakat baru kita terima, kita angkat sebagai anak kemanakanan;
- Bahwa dari sudut pandang ilmu, kemenakan adalah kemenakan tidak ada perbedaan kemenakan;
- Bahwa adanya mayit tabujua di tengah rumah (mayat terletak di tengah rumah), rumah gadang katirisan, (mendirikan rumah besar) gaduh gadang

Halaman 162 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alun balaki, (gadis tua belum bersuami), mambangik batang tarandam, itu dasar Pagang gadai adanya suatu Nagari atau datuak-datuak di Kerapatan Adat Nagari melakukan MOU sama pengusaha melakukan usaha di tempat Nagari itu diperbolehkan, selama tidak merubah hak status;

- Bahwa apabila ada anak kamanakan ini susah, maka boleh saja dia mintak hak tanah Nagari itu ada pembagian keuntungan;
- Bahwa Kaum itu adalah komunal kelompok manusia yang ber orientasi pada matrelinial secara historis;
- Bahwa dalam suku ada beberapa kaum dalam Nagari ada beberapa suku kaum terdiri dari beberapa paruik/jurai;
- Bahwa pada proses awal pembentukan suku, dia paham adat katakanlah di Minang Kabau suku atas tanah koto Piliang, Bodi Chaniago prinsip secara adat sama tapi dalam karestik adat atau kebiasaan berbeda, pembentukan suku juga begitu kalau di Koto Piliang panghulu atau kepala suku, katakan saya, saya diangkat sebagai Panghulu tidak perlu musyawara secara formal tapi sudah dimusyawarakan dulu tapi kalau Bodi Chaniago di musyawarah langsung di putusan;
- Bahwa Wilayah terdiri dari sarana sifatnya faso fases, yang di Sumatera Barat asal awalnya bisa jadi kaum atau suku tapi sudah jadi manfaat untuk Nagari tersebut di paga Nagari, penguasaanya KAN, proses Administratif secara Pemerintah harus jalan, serahkan ke Pemerintah timbulah sebagai aset Pemerintah tapi status tetap wilayah persukuan itu tapi fungsi pemanpahatannya yang di peroleh masyarakat melalui status Nagari tercatat sebagai asset Negara;
- Bahwa Untuk memudahkan aset secara teritorial Bahasa Pemerintahnya wilayah adminstratif tapi kalau secara adat wilayah adat, Minang Kabau wilayahnya sampai ke Riau, sampai ke Jambi secara adat, tapi secara Administratif perbatasannya sampai Dhamas Raya, Bangkinang;
- Bahwa ahli pernah mendengar transaksional dalam pusako tinggi, tapi secara adat tidak masuk kecuali sifatnya bahasa sekarang ini tukar guling,

*Halaman 163 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya pemindahan posisi dan akhirnya mempunyai fungsi yang hampir sama contoh kita punya lahan durasi 100 hektar lahan itu dinilai secara materil mungkin harga 1 (satu) juta sekarang diganti dengan ruko tapi tetap menjadi status hak Pusako Tinggi tetap dikatakan Pusako Tinggi dan tetap harus kesepakatan kaum itu sendiri, setuju dia dibentuk seperti itu tapi kalau secara transaksional dari segi pemahaman tidak bisa;

- Bahwa Gadai pusako tinggi tidak boleh karena ada unsur riba;
- Bahwa cara menandakan bahwa itu adalah asset Nagari selain sertifikat adalah tutorial tidak ada konflik ya sudah ulayat itu milik Nagari dalamnya ada ulayat persukuan, ulayat kaum tapi secara administratif kalau jaman dulu tidak ada kecuali dicatat peta Nagari, peta Nagari muncul karena admintrasi Pemerintahan kita bicara hukum adat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bangdes, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan Luas  $\pm 32.500 \text{ M}^2$  dinyatakan sebagai hak milik Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengajukan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang tanpa hak secara melawan hukum atas sebidang Tanah tersebut sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 dari ATR/BPN Padang Panjang (*Turut Tergugat*) dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 164 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara berasal dari tanah ulayat (posita gugatan nomor 18 dengan jawaban Para Tergugat terhadap pokok perkara poin A Nomor 5);
- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang atas tanah yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No: MP.03.01/476-13.74/VII/2023 dari ATR/BPN (posita gugatan nomor 22 dengan jawaban Para Tergugat terhadap pokok perkara poin A nomor 4 serta jawaban Turut Tergugat terhadap pokok perkara poin 2.3 ke-2);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang mana di dalam jawabannya tersebut, disamping menjawab dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi atau tangkisan. Selanjutnya oleh karena eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi diantaranya tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mengadili perkara ini (kompetensi absolut) dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 18 Mei 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 165 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak menyangkut masalah kompetensi atau kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg: eksepsi tersebut harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pada eksepsi, pada dasarnya supaya pemeriksaan perkara diakhiri tanpa memutus lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh eksepsi selain eksepsi mengenai kompetensi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai:

- a. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah;
- b. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- c. Gugatan Para Penggugat *Error in objecto*;
- d. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan (*Diskualifikator/Gemis Aanhocdnigheid*);
- e. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
- f. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
- g. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/Kadaluarsa;
- h. Gugatan Para Penggugat *dilatoir/premature*;
- i. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi kesatu tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah berkaitan erat dengan eksepsi keempat tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan

Halaman 166 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diskualifikasi/ Gemis Aanhocdnigheid), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah, Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa,

“Bahwa Para Penggugat menuliskan dalam Surat Kuasa Khususnya bahwa Para Penggugat telah menerima Kuasa dari Ahli Waris Humala Silalahi untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang kemudian dikuasakan Kembali kepada Kuasa Hukum Para Penggugat.

a. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yaitu mengatur bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis.

Bahwa Para Penggugat diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan, maka Para Penggugat tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan pemberi kuasa umum dalam hal ini ‘ahli waris’ Humala Silalahi, (Vide Putusan MA. Nomor 354/K/Pdt.1984, dan Putusan PT Bandung Nomor 149/1972);

Bahwa Para Penggugat hanya memperlihatkan surat kuasa khusus dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan tidak menyertakan Surat Kuasa dari Ahli Waris H. Silalahi yang menjadi dasar Para Penggugat melakukan Gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 dikatakan:

*“Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”*

Sedang Para Penggugat tidak menyebutkan siapa nama ‘yang diklaim sebagai’ ahli waris Almarhum Humala Silalahi apa agama, kewarganegaraannya, nomor induk kependudukannya, alamatnya dan berapa orang ahli warisnya, serta juga tidak ada dasar hukum yang

Halaman 167 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa 'si ahli waris' tersebut benar-benar adalah ahli waris dari Humala Silalahi;

Para Penggugat juga tidak menyebutkan identitas Humala Silalahi yang dipercaya adalah Pemilik tanah yang Para Penggugat ajukan gugatan atasnya;

Bahwa terkait 'Ahli Waris' sudah tentu diketahui terlebih dahulu agama dari si Pewarisnya maka baru bisa diketahui siapa ahli warisnya, karena setiap agama mempunyai ketentuan yang berbeda mengenai ahli waris ini;

b. Menurut ketentuan Pasal 1796 KUHPdata yang berbunyi: *"pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas"*

Bahwa merujuk ketentuan Pasal di atas seharusnya Surat Kuasa yang diberikan oleh Humala Silalahi harusnya ada kata-kata yang tegas untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana uraian Pasal tersebut di atas, namun Para Penggugat hanya menghadirkan Surat Kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukum tanpa melampirkan Surat Kuasa dari 'Ahli Waris' Humala Silalahi yang Para Penggugat dalilkan dalam Gugatannya sehingga tidak diketahui apakah benar ada kata-kata yang menegaskan bahwa Para Penggugat diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan khususnya mengajukan gugatan serta juga perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik;

c. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan di dalam gugatannya halaman 2 bahwa Para Penggugat telah menerima Kuasa dari **'Ahli Waris' Almarhum Humala Silalahi** pada tanggal 18 Oktober 2023;

- Bahwa di dalam gugatannya huruf A mengenai Objek Gugatan,

Halaman 168 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



yaitu pada halaman 4, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah "...tanah yang sudah diperuntukkan untuk perumahan Purnawirawan Polri dan Janda Polri Padang Panjang berdasarkan penyerahan dari H. Silalahi tertanggal 11 Mei 1985 berdasarkan surat Kapolda Sumbang No. Pol;933/V/1985/Polda Perihal Rekomendasi perumahan untuk Purnawirawan Polri dan Janda Polri , yang mana H. Silalahi memperoleh tanah tersebut dari jual beli yang dilakukan pada tahun 1951(ObjekGugatan)"

- Bahwa di dalam gugatannya huruf B mengenai hal-hal yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT , angka 1 kembali dituliskan, "Bahwa Para Penggugat merupakan kuasa dari Ahli Waris Humala Silalahi (Alm) yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan permasalahan atas sebidang tanah yang terletak..." ;

Bahwa jika memang Ahli Waris Humala Silalahi merasa dirugikan seperti mana yang didalilkan Para Penggugat, kenapa tidak langsung memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum saja? Kenapa harus melalui Para Penggugat yang dalam hal ini Djasman Debataradja dan Busrul? Sedang identitas Ahli Waris Humala Silalahi tersebut tidak dijelaskan Identitasnya sehingga tidak memenuhi persyaratan sebuah kuasa sebagaimana yang diatur undang-undang;

Bahwa jika jual beli dilakukan pada tahun 1950/1951, lokasi tanah yang dimaksud adalah hutan/rimba yang tidak mungkin dimiliki oleh perorangan, hutan/rimba tersebut adalah milik masyarakat hukum adat secara kolektif (tanah ulayat);

-Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah tidak konsisten dengan nama individu yang disebut sebagai pemilik tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat sehingga tidak dapat diketahui secara pasti mana nama yang benar, apakah **H. Silalahi** atau Humala Silalahi;

Bahwa Para Penggugat juga menuliskan beberapa kali "Almarhum

Halaman 169 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



H. Silalahi” dalam gugatannya, namun Para Penggugat tidak menyebutkan identitas H. Silalahi tersebut, apa agamanya sehingga bisa disebut “Almarhum H. Silalahi”, karena penyebutan Almarhum lazimnya digunakan kepada seseorang yang beragama Islam dan tidak digunakan untuk yang tidak beragama Islam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipastikan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan sebuah surat kuasa sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku yang telah didalilkan di atas, yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;”

Menimbang, bahwa terhadap dalili eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyampaikan sebagai berikut:

**3.** Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 2 (*dua*) **mengenai Surat Kuasa Khusus** huruf a, halaman 6 (*enam*) paragraf 1 (*satu*) sampai paragraf 4 (*empat*) yang menyatakan:

“Bahwa PARA PENGGUGAT diberikan dst...;

“Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memperlihatkan dst...;

“Sedang PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dst...;

“PARA PENGGUGAT juga tidak menyebutkan dst...;

**Unquote :**

Bahwa dalil-dalil yang disebutkan oleh Para Tergugat keliru dan tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima

Bahwa Para Tergugat beranggapan jika Para Penggugat dalam hal ini “diberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Umum untuk melakukan pengurusan, sehingga menganggap Para Penggugat tidak memiliki hak untuk memberikan Surat Kuasa Khusus kepada siapapun untuk tampil dipengadilan

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah Para Penggugat sebutkan pada Halaman 2 (*dua*) mengenai Surat Kuasa Khusus Para

Halaman 170 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat untuk bertindak mewakili Ahli Waris dari Almarhum Humala Silalahi sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2023. Maka mengenai hal tersebut seharusnya telah jelas dan terang untuk dipahami oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang pantas untuk tampil dipengadilan agar menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat yang menyebutkan jika Para Penggugat tidak menyertakan Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi adalah hal yang keliru dan kegagalan bagi Para Tergugat dalam memahami Gugatan dari Penggugat. Hal ini sebenarnya telah jelas Penggugat sebutkan dalam Gugatan perkara *a quo* bahwa **Djasman Debataradja dan Busral** sebagai Para Penggugat untuk bertindak sebagai Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi, sehingga pernyataan Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan.;

Bahwa penyertaan Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi untuk dihadirkan dalam Persidangan adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh Para Penggugat, yang mana mengenai hal tersebut merupakan acara yang terdapat pada agenda-agenda sidang lainnya yang akan membuktikan dasar hak dan *legal standing* dari Para Penggugat dalam permasalahan ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga haruslah dikesampingkan.;

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 2 (*dua*) mengenai **Surat Kuasa Khusus** huruf b, halaman 7 (*tujuh*) yang menyatakan;

*"Bahwa merujuk ketentuan Pasal di atas dst... ;*

**Unquote :**

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, sehingga dalil tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan mengada-ada.;

Bahwa fakta nya sebagaimana Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi telah memenuhi unsur-unsur yang layak dan

*Halaman 171 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana Surat Kuasa yang seharusnya, hal ini juga dapat diperhatikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 yang pada intinya menyebutkan bahwa :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
  - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
  - b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka secara jelas Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahli Waris kepada Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud, sebagaimana dalam Surat Kuasa tersebut yang menyebutkan ***“untuk itu yang diberi Kuasa dikuasakan menghadap Instansi Pemerintah / Swasta yang berwenang untuk urusan penerbitan Sertifikat atas Bidang Tanah tersebut, membuat laporan polisi, menyusun dan membuat surat gugatan, menandatangani, mengajukannya, mendaftarkannya memberikan keterangan-keterangan, menyuruh ukur, menunjuk batas, dst ...”*** (Vide ***Surat Kuasa Ahli Waris***)

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh Para Penggugat untuk mengurus kepentingan permasalahan ini secara tegas telah disebutkan didalam Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi tersebut.;

Halaman 172 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat membuktikan kekeliruan yang jelas dari Para Tergugat sehingga apa yang disampaikan adalah hal yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima.;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 2 (dua) mengenai **Surat Kuasa Khusus** huruf c, halaman 8 (delapan) yang menyatakan;

*"Bahwa jika memang Ahli Waris Humala Silalahi merasa dirugikan dst...";*

*"Bahwa jika jual beli dilakukan pada tahun 1950/1951, dst...";*

**Unquote :**

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat tidak lah dapat dibenarkan karena dalil tersebut tidak didasarkan kepada dasar hukum yang jelas sehingga terkesan seperti mengada-ada.;

Bahwa Para Tergugat mempertanyakan mengenai pemberian Kuasa oleh Ahli Waris kepada Para Penggugat , dengan menyebutkan **"kenapa tidak langsung memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum saja ?"**. maka hal tersebut tidak sepatasnya menjadi pertanyaan oleh Para Tergugat mengenai peralihan dan pemberian kuasa yang terjadi sehingga Para Penggugat lah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal lainnya terhadap hal ini merupakan hak pribadi yang dimiliki oleh Ahli Waris sehingga tidak perlu dipertanyakan oleh Para Tergugat selagi tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa mengingat aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sebenarnya dalam KUH Perdata pada Pasal 1792 yang pada intinya menyebutkan :

*"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"*

Maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui, pemberian kuasa dapat dilakukan dan dibenarkan dengan mana seseorang yang diberikan kuasa tersebut melakukan suatu urusan untuk kepentingan yang

Halaman 173 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa. Sehingga dapat dimaknai tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini bukan lah tindakan yang menyalahi aturan hukum yang saat ini berlaku.;

Bahwa terhadap Surat Kuasa terdapat kewajiban-kewajiban yang dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa, apabila tindakan-tindakan yang dilakukan saat ini tidak bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka Para Penggugat secara sah dan melakukan tindakan yang benar sesuai dengan kewajibannya.;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah hal yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

**6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 2 (dua) mengenai Surat Kuasa Khusus** huruf c, halaman 9 (sembilan) yang menyatakan;

*"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dst..."*;

**Unquote :**

Bahwa sekali lagi Para Tergugat mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan faktanya, serta tidak memiliki dasar yang jelas.;

Bahwa mengenai Surat Kuasa yang disebut tidak sah oleh Para Tergugat, kembali Para Penggugat menjelaskan terhadap Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi secara jelas dan benar telah memenuhi unsur-unsur yang secara jelas ada dalam sebuah Surat Kuasa, sehingga pernyataan dari Para Tergugat tersebut tidak dapat dianggap benar;

Bahwa jika melihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang pada intinya menyebutkan tentang hal-hal yang perlu termuat dalam sebuah Surat Kuasa yang mana ketentuan ini telah dipedomani oleh Para Penggugat sehingga Surat Kuasa yang diberikan oleh Ahli Waris kepada Para Penggugat tidak memiliki cacat secara hukum dan/atau mengandung cacat lainnya yang dapat menjadikan Surat Kuasa tersebut tidak dapat digunakan;

*Halaman 174 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus, untuk itu Majelis Hakim perlu mencermati Surat Gugatan Para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para Pihak atau Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kepentingan siapa yang diwakili dan siapa yang akan mewakili kepentingan tersebut yang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat I dan Penggugat II (disebut Para Penggugat) menyatakan merupakan kuasa dari Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2023, yang artinya dalam perkara *a quo* Para Penggugat menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi dalam beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pasal 147 ayat (1) RBg menentukan dalam berperkara di pengadilan para pihak dapat diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, kemudian berdasarkan peraturan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Surat Kuasa yang dalam ketiga aturan itu menyebutkan bahwasanya di dalam surat kuasa harus menyebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, penerima kuasa, dan pokok sengketa. Selain itu, surat kuasa juga harus bersifat khusus dan hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, yang mana dalam perkara perdata harus disebutkan identitas dan kedudukan para pihak;

Halaman 175 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan suatu surat kuasa adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa, yaitu:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

yang mana semua unsur ini bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah untuk berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Gugatan Para Penggugat, bukti P-11 yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui bahwa ternyata surat kuasa dari Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi kepada Para Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan. Ditambah lagi, di dalam surat kuasa tersebut juga tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana yang akan dituju oleh pemberi dan/atau penerima kuasa untuk mengajukan gugatannya, melainkan hanya menyebutkan:

***"Khusus***

*Untuk mewakili Pemberi Kuasa guna mengurus sertifikat ke ATR/BPN Padang Panjang atas sebidang tanah dst...*

*Untuk itu yang diberi Kuasa dikuasakan menghadap Instansi Pemerintah/ Swasta yang berwenang untuk urusan penerbitan Sertifikat atas Bidang Tanah tersebut, membuat laporan polisi, menyusun dan membuat surat gugatan, menandatangani, mengajukannya, mendaftarkannya memberikan keterangan-keterangan, menyuruh ukur, menunjuk batas, membayar biaya-biaya yang diperlukan kemudian setelah terbit Sertifikat menerimanya dari*

Halaman 176 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kantor ATR/BPN Padang Panjang serta memberikan tanda penerimaannya dst..."*

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat kuasa khusus Penggugat tersebut juga tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak namun hanya mencantumkan identitas Pemberi Kuasa dan menyebutkan nama-nama Penerima Kuasa. Sedangkan terkait identitas maupun kedudukan Para Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak disebutkan dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan, dikarenakan tidak menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan tidak pula menyebutkan identitas serta kedudukan pihak yang ingin digugat baik Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim surat kuasa Penggugat tersebut menjadi tidak sah, Sehingga Para Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan Ahli Waris Almarhum Silalahi untuk beracara di Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3410 K/PDT/1983, tanggal 9 Maret 1985, yang kaidah hukumnya:

*"Surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412K/PDT/1983 tanggal 24 Agustus 1983, yang kaidah hukumnya:

*"Kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut yang hendak digugat, tidak memenuhi persyaratan formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971. Oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah;*

Halaman 177 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/PDT/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang kaidah hukumnya:

*“Surat kuasa yang tidak menyebut atau tidak mencantumkan pihak atau subyek yang berperkara atau obyek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah”.*

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan untuk *mewakili kepentingan Ahli Waris Almarhum Humala Silalahi*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi poin 1 tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sah dan poin 4 tentang Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan (*Diskualifikator/Gemis Aanhocdnigheid*) beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat poin 1 dan poin 4 serta eksepsi poin 1.3 Turut Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat poin 1 dan 4 serta eksepsi Turut Tergugat poin 1.3 tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2895 K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

*“Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan selanjutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Halaman 178 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi poin 1 dan 4 serta eksepsi Turut Tergugat poin 1.3 tersebut, maka pemeriksaan gugatan rekonvensi pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 147 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Surat Kuasa, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara:

Halaman 179 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H, dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 180 dari 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhimpunan Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp110.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp216.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp890.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.311.000,00;
( satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah )		